



WALI KOTA SAMARINDA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA  
NOMOR 78 TAHUN 2025  
TENTANG  
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa rencana penanggulangan bencana dilakukan berdasarkan kompleksitas dan potensi bencana yang berbeda-beda antara daerah satu dengan yang lainnya secara nyata mengisyaratkan bahwa masing-masing daerah memerlukan suatu rencana yang bersifat terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, rencana penanggulangan bencana ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran-Negara Tahun 1953 No. 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No.3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 204);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
9. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Samarinda Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2025 Nomor 60);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Samarinda.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Wali Kota.
6. Rencana Penanggulangan Bencana adalah dokumen perencanaan yang berisi kebijakan strategi, program, dan pilihan tindakan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dari tahap pra, tanggap darurat, dan pasca bencana.
7. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
8. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
9. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi.

#### Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam kegiatan Penanggulangan Bencana di Daerah baik pada saat pra Bencana, tanggap darurat, dan pasca Bencana.

#### Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan perencanaan dan penganggaran terpadu yang berbasis hasil/kinerja;
- b. menciptakan mekanisme pelaksanaan Program kegiatan dan sub kegiatan BPBD yang fokus, tidak tumpang tindih, dan terintegrasi;
- c. membangun sistem penilaian kinerja yang terukur, transparan, dan akuntabel; dan
- d. menciptakan mekanisme pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan di bidang penanggulangan bencana yang efektif dan efisien.

## BAB II

### RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

#### Pasal 4

Perencanaan penanggulangan bencana merupakan bagian dari perencanaan pembangunan. Setiap rencana yang dihasilkan dalam perencanaan ini merupakan program/kegiatan yang terkait dengan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan yang dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Jangka Menengah (RPJM) maupun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahunan.

Pasal 5

- (1) Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:  
BAB I : PENDAHULUAN;  
BAB II : KARAKTERISTIK DAN ISU STRATEGIS KEBENCANAAN DAERAH;  
BAB III : PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA;  
BAB IV : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN SERTA PROGRAM;  
BAB V : RENCANA AKSI DAERAH PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH;  
BAB VI : PEMADUAN, KOORDINASI, PEMANTAUAN DAN EVALUASI;  
BAB VII : PENUTUP
- (2) Uraian Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 6

Kepala Perangkat Daerah melaksanakan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025-2029 dalam rangka mendukung capaian visi dan misi Wali Kota yang tertuang dalam RPJMD.

BAB III  
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) BPBD melakukan pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan Rencana Penanggulangan Bencana Tahun 2025-2029.
- (2) BPBD menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan Pembangunan Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan Rencana Penanggulangan Bencana Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
PENDANAAN

Pasal 8

Pendanaan dalam pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 6 November 2025  
WALI KOTA SAMARINDA,

ttd

ANDI HARUN


Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 6 November 2025  
PLH. SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

ALI FITRI NOOR

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2025 NOMOR: 611

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Daerah Kota Samarinda  
Kepala Bagian Hukum,



ASRAN YUNISRAN, SH  
Pembina / IV a

NIP. 19800509 200604 1 011

LAMPIRAN  
PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA  
NOMOR 78 TAHUN 2025  
TENTANG  
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA  
DAERAH TAHUN 2025-2029

## RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TAHUN 2025-2029

### **BAB I** **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Secara astronomis, Kota Samarinda terletak antara 0°19'02" Lintang Selatan dan 117°18'14" Bujur Timur dan dilalui oleh garis khatulistiwa. Berdasarkan posisi geografisnya, wilayah Kota Samarinda dikelilingi oleh Kota upaten Kutai Kartanegara. Kota Samarinda merupakan salah satu kota yang memiliki ancaman bencana, baik ancaman bencana alam maupun bencana nonalam. Kejadian bencana di Kota Samarinda hampir sering terjadi disetiap tahun, bencana yang sering terjadi seperti tanah longsor, kekeringan, bencana banjir, difteri dan epidemi/wabah penyakit. kejadian tersebut menimbulkan kerugian korban jiwa dan kerugian material yang berdampak bagi Kota Samarinda.

Pemerintah Kota Samarinda menyadari bahwa diperlukannya upaya terencana, terukur, terstruktur serta terpadu dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang ditujukan dalam menghadapi kemungkinan akan terjadinya bencana. Penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kota Samarinda telah mengikuti sistem penanggulangan bencana nasional untuk diterapkan sebagai upaya dari penanggulangan bencana daerah. Penanggulangan bencana daerah yang dilakukan Kota Samarinda dengan membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Samarinda. Selain itu, melakukan penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kota Samarinda Tahun 2025-2029 sebagai wujud Pemerintah Kota Samarinda dalam memenuhi amanah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dan adanya perubahan cara pandang Pemerintah Kota Samarinda dalam menghadapi bencana yaitu dari yang bersifat Tanggap Darurat menjadi Pengurangan Risiko Bencana (PRB).

Untuk mempertajam upaya-upaya penanggulangan bencana di Kota Samarinda, dibutuhkan perencanaan terpadu dengan melibatkan seluruh institusi yang terlibat dalam penanggulangan bencana di Kota Samarinda. Pemerintah Kota Samarinda perlu menyusun Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kota Samarinda Tahun 2025-2029. Dokumen RPB Kota Samarinda Tahun 2025-2029 sebagai panduan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Samarinda dan pedoman bagi instansi pemerintah lainnya, sekaligus sebagai dokumen perencanaan lima tahunan daerah yang memuat strategi, arah kebijakan, dan program penanggulangan bencana berdasarkan kondisi dan risiko bencana di Kota Samarinda.

Dalam penyusunannya, RPB melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang terkait langsung ataupun tidak langsung terhadap kebencanaan di Kota Samarinda. Penyusunan ini dari proses pengumpulan data, sosialisasi, internalisasi, diskusi kelompok, paparan draft dokumen RPB hingga tahap akhir dokumen RPB. Hal ini melihat bahwa penanganan bencana bukan lagi sebagai tanggung jawab pemerintah saja melainkan terdapat kolaborasi bersama dari segala unsur, sehingga perlu adanya sosialisasi kepada pemangku kepentingan yang terlibat dalam penanganan bencana. RPB menjadi suatu strategi Kota Samarinda di seluruh OPD. Oleh karenanya, sinkronisasi Rencana Penanggulangan Bencana dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maupun dengan dokumen perencanaan tematik lintas sektor akan mendukung rencana pembangunan didaerah. Diharapkan dengan adanya sinkronisasi ini RPB Kota Samarinda Tahun 2025-2029 dapat meningkatkan penyelenggaraan penanggulangan bencana, baik dalam pengelolaan risiko bencana maupun sebagai upaya mengurangi kerugian yang berpotensi dialami oleh daerah maupun masyarakat secara umum.


## **1.2 Tujuan**

Tujuan penyusunan RPB Kota Samarinda Tahun 2025-2029 antara lain:

- 1) Sebagai panduan daerah dalam penanggulangan bencana;
- 2) Mempersiapkan perencanaan yang terarah, terpadu, dan terkoordinasikan dapat menurunkan risiko bencana di Kota Samarinda;
- 3) Meningkatkan kinerja antara lembaga dan instansi penanggulangan bencana Kota Samarinda;
- 4) Melindungi masyarakat di wilayah Kota Samarinda dari ancaman bencana.

### 1.3 Kerangka Pikir RPB

RPB yang disusun harus dapat memberikan kerangka pikir yang efektif, sehingga mampu menjamin adanya ketercapaian tujuan penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam rentang waktu 5 (lima) tahun. Perencanaan penanggulangan bencana merupakan suatu perencanaan yang membuat kebijakan dan strategi pemerintah sebagai upaya dalam pengelolaan seluruh risiko bencana. Pengelolaan risiko bencana merupakan suatu penerapan kebijakan, proses, dan tindakan dalam mencegah timbulnya risiko baru; mengurangi risiko dari ancaman bencana; serta melakukan pengelolaan risiko bencana dalam meningkatkan ketangguhan bencana. Gambaran analisa kerangka pikir penyusunan RPB dapat dilihat pada **Gambar 1.1**



**Gambar 1.1.** Analisa Kerangka Pikir Penyusunan RPB

Gambar 1.1 memperlihatkan bahwa secara teknis proses mendapatkan kerangka kerja penanggulangan bencana tiap daerah diawali dengan identifikasi risiko bencana prioritas dari kajian risiko bencana. Hasil dari identifikasi risiko dianalisa untuk mendapatkan akar dari permasalahan yang dilihat dari hasil KRB, kajian indeks ketahanan daerah serta identifikasi permasalahan pokok dari RPJMD. Rumusan dari identifikasi masalah pokok nantinya akan diprioritaskan menjadi isu strategis dalam penanggulangan bencana di daerah khususnya di Kota Samarinda.

Analisa isu strategis dalam bentuk arahan kebijakan hingga dikembangkan menjadi program dan kegiatan. Serangkaian proses ini merupakan kerangka kerja dalam penanggulangan bencana yang menghasilkan rencana aksi dijabarkan dalam perencanaan 5 (lima) tahunan dalam daerah. Konsepsi dasar yang perlu diperhatikan dalam menjamin kesesuaian analisa rencana aksi dengan perencanaan lainnya baik tingkat nasional maupun daerah. Konsepsi yang dimaksud antara lain:

#### **1) Kajian Risiko Bencana Daerah**

Hasil pengkajian risiko bencana akan memberikan acuan awal dalam menggali permasalahan-permasalahan dalam hal kebencanaan yang terjadi di daerah. Permasalahan kebencanaan yang telah teridentifikasi meliputi permasalahan spesifik dalam tiap-tiap potensi bahaya yang ada di daerah, permasalahan dalam hal peningkatan kapasitas daerah dalam menghadapi ancaman terjadinya bencana yang ada dan adanya permasalahan kebencanaan yang ditemukan dalam perencanaan pembangunan daerah.

#### **2) Kebijakan Strategis Harus Dapat Merangkum kebijakan Tingkat Nasional hingga Masyarakat dengan Melihat Permasalahan serta Isu Strategi yang Ada di Daerah.**

Untuk menjaga alur kebijakan dari pusat hingga lokal, maka kebijakan strategis dapat mengacu kepada kebijakan dalam penanggulangan bencana yang digunakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dalam penyesuaian kearah kebijakan serta strategi pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

#### **3) Struktur Perencanaan**

Struktur perencanaan dalam RPB harus mengikuti aturan metode perencanaan daerah. RPB daerah harus memperlihatkan tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, dan kelompok-kelompok strategi menjadi kegiatan dan pekerjaan (aksi) terkait penanggulangan bencana. Pada tujuan dan sasaran secara keseluruhan ditetapkan menjadi komitmen dalam tujuan dan sasaran dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.

#### **4) Strategi, Kegiatan, dan Aksi**

Strategi, kegiatan, dan aksi disusun untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Perancangan kegiatan dan aksi ini berdasarkan strategi yang dilakukan berdasarkan pendekatan kawasan yang telah ditetapkan oleh RPJMN di Kabupaten/Kota serta mempertimbangkan RPJMD maupun dalam kebijakan daerah lainnya. Penyusunan strategi,

kegiatan, dan aksi harus mampu menjawab permasalahan dan isu strategis penanggulangan bencana di daerah. Dalam hal ini, hasil pengkajian risiko bencana akan memberikan acuan awal dalam menggali permasalahan dalam kebencanaan yang ada di daerah.

**5) Penamaan disesuaikan dengan Penamaan Nomenklatur yang Berlaku**

Seluruh penyelenggaraan penanggulangan bencana harus memenuhi aturan penamaan program sesuai dengan nomenklatur daerah. Acuan terbaru dalam nomenklatur pemerintah daerah yang telah diatur oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dijabarkan secara teknis melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dilakukan pemutakhiran melalui keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang hasil verifikasi, validasi, dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

**6) Ringkas dan Dapat Menjadi Panduan bagi Seluruh Instansi Pemerintah serta Acuan bagi Institusi Lain yang Terlibat**

Penulisan dokumen RPB daerah dibuat sangat ringkas namun tetap berbobot dengan menggunakan bahasa yang sederhana dan lugas. Untuk melengkapi dokumen RPB sesuai dengan batang tubuh dokumen hendaknya lampiran menjadi bahan pendukung dalam penyusunan RPB.

#### **1.4 Kedudukan Dokumen RPB**

Perencanaan penanggulangan bencana merupakan bagian dari perencanaan pembangunan nasional dalam menyiapkan dokumen RPB. Setiap rencana yang dihasilkan dalam perencanaan ini merupakan suatu program/kegiatan yang terkait dengan pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan yang dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis instansi maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan.


RPB Kota Samarinda disusun berdasarkan mandat dari Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Selain itu, dalam penyusunan RPB Kota Samarinda ini juga mengacu kepada kaidah-kaidah yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Penyusunan RPB ini telah ditetapkan pelaksanaan RPB sama dengan RPJMD dalam kurun waktu yaitu 5 (lima)

tahun dan merupakan masukan bagi RPJMD Kota Samarinda, khususnya pada bidang penanggulangan bencana.

RPB Kota Samarinda disusun untuk jangka waktu 5 tahun kedepan, yakni Tahun 2025-2029 sesuai dengan RPB yang dilakukan peninjauan kembali tiap 2 tahun sekali sebagai evaluasi dan diadakan penyesuaian-penyesuaian sesuai dengan kondisi serta perkembangan kebencanaan daerah beserta penanganan penanggulangan bencana daerah Kota Samarinda. Dokumen RPB Kota Samarinda merupakan dokumen daerah dimiliki oleh Pemerintah Kota Samarinda beserta jajaran dibawahnya. Dokumen RPB menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kota Samarinda tentang penanggulangan bencana yang akan segera disusun. Semua unsur pemangku kepentingan kebencanaan di Kota Samarinda memiliki komitmen untuk mengawal proses legislasi RPB sampai menjadi Peraturan Walikota atau Peraturan Daerah. Hal ini ditunjukkan sebagai payung hukum dalam pelaksanaan penanganan penanggulangan bencana di Kota Samarinda. Dengan demikian, segala bentuk pertanggungjawaban, hak dan kewajiban, gugatan dan tanggung gugatan dalam pelaksanaan penanganan penanggulangan bencana daerah Kota Samarinda dengan menyusun RPB Kota Samarinda 2025-2029 pada pemerintah Kota Samarinda beserta lembaga dan institusi yang terkait.

RPB Kota Samarinda merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penyusunan rencana nasional maupun Kabupaten/Kota, yang terintegrasi dalam:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN);
2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Kalimantan Timur;
3. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
4. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Timur;
5. Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Provinsi Kalimantan Timur;
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional;
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Kalimantan Timur;
8. Rencana Strategis baik sektoral kementerian, Lembaga dan SKPD Provinsi Kalimantan Timur;
9. Rencana Aksi PRB baik Rencana Aksi Nasional (RAN PRB) dan Rencana Aksi Daerah (RAD RPB Kota);
10. Rencana Kerja Pemerintah Nasional (RKP Nasional) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
11. Rencana Kerja Kementerian atau Lembaga (Renja K/L) dan Rencana Kerja SKPD Provinsi Kalimantan Timur (Renja SKPD) (Gambar 1.2).



**Gambar 1.2** RPB pada Perencanaan Pembangunan

### 1.5 Landasan Hukum

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kota Samarinda Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan landasan hukum yang berlaku di Indonesia serta berlaku di Provinsi Kalimantan Timur khususnya Kota Samarinda. Beberapa landasan hukum dalam dokumen penyusunan RPB Kota Samarinda, antara lain:

- 1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan;
- 2) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 3) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;

- 4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan bencana;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non-pemerintah dalam Penanggulangan Bencana;
- 9) Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
- 10) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024;
- 11) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044;
- 12) Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2021 tentang Dana Bersama Penanggulangan Bencana;
- 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
- 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- 17) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarasi

- Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 18) Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana;
  - 19) Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengakajian Risiko Bencana;
  - 20) Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kapasitas Penanggulangan Bencana;
  - 21) Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2014 tentang Desa Tangguh Bencana;
  - 22) Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 8 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemaduan Unsur-Unsur Penanggulangan Bencana ke Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
  - 23) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana Daerah;
  - 24) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Produk Hukum Daerah;
  - 25) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023-2042;
  - 26) Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 29 tahun 2024 tentang Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024- 2048;
  - 27) Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Samarinda Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Samarinda;
  - 28) Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah;
  - 29) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 2 Tahun 2021 Tentang RPJMD Kota Samarinda Tahun 2021-2026.
  - 30) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda Tahun 2023-2042;

- 31) Peraturan Walikota Samarinda Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan, Pengaturan Pendanaan serta Penetapan Besaran Santunan/Bantuan Korban Bencana.
- 32) Peraturan Walikota Samarinda Nomor 99 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda;

## **1.6 Ruang Lingkup**

Rancangan Penanggulangan Bencana (RPB) Kota Samarinda memuat panduan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang disusun berdasarkan kajian risiko bencana serta kondisi terkini terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kota Samarinda. Panduan penyusunan RPB telah dijabarkan dalam visi, misi, melalui kebijakan program dan berbagai kegiatan serta alokasi anggaran yang menjadi mandat Pemerintah Kota Samarinda dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana selama 5 (lima) tahun ke depan. RPB yang disusun ditujukan kearah pra bencana, saat bencana dan pasca bencana. Selain itu, dokumen yang dibuat pada RPB Kota Samarinda 2025-2029 menjabarkan mekanisme dalam penerapan pemantauan dan evaluasi dari perencanaan.

Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Kota Samarinda merupakan dokumen yang berisi ragam tahapan dalam perencanaan penanggulangan bencana di Samarinda. Tahapan yang dimaksud mulai dari Pendahuluan; Karakteristik dan Isu Strategis Kebencanaan Daerah; Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan, serta Program; Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana; Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi hingga Penutup serta Dokumen.

Pada bagian **Pendahuluan**, telah dipaparkan latar belakang, tujuan, kerangka pilar, kedudukan dokumen, landasan hukum serta ruang lingkup. Pada bagian **Karakteristik dan Isu Strategis Kebencanaan Daerah** diberikan penjelasan tentang karakteristik daerah, karakteristik kebencanaan daerah, risiko bencana daerah, prioritas bencana yang ditangani, masalah pokok, rumusan isu strategis. Selanjutnya, pada bagian **Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana** diberikan uraian tentang kebijakan penanggulangan bencana nasional, kebijakan penanggulangan bencana daerah, kerangka kerja pra bencana, saat bencana dan pasca bencana serta pendanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana. Pada Bagian **Tujuan**,

**Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan, Serta Program** diberikan uraian lebih lanjut di masing-masing dari tujuan hingga program perencanaannya. Pada bagian **Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana**, diberikan penjelasan terkait perumusan rencana aksi, pemanduan para pihak serta pemanduan ke perencanaan lainnya. Pada bagian **Pemaduan, Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi hingga Penutup**, diberikan uraian per bagiannya untuk penjelasannya. Pada bagian akhir **Dokumen**, dilampirkan matriks lokasi program kegiatan.

Dalam pelaksanaan kegiatan/program tentunya indikator capaian diperlukan dan penyesuaian kondisi dengan dokumen yang dilakukan dengan menjabarkan mekanisme yang mampu menjamin penerapan pemantauan dan evaluasi dari perencanaan sebagai bagian dari perbaikan.

## **BAB II**

### **KARAKTERISTIK DAN ISU STRATEGIS KEBENCANAAN DAERAH**

Identifikasi karakteristik wilayah Kota Samarinda adalah sebagai salah satu langkah awal dalam penentuan potensi bencana yang kemungkinan terjadi di Kota Samarinda. Untuk mengetahui keterkaitan antara karakteristik dan isu strategi menjadi dasar dalam menentukan arah kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kota Samarinda.

#### **2.1 Gambaran Umum Wilayah**


Gambaran kondisi kebencanaan di Kota Samarinda secara garis besar sesuai dengan kondisi umum wilayah dan sejarah kebencanaan. Kondisi wilayah yang beragam menimbulkan potensi bahaya yang beragam. Keberagaman potensi bahaya dapat menimbulkan risiko akan terjadi bencana.

##### **2.1.1 Kondisi Geografis**

Kota Samarinda terletak di daerah khatulistiwa pada  $0^{\circ}21'18''$  -  $0^{\circ}9'16''$  Lintang Selatan dan  $116^{\circ}15'16''$  -  $117^{\circ}24'16''$  Bujur Timur dan dilalui garis equator atau garis khatulistiwa yakni pada 00 lintang secara posisi astronomis. Kota ini terbelah oleh Sungai Mahakam dan memiliki wilayah dengan luas total 71.800 Ha, dikelilingi oleh wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.

##### **2.1.2 Administrasi Samarinda**

Luas wilayah Kota Samarinda sebesar  $718 \text{ km}^2$  yang terbagi menjadi 10 kecamatan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan Kecamatan Sambutan, Samarinda Kota Pinang dan Kecamatan Loa Janan Ilir yang terdiri dari 59 kelurahan. Kota Samarinda dibagi menjadi 10 Kecamatan, yaitu Kecamatan Loa Janan Ilir, Palaran, Sambutan, Samarinda Ilir, Samarinda Kota, Samarinda Seberang, Samarinda Ulu, Samarinda Utara, Sungai Kunjang dan Sungai Pinang. Kecamatan Samarinda Utara merupakan wilayah kecamatan terbesar di Kota Samarinda, sementara Kecamatan Samarinda Kota merupakan wilayah kecamatan terkecil di Kota Samarinda.



**Gambar 2.1** Peta Administrasi Kota Samarinda  
 (Dokumen Kajian Resiko Bencana Kota Samarinda,  
 2022)

**Tabel 2.1** Administrasi Kecamatan di Kota Samarinda

<b>Kecamatan</b>	<b>Ibukota Kecamatan</b>	<b>Luas Wilayah (km<sup>2</sup>)</b>
Palaran	Rawa Makmur	221,29
Samarinda Ilir	Sidomulyo	17,18
Samarinda Kota	Sungai Pinang Luar	11,12
Sambutan	Sambutan	100,95
Samarinda Seberang	Baqa	12,49
Loa Janan Ilir	Simpang Tiga	26,13
Sungai Kunjang	Loa Bakung	43,03
Samarinda Ulu	Air Putih	22,12
Samarinda Utara	Lempake	229,52
Sungai Pinang	Sungai Pinang Dalam	34,16
<b>Samarinda</b>		<b>718,00</b>

**2.1.3 Kondisi Iklim**

Sepanjang tahun 2023, suhu tertinggi Kota Samarinda adalah, 35,4°C pada bulan November, dan kelembaban tertinggi mencapai 100% pada delapan bulan di 2023. Jika dilihat dari curah dan hari hujan, Kota Samarinda memiliki curah hujan tertinggi pada bulan April yaitu 303,3 mm/bulan dan hari hujan terbanyak pada bulan Maret sebanyak 25 hari.

Oleh karena itu, menjadi landasan bagi pemerintah Kota Samarinda untuk merencanakan dan membangun infrastruktur penanggulangan banjir. Hal ini disebabkan oleh kondisi cuaca di Kota Samarinda yang sering mengalami hujan berkepanjangan, yang pada akhirnya mengakibatkan genangan air yang cukup tinggi.

#### **2.1.4 Kondisi Topografi dan Fisiografi**

Topografi Kota Samarinda terdiri dari area datar dan berbukit dengan ketinggian berkisar antara 10 hingga 200 meter di atas permukaan laut. Berdasarkan data kelas ketinggian dan luas wilayah, diketahui bahwa 42,77% dari total area Kota Samarinda berada pada ketinggian 7–25 meter di atas permukaan laut. Kota ini beriklim tropis basah dengan curah hujan sepanjang tahun, memiliki suhu udara antara 20-34°C, curah hujan tahunan rata-rata 1.980 mm, dan kelembaban udara rata-rata 85%.

Sebagian besar wilayah Kota Samarinda secara fisiografi terdiri dari daerah patahan, yang mencakup 41,12% dari total luas wilayah atau sekitar 295,26 km<sup>2</sup>. Area datar mencakup sekitar 10,524 km<sup>2</sup> atau 14,66% dari luas Kota Samarinda. Sementara itu, daerah rawa dan sungai hanya mencakup kurang dari 56 km<sup>2</sup> atau sekitar 7,8% dari total luas wilayah.

#### **2.1.5 Kondisi Geologi**

Berdasarkan perspektif geologi regional, Samarinda terletak di tengah Cekungan Kutai. Bagian wilayah ini, yang dikenal sebagai Pegunungan Bergelombang Antiklinorium Samarinda, terbentuk akibat proses tektonik dengan tegasan utama yang bergerak dari barat laut ke tenggara, menciptakan lipatan- lipatan dengan sumbu yang umumnya mengarah dari barat daya ke timur laut. Secara geomorfologis, wilayah Samarinda terdiri dari dataran dan perbukitan. Dataran tersebut termasuk dalam kategori dataran aluvium, dataran banjir, dan dataran rawa, sedangkan perbukitannya membentang dari utara timur laut ke selatan barat daya.

Dari sudut pandang geologi struktur, wilayah Samarinda terdiri dari perlipatan dan patahan. Perlipatan di Samarinda mencakup Sinklin-Antiklin Separi, Sinklin-Antiklin Prangat, Sinklin-Antiklin Palaran, serta Sinklin Sanga- Sanga. Perlipatan ini membentuk punggung antiklin dengan kemiringan lapisan batuan lebih dari 60°, yang meningkatkan potensi bencana longsor di musim penghujan. Wilayah dengan potensi longsor pada Jalur Antiklin Separi mencakup sebagian Kecamatan Samarinda Ulu

(Kelurahan Air Putih) dan Kecamatan Loa Janan Ilir, sedangkan Jalur Antiklin Prangat meliputi kawasan Selili, Dadi Mulya, dan sebagian Kecamatan Palaran. Mangkuk sinklin memiliki kemiringan lapisan batuan landai, berkisar antara 5° hingga 30°. Patahan yang ada termasuk Patahan Naik Prangat, yang memanjang dari perbukitan Selili hingga Marang Kayu di utara dan sekitar Simpang Pasir Palaran di selatan Sungai Mahakam, serta Patahan Geser Kiri Besar di dekat Gunung Besar di daerah Tanah Merah dan Patahan Geser Kiri Pelarang di dekat Gunung Pelarang di Palaran.

Dari perspektif stratigrafi, Kota Samarinda terbentuk dari Formasi Balikpapan dan Formasi Pulaubalang yang hadir secara berselang-seling memanjang pada arah utara-selatan. Di bagian timur Kota Samarinda terdapat Formasi Kampung Baru di wilayah Kecamatan Sambutan dan Palaran, serta Endapan Aluvial yang berkontribusi pada pembentukan Delta Mahakam di Muara Sungai Mahakam, tidak jauh dari pusat Kota Samarinda. Formasi Bebuluh hadir di bagian utara Kota Samarinda dalam proporsi kecil, sementara Formasi Pamaluan berada di luar batas administratif Kota Samarinda. Tanah di Samarinda terbentuk dari proses pengendapan butiran lepas dari hulu atau kondisi lapuk pada formasi batuan yang ada. Wilayah yang rawan secara geologi di Samarinda, dengan potensi longsor pada batuan berkemiringan tinggi dan lereng terjal (lebih dari 60 derajat), termasuk perbukitan di sebelah barat Kota Samarinda, seperti batupasir Loa Bakung-Loa Janan di selatan, batugamping- batulempung Batu Putih di tengah, dan Batu Besaung di utara. Fenomena mud volcano juga ditemukan di Loa Janan, Kampung Minyak di kawasan Batu Putih.

Kondisi iklim di Kota Samarinda tergolong dalam tipe iklim Tropika Humida, sehingga jenis tanah di daerah ini bereaksi asam. Berdasarkan Soil Taxonomy USDA, jenis tanah di Samarinda termasuk Ultisol, Entisol, Histosol, Inceptisol, dan Mollisol, sedangkan menurut Lembaga Penelitian Tanah Bogor, jenis tanah terdiri dari Podsolik, Alluvial, dan Organosol. Tanah Podsolik (Ultisol) merupakan jenis tanah yang paling luas di Samarinda, mencapai 57,57% dari total area, dan masih dapat dikembangkan sebagai lahan pertanian. Persediaan air di tanah ini umumnya cukup karena curah hujan yang tinggi. Penggunaan tanah Podsolik untuk pertanian biasanya menghasilkan produksi yang baik pada beberapa tahun pertama, selama unsur hara di permukaan belum habis melalui proses *biocycle*.

### 2.1.6 Kondisi Tutupan Lahan

Secara keseluruhan, Kota Samarinda masih memiliki dominasi lahan dengan vegetasi alami, mencakup sekitar 45% dari total luas wilayahnya. Setelah itu, lingkungan terbangun menyusul dengan persentase sekitar 16%, sementara lahan pertanian mengambil porsi sekitar 15%. Berdasarkan hasil pemetaan tutupan lahan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Samarinda pada tahun 2018, dari 21 Sub Daerah Aliran Sungai (DAS) yang ada, kondisi tutupan lahannya sangat memprihatinkan. Hal ini dikarenakan sebagian besar dari lahan tersebut telah mengalami perubahan fungsi menjadi kawasan pertambangan. Transformasi ini menunjukkan adanya tekanan yang signifikan terhadap ekosistem alami Kota Samarinda, yang pada gilirannya berpotensi menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap lingkungan dan keberlanjutan wilayah tersebut.

### 2.2 Karakteristik Kebencanaan Daerah

Karakteristik kebencanaan di Kota Samarinda mencakup berbagai jenis bencana dengan penyebab dan dampak yang berbeda-beda. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan terkoordinasi dalam penanggulangan bencana. Identifikasi dan pemahaman terhadap karakteristik kebencanaan ini menjadi dasar penting dalam penyusunan strategi dan rencana aksi yang efektif dalam dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kota Samarinda 2025-2029. Berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melalui situs <https://gis.bnpb.go.id/> dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPDD) Kota Samarinda, sejak tahun 2008 hingga 2022, Kota Samarinda mengalami bencana sebanyak 207 kejadian di mana tercatat sebanyak 6 jenis bencana yang pernah terjadi. Bencana-bencana tersebut disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 2.2** Sejarah Kejadian Bencana di Kota Samarinda (2008 hingga 2022)

No	Bencana	Kejadian	Meninggal	Hilang	Luka-luka	Rumah Rusak	Rumah Terendam	Fasum Rusak
1	Banjir	52	4	0	9	51	52.916	59
2	Kebakaran hutan dan lahan	55	2	0	0	0	0	1
3	Kekeringan	2	0	0	0	0	0	0

4	Cuaca ekstrim	5	0	0	0	128	0	4
5	Tanah longsor	92	4	3	2	212	0	9
6	Konflik sosial	1	0	0	0	1	0	0
	<b>Jumlah</b>	<b>207</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>11</b>	<b>392</b>	<b>52.916</b>	<b>73</b>

Sumber: <https://gis.bnpb.go.id/> dan BPBD Kota Samarinda, 2022

Berdasarkan tabel di atas, kejadian bencana di Kota Samarinda dapat dijabarkan sebagai berikut:

### 1) Banjir

Catatan kejadian bencana banjir dari tahun 2008 hingga 2022 di Kota Samarinda berdasarkan data dari BNPB terjadi sebanyak 52 kejadian. Dampak keseluruhan bencana banjir Kota Samarinda menyebabkan 4 orang meninggal dunia, 9 orang mengalami luka-luka, 51 rumah rusak berat hingga ringan, 52.916 rumah terendam dan sebanyak 73 fasilitas umum mengalami kerusakan.

Berdasarkan data yang dihimpun dari BNPB melalui situs <https://gis.bnpb.go.id/>, umumnya bencana banjir yang terjadi di Kota Samarinda disebabkan karena tingginya intensitas curah hujan yang menyebabkan beberapa sungai yang ada di kota ini meluap, seperti Sungai Mahakam, Karang Mumus dan Bengkuring. Selain itu, sistem drainase yang ada di Kota Samarinda masih belum mampu menunjang pergerakan air secara maksimal. Penyebab lain adalah pembukaan kawasan hutan untuk dijadikan kawasan perumahan dan juga penambangan.

### 2) Tanah Longsor

Kejadian bencana tanah longsor di Kota Samarinda dalam data BNPB dari tahun 2008 hingga 2022 disebutkan sebanyak 92 kejadian, di mana bencana ini menyebabkan 4 orang meninggal dunia, 3 orang hilang, 2 orang mengalami luka-luka, 212 rumah mengalami rusak ringan hingga berat dan 9 unit fasilitas umum mengalami kerusakan. Penyebab terjadinya bencana tanah longsor berdasarkan data BNPB umumnya disebabkan struktur tanah yang ada di Kota Samarinda tergolong labil yang ditunjang pula dengan intensitas hujan yang tinggi.

### 3) Kebakaran Hutan dan Lahan

Bencana kebakaran hutan dan lahan menempati urutan kedua bencana yang sering terjadi di Kota Samarinda sepanjang bulan tahun 2008 hingga 2022 setelah tanah longsor. Menurut data yang tercatat pada BNPB,

bencana tanah longsor terjadi sebanyak 55 kejadian. Tidak banyak catatan penyebab bencana kebakaran hutan dan lahan yang terjadi, namun ada kejadian yang disebabkan pembukaan lahan yang dilakukan dengan cara dibakar. Bencana kebakaran hutan dan lahan ini sering terjadi di Kecamatan Palaran, Sambutan dan Loa Janan Ilir.

#### 4) Cuaca Ekstrem

Selama kurun waktu dari tahun 2008 hingga 2022, bencana cuaca ekstrem (angin puting beliung) yang tercatat terjadi sebanyak 5 kali yang menyebabkan 128 rumah mengalami rusak ringan hingga berat dan 4 unit fasilitas umum mengalami kerusakan. Salah satu ilustrasi kejadian yang diperoleh dari BNPB adalah pada tanggal 16 Mei 2022 di Kelurahan Loa Bahu Kecamatan Sungai Kunjang di mana 4 rumah mengalami kerusakan yang dipicu hujan deras dan angin yang cukup kencang mengakibatkan pohon tumbang.


#### 5) Kekeringan

Dari data BNPB, mulai tahun 2008 hingga 2022, terjadi 2 kali bencana kekeringan yang terjadi bulan Januari 2012. Selain itu, berdasarkan catatan dari Kajian Risiko Bencana tahun 2012, kekeringan juga terjadi pada bulan April dan Agustus 2004. Kejadian bencana kekeringan pada April 2004 berdampak ada kerusakan 30 Ha lahan. Sementara, bencana kekeringan pada Agustus 2004 berdampak pada rusaknya 720 Ha lahan di Kota Samarinda.

#### 6) Konflik Sosial

Tercatat bencana konflik sosial yang terjadi di kota Samarinda sebanyak 1 kali yaitu pada tanggal 29 November 2003 yang disebabkan penggarapan lahan sehingga mengakibatkan 156 orang mengungsi. Catatan tim penyusun menunjukkan beberapa kasus konflik sosial yang terjadi dalam 3 tahun terakhir di beberapa kecamatan di Kota Samarinda.

Berdasarkan keterangan di atas, persentase kejadian bencana Kota Samarinda dari tahun 2008 hingga 2022 dapat dilihat pada gambar berikut.



**Gambar 1.2** Persentase Kejadian Bencana di Kota Samarinda (2008 – 2022)

Dari grafik ini dapat dilihat bahwa bencana tanah longsor merupakan bencana dengan persentase terbesar yang terjadi di Kota Samarinda yaitu sebesar 44%. Kebakaran hutan dan lahan menempati posisi kedua dengan persentase 27%, kemudian banjir terjadi dengan persentase 25% yang diikuti dengan cuaca ekstrim sebesar 2%. Kekeringan dan konflik sosial merupakan bencana terendah yang terjadi dengan persentase sebesar 1%.

## 2.3. Risiko Bencana Daerah

### 2.3.1 Banjir

Banjir adalah bencana alam yang terjadi secara alami maupun oleh ulah manusia. Banjir merupakan peristiwa tergenang dan terbenamnya daratan karena volume air yang meningkat. Banjir juga dapat terjadi karena luapan air yang berlebihan di suatu tempat akibat curah hujan yang tinggi, peluapan air sungai atau pecahnya bendungan sungai.

**Tabel 2.3** Luas Potensi Bahaya Banjir Per Kecamatan di Kota Samarinda

Kecamatan	Luas Bahaya (Ha)				Kelas
	Rendah	Sedang	Tinggi	Total	
Loa Janan Ilir	137	80	789	1.006	Tinggi
Palaran	334	462	4.854	5.650	Tinggi
Samarinda Ilir	6	14	108	128	Tinggi
Samarinda Kota	16	10	104	130	Tinggi
Samarinda Seberang	68	140	403	611	Tinggi
Samarinda Ulu	67	23	643	733	Tinggi
Samarinda Utara	78	189	3.854	4.121	Tinggi

Sambutan	157	293	2.734	3.184	Tinggi
Sungai Kunjang	196	149	1.664	2.009	Tinggi
Sungai Pinang	33	35	511	579	Tinggi
Kota Samarinda	1.092	1.395	15.664	18.151	Tinggi

Tabel di atas menunjukkan hasil kajian bahaya terhadap bencana banjir di 10 (sepuluh) kecamatan yang ada di Kota Samarinda. Berdasarkan luas dan kelas bahaya banjir terhadap seluruh kecamatan tersebut, maka total luas bahaya bencana banjir di Kota Samarinda adalah 18.151 Ha yang berada pada kelas Tinggi. Dari ke-sepuluh kecamatan yang ada di Samarinda, seluruhnya memiliki kelas bahaya banjir pada kategori Tinggi. Dilihat dari luasan potens bahaya banjir, Kecamatan Palaran memiliki wilayah bahaya banjir terluas, yakni 5.650 Ha atau sekitar 31,13% dari total potensi luas wilayah bahaya banjir

Kajian kerentanan untuk bencana banjir di Kota Samarinda didapatkan dari potensi penduduk terpapar dan kelompok rentan serta potensi kerugian, baik fisik, ekonomi dan kerusakan lingkungan. Potensi jumlah penduduk terpapar dan potensi kerugian ini dianalisis dan kemudian ditampilkan dalam bentuk kelas kerentanan bencana banjir. Rekapitulasi potensi penduduk terpapar dan potensi kerugian yang berpotensi ditimbulkan bencana banjir di Kota Samarinda dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.4** Potensi Penduduk Terpapar Bencana Banjir Per Kecamatan di Kota Samarinda

Kecamatan	Jumlah Penduduk Terpapar	Kelompok Rentan			Kelas
		Kelompok Umur Rentan	Penduduk Miskin	Penyandang Disabilitas	
Loa Janan Ilir	24.248	3.211	151	15	Tinggi
Palaran	21.651	3.385	936	37	Tinggi
Samarinda Ilir	7.819	2.273	693	6	Tinggi
Samarinda Kota	5.907	1.220	43	14	Tinggi
Samarinda Seberang	35.228	5.457	3.586	14	Tinggi
Samarinda Ulu	22.330	3.937	672	44	Tinggi
Samarinda Utara	21.726	3.642	1.373	6	Tinggi
Sambutan	17.624	2.662	332	37	Tinggi
Sungai Kunjang	53.135	7.937	1.932	14	Tinggi
Sungai Pinang	30.742	5.211	304	7	Tinggi
Kota Samarinda	240.411	38.936	10.022	195	Tinggi

Kota Samarinda memiliki kelas kerentanan banjir tingkat Tinggi. di

mana seluruh kecamatan yang ada berada pada kelas tersebut. Kecamatan Sungai Kunjang memiliki potensi jumlah penduduk terpapar dan kelompok umur rentan tertinggi untuk bencana banjir, yaitu 53.135 jiwa atau 22,10% dari total jumlah potensi penduduk terpapar dan 7.937 jiwa atau 20,38% dari total jumlah kelompok umur rentan. Kecamatan Samarinda Seberang memiliki potensi jumlah penduduk miskin terpapar banjir tertinggi dengan 3.586 jiwa atau 35,78% dari jumlah total penduduk miskin. Untuk potensi penyandang disabilitas yang terpapar banjir tertinggi ada di Kecamatan Samarinda Ulu, yakni sebanyak 44 jiwa atau 22,76% dari total jumlah penyandang disabilitas yang berpotensi terpapar. Jumlah potensi penduduk kategori kelompok umur rentan dapat menggambarkan rasio jumlah penduduk kelompok umur rentan yang dapat digunakan sebagai acuan dalam merencanakan pemenuhan kebutuhan dasar logistik dalam rencana kontijensi banjir.

Total kerugian bencana banjir di Kota Samarinda merupakan rekapitulasi potensi kerugian fisik dan ekonomi dari seluruh wilayah terdampak bencana banjir. Untuk potensi kerugian bencana banjir dapat terlihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.5.** Potensi Kerugian Bencana Banjir Per Kecamatan di Kota Samarinda

Kecamatan	Potensi Kerugian (Juta Rupiah)				Kerusakan Lingkungan (Ha)	
	Fisik	Ekonomi	Total	Kelas	Luas	Kelas
Loa Janan Ilir	45.345,94	28,75	45.374,69	Tinggi	0,01	Tinggi
Palaran	48.878,23	44,15	48.922,38	Tinggi	44,72	Tinggi
Samarinda Ilir	17.382,56	0,01	17.382,57	Tinggi	0,00	Tinggi
Samarinda Kota	13.928,32	0,00	13.928,32	Tinggi	0,00	Tinggi
Samarinda Seberang	38.212,69	0,46	38.213,15	Tinggi	0,00	Tinggi
Samarinda Ulu	48.862,25	3,52	48.865,76	Tinggi	0,24	Tinggi
Samarinda Utara	65.268,07	97,52	65.365,59	Tinggi	0,90	Tinggi
Sambutan	40.059,59	42,29	40.101,88	Tinggi	5,27	Tinggi
Sungai Kunjang	118.768,74	4,10	118.772,84	Tinggi	0,27	Tinggi
Sungai Pinang	80.148,29	3,51	80.151,8	Tinggi	0,37	Tinggi

			0			
Kota Samarinda	516.854,68	224,31	517.078,99	Tinggi	51,79	Tinggi

Kelas kerugian bencana banjir di Kota Samarinda dilihat berdasarkan kombinasi kelas kerugian dan kelas kerusakan lingkungan. Total potensi kerugian bencana banjir adalah sebesar 517.078,99 juta rupiah. Berdasarkan kajian dihasilkan kelas kerentanan bencana banjir di Kota Samarinda adalah Tinggi, namun ini bukan berarti seluruh Kelurahan yang ada di Kota Samarinda memiliki kelas Tinggi untuk potensi kerugian bahaya banjir. Detail potensi kerugian dan kelas kerentanan banjir dapat dilihat pada lampiran. Secara terperinci, total potensi kerugian fisik adalah sebesar 516.854,68 juta rupiah dan potensi kerugian ekonomi sebesar 224,31 juta rupiah. Kecamatan dengan total potensi kerugian tertinggi adalah Sungai Kunjang, yaitu sebesar 118.772,84 juta rupiah atau sebesar 22,97% dari total potensi kerugian, yang terdiri dari potensi kerugian fisik sebesar 118.768,74 juta rupiah dan potensi kerugian ekonomi sebesar 4,10 juta rupiah.

Potensi kerusakan lingkungan merupakan rekapitulasi potensi kerusakan lingkungan dari seluruh wilayah terdampak banjir. Kelas kerusakan lingkungan Kota Samarinda dilihat berdasarkan kelas maksimum dari hasil kajian seluruh wilayah terdampak bencana banjir. Potensi kerusakan lingkungan bencana banjir di Kota Samarinda adalah 51,79 Ha. Kecamatan terdampak potensi kerugian lingkungan bencana banjir tertinggi adalah Kecamatan Palaran dengan luas 44,72 Ha atau 86,35% dari total keseluruhan luas potensi kerusakan lingkungan akibat bencana banjir. Kelas kerusakan lingkungan akibat bencana banjir di Kota Samarinda adalah Tinggi, namun ini bukan berarti seluruh Kelurahan yang ada di Kota Samarinda memiliki kelas tinggi untuk potensi kerusakan lingkungan akibat bencana tersebut.

**Tabel 3.6** Kelas Risiko Banjir Per Kecamatan di Kota Samarinda (Dokumen KRB Kota Samarinda,

Kecamatan	Kelas	Kecamatan	Kelas
Loa Janan Ilir	Tinggi	Samarinda Ulu	Tinggi
Palaran	Sedang	Samarinda Utara	Tinggi
Samarinda Ilir	Tinggi	Sambutan	Sedang
Samarinda Kota	Sedang	Sungai Kunjang	Tinggi
Samarinda Seberang	Sedang	Sungai Pinang	Tinggi
<b>Kota Samarinda</b>			<b>Tinggi</b>

2022-2026)

Berdasarkan data di atas, 6 dari 10 kecamatan di Kota Samarinda memiliki indeks risiko bencana banjir yang tinggi. Tingginya kelas risiko di

seluruh kecamatan tersebut tidak berarti seluruh kelurahan yang berada di kecamatan tersebut memiliki risiko banjir yang tinggi, melainkan terdapat sedikitnya satu kelurahan yang memiliki kelas risiko banjir tinggi. Kawasan dengan risiko banjir tinggi adalah Kelurahan Rapak Dalam di Kecamatan Palaran, Kelurahan Pelita, Sidomulyo dan Sungai Dama di Kecamatan Samarinda Ilir, Kelurahan Air Hitam, Air Putih, Gunung Kelua dan Sidodadi di Kecamatan Samarinda Ulu, Kelurahan Sempaja Barat di Kecamatan Samarinda Utara, Kelurahan Karang Anyar di Kecamatan Sungai Kunjang serta Kelurahan Bandara, Sungai Pinang Luar dan Temindung Permai di Kecamatan Sungai Pinang. Sementara kelurahan lainnya indeks risiko banjirnya berada pada kategori Sedang dan Rendah.

### 2.3.2 Tanah Longsor

Tanah longsor merupakan kejadian yang diakibatkan oleh lebih besarnya gaya pendorong yaitu sudut lereng, air, beban serta berat jenis tanah/batuan dibandingkan gaya penahan dari batuan dan kepadatan tanah (Dinas PU, 2012). Peta zona gerakan tanah dari PVMBG disesuaikan dengan kemiringan lereng untuk menghasilkan sebaran wilayah potensi longsor. Kondisi lereng yang curam berpotensi longsor lebih tinggi dibandingkan dengan kondisi lereng yang landai. Kelas risiko longsor di setiap kecamatan Kota Samarinda disajikan pada tabel berikut.

Luas bahaya dan kelas bahaya per kecamatan yang terdampak bencana tanah longsor di Kota Samarinda dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.7** Luas Potensi Bahaya Tanah Longsor Per Kecamatan di Kota Samarinda

Kecamatan	Luas Bahaya (Ha)				Kelas
	Rendah	Sedang	Tinggi	Total	
Loa Janan Ilir	333	574	0	907	Sedang
Palaran	1.733	1.891	0	3.624	Sedang
Samarinda Ilir	59	169	0	228	Sedang
Samarinda Kota	0	0	0	0	-
Samarinda Seberang	98	80	0	178	Sedang
Samarinda Ulu	786	1.573	0	2.359	Sedang
Samarinda Utara	3.889	8.050	0	11.939	Sedang
Sambutan	299	221	0	520	Sedang
Sungai Kunjang	629	853	0	1.482	Sedang
Sungai Pinang	445	356	0	801	Sedang
Kota Samarinda	8.271	13.767	0	22.038	Sedang

Berdasarkan hasil kajian bahaya terhadap bencana tanah longsor, maka diperoleh potensi luas bahaya di Kota Samarinda untuk 10 (sepuluh) kecamatan. Luas potensi bahaya tanah longsor di Kota Samarinda adalah 22.038 Ha yang berada pada kelas Sedang. Kecamatan dengan potensi luas bahaya tanah longsor tertinggi adalah Kecamatan Samarinda Utara, yaitu seluas 11.939 Ha atau 54,17% dari total potensi luas bahaya tanah longsor. Sementara Kecamatan Samarinda Kota memiliki indeks bahaya 0 (nol). Perhitungan luas bahaya hanya memperhitungkan luas risiko yang tidak memiliki indeks bahaya bernilai 0 (nol).

Artinya indeks bahaya bernilai 0 tidak diperhitungkan atau diakumulasikan ke dalam rekap potensi luas bahaya.

Kajian kerentanan untuk bencana tanah longsor di Kota Samarinda didapatkan dari potensi penduduk terpapar dan kelompok rentan serta potensi kerugian, baik fisik, ekonomi dan kerusakan lingkungan. Potensi jumlah penduduk terpapar dan potensi kerugian ini dianalisis dan kemudian ditampilkan dalam bentuk kelas kerentanan bencana tanah longsor. Rekapitulasi potensi penduduk terpapar dan potensi kerugian yang berpotensi ditimbulkan bencana tanah longsor di Kota Samarinda dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.8** Potensi Penduduk Terpapar Bencana Tanah Longsor Per Kecamatan di Kota Samarinda

Kecamatan	Jumlah Penduduk Terpapar	Kelompok Rentan			Kelas
		Kelompok Umur Rentan	Penduduk Miskin	Penyandang Disabilitas	
Loa Janan Ilir	5.532	710	34	4	Rendah
Palaran	1.260	202	54	2	Rendah
Samarinda Ilir	15.331	3.508	1.359	14	Tinggi
Samarinda Seberang	2.187	318	223	1	Sedang
Samarinda Ulu	10.593	1.654	319	53	Rendah
Samarinda Utara	5.100	1.016	322	3	Rendah
Sambutan	799	116	15	0	Rendah
Sungai Kunjang	3.165	493	115	2	Rendah
Sungai Pinang	3.376	551	33	1	Rendah
Kota Samarinda	47.343	8.568	2.475	80	Tinggi

Kota Samarinda memiliki kelas kerentanan tanah longsor tingkat

Tinggi namun bukan berarti seluruh kecamatan dan kelurahan di Kota Samarinda memiliki kelas yang sama. Detail potensi penduduk terpapar dan kelas kerentanan tanah longsor dapat dilihat pada lampiran. Kecamatan Samarinda Ilir memiliki potensi jumlah penduduk, kelompok umur rentan dan penduduk miskin tertinggi untuk terpapar bencana tanah longsor, yaitu 15.331 jiwa atau 32,38% dari total jumlah potensi penduduk terpapar, 3.508 jiwa atau 40,95% dari total kelompok umur rentan dan 1.359 jiwa atau 54,89% dari total penduduk miskin yang berpotensi terpapar. Sementara Kecamatan Samarinda Ulu memiliki potensi jumlah penyandang disabilitas terpapar tertinggi untuk bencana tanah longsor, yaitu 53 jiwa atau 66,87% dari total jumlah penyandang disabilitas yang berpotensi terpapar. Secara keseluruhan, potensi penduduk terpapar bencana tanah longsor Kota Samarinda sebanyak 47.343 jiwa dan berada pada kelas Tinggi.

Potensi kerugian bencana tanah longsor di Kota Samarinda merupakan rekapitulasi potensi kerugian fisik dan ekonomi dari seluruh wilayah terdampak bencana tanah longsor. Untuk potensi kerugian bencana tanah longsor dapat terlihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.9** Potensi Kerugian Bencana Tanah Longsor Per Kecamatan di Kota Samarinda

Kecamatan	Potensi Kerugian (Juta Rupiah)				Kerusakan Lingkungan (Ha)	
	Fisik	Ekonomi	Total	Kelas	Luas	Kelas
Loa Janan Ilir	748,36	0,65	749,01	Rendah	1,49	Rendah
Palaran	208,33	8,41	216,73	Rendah	0,14	Rendah
Samarinda Ilir	6.539,31	0,27	6.539,59	Tinggi	0,08	Tinggi
Samarinda Seberang	266,24	0,14	266,39	Sedang	0,03	Sedang
Samarinda Ulu	1.614,79	7,87	1.622,66	Rendah	3,19	Rendah
Samarinda Utara	1.777,27	67,94	1.845,21	Rendah	26,17	Rendah
Sambutan	132,42	0,26	132,67	Rendah	0,36	Rendah
Sungai Kunjang	417,58	2,83	420,41	Rendah	5,56	Rendah
Sungai Pinang	569,35	0,91	570,27	Rendah	0,61	Rendah
Kota Samarinda	12.273,66	89,28	12.362,94	Tinggi	37,61	Tinggi

Kelas kerugian bencana tanah longsor di Kota Samarinda dilihat berdasarkan kombinasi kelas kerugian dan kelas kerusakan lingkungan. Total potensi kerugian bencana tanah longsor adalah sebesar 12.362,94

juta rupiah. Berdasarkan kajian dihasilkan kelas kerentanan bencana tanah longsor di Kota Samarinda Tinggi, namun ini bukan berarti seluruh kelurahan yang ada di Kota Samarinda memiliki kelas Tinggi untuk potensi kerugian bahaya tanah longsor. Detail potensi kerugian dan kelas kerentanan tanah longsor dapat dilihat pada lampiran. Secara terperinci, total potensi kerugian fisik adalah sebesar 12.273,66 juta rupiah dan potensi kerugian ekonomi sebesar 89,28 juta rupiah. Kecamatan dengan total potensi kerugian tertinggi adalah Samarinda Ilir, yaitu sebesar 6.539,59 juta rupiah atau sebesar 52,90% dari total potensi kerugian, yang terdiri dari potensi kerugian fisik sebesar 6.539,31 juta rupiah dan potensi kerugian ekonomi sebesar 0,27 juta rupiah.

Potensi kerusakan lingkungan merupakan rekapitulasi potensi kerusakan lingkungan dari seluruh wilayah terdampak tanah longsor. Kelas kerusakan lingkungan Kota Samarinda dilihat berdasarkan kelas maksimum dari hasil kajian seluruh wilayah terdampak bencana tanah longsor. Potensi kerusakan lingkungan bencana tanah longsor di Kota Samarinda adalah 37,61 Ha. Kecamatan terdampak potensi kerugian lingkungan bencana tanah longsor tertinggi adalah Kecamatan Samarinda Utara dengan luas 26,17 Ha atau 69,57% dari total keseluruhan luas potensi kerusakan lingkungan akibat bencana tanah longsor. Kelas kerusakan lingkungan akibat bencana tanah longsor di Kota Samarinda adalah Tinggi.

**Tabel 2.10** Kelas Risiko Tanah Longsor Per Kecamatan di Kota Samarinda (Dokumen KRB Kota Samarinda, 2022-2026)

Kecamatan	Kelas	Kecamatan	Kelas
Loa Janan Ilir	Sedang	Samarinda Ulu	Rendah
Palaran	Rendah	Samarinda Utara	Rendah
Samarinda Ilir	Sedang	Sambutan	Rendah
Samarinda Kota	-	Sungai Kunjang	Rendah
Samarinda Seberang	Rendah	Sungai Pinang	Sedang
<b>Kota Samarinda</b>			<b>Sedang</b>

Dari hasil kajian, Kecamatan Loa Janan Ilir, Samarinda Ilir dan Sungai Pinang memiliki kelas risiko Sedang untuk potensi bencana tanah longsor. Sementara kecamatan lainnya memiliki kelas risiko tanah longsor pada kategori Rendah. Sedangkan Kecamatan Samarinda Kota tidak memiliki potensi risiko tanah longsor. Wilayah-wilayah yang kelas risiko tanah longornya Sedang meliputi Kelurahan Harapan Baru dan

Rapak Dalam di Kecamatan Loa Janan Ilir, Kelurahan Sidomulyo dan Sungai Dama di Kecamatan Samarinda Ilir serta Kelurahan Mugirejo di Kecamatan Sungai Pinang.

### 2.3.3 Kebakaran Hutan dan Lahan

Kebakaran hutan dan lahan adalah suatu keadaan di mana hutan dan lahan dilanda api, sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan lahan yang menimbulkan kerugian ekonomi dan/atau nilai lingkungan. Kebakaran hutan dan lahan sering menyebabkan bencana asap yang dapat mengganggu aktivitas dan kesehatan masyarakat sekitar (Peraturan Menteri Kehutanan No P.12/Menhut/- II/2009 tentang Pengendalian Hutan).

Kebakaran hutan dan lahan merupakan kebakaran permukaan di mana api membakar bahan bakar yang ada di atas permukaan (misalnya serasah, pepohonan, semak dan lain-lain). Api kemudian menyebar tidak menentu secara perlahan di bawah permukaan (*ground fire*), membakar bahan organik melalui pori-pori tanah dan melalui akar semak belukar/pohon yang bagian atasnya terbakar.

Potensi bahaya kebakaran hutan dan lahan di Kota Samarinda berdasarkan parameternya diketahui berada pada kelas Sedang. Kategori kebakaran hutan dan lahan ini dipengaruhi oleh penutup lahan berupa hutan yang didukung oleh musim kemarau. Selain itu, pembukaan lahan oleh manusia juga sangat berpengaruh. Berdasarkan parameter bahaya kebakaran hutan dan lahan tersebut, maka diperoleh potensi luas bahaya dan kelas bahaya kebakaran hutan dan lahan di Kota Samarinda seperti pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.11** Luas Potensi Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan Per Kecamatan di Kota Samarinda

Kecamatan	Luas Bahaya (Ha)				Kelas
	Rendah	Sedang	Tinggi	Total	
Loa Janan Ilir	-	2.102	-	2.102	Sedang
Palaran	-	16.003	-	16.003	Sedang
Samarinda Ilir	-	147	-	147	Sedang
Samarinda Kota	-	11	-	11	Sedang
Samarinda Seberang	-	249	-	249	Sedang
Samarinda Ulu	-	3.435	-	3.435	Sedang
Samarinda Utara	-	21.340	-	21.340	Sedang

Sambutan	-	6.074	-	6.074	Sedang
Sungai Kunjang	-	4.352	-	4.352	Sedang
Sungai Pinang	-	1.965	-	1.965	Sedang
Kota Samarinda	-	55.678	-	55.678	Sedang

Tabel di atas menunjukkan hasil kajian bahaya terhadap bencana kebakaran hutan dan lahan di 10 (sepuluh) kecamatan yang ada di Kota Samarinda. Berdasarkan luas dan kelas bahaya kebakaran hutan dan lahan terhadap seluruh kecamatan tersebut, maka total luas bahaya bencana kebakaran hutan dan lahan di Kota Samarinda adalah 55.678 Ha yang berada pada kelas Sedang, di mana seluruh kecamatan yang ada di Kota Samarinda juga berada pada kelas bahaya kebakaran hutan dan lahan pada kategori Sedang. Dilihat dari luasan potensi bahaya kebakaran hutan dan lahan, Kecamatan Samarinda Utara memiliki wilayah bahaya kebakaran hutan dan lahan terluas, yakni 21.340 Ha atau sekitar 38,33% dari total potensi luas wilayah bahaya kebakaran hutan dan lahan.

Kajian kerentanan untuk bencana kebakaran hutan dan lahan di Kota Samarinda didapatkan hanya dari potensi kerugian ekonomi dan kerusakan lingkungan. Potensi kerugian ini dianalisis dan kemudian ditampilkan dalam bentuk kelas kerentanan bencana kebakaran hutan dan lahan. Untuk potensi kerugian bencana kebakaran hutan dan lahan dapat terlihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.12** Potensi Kerugian Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Per Kecamatan di Kota Samarinda

Kecamatan	Potensi Kerugian (Juta Rupiah)				Kerusakan Lingkungan (Ha)	
	Fisik	Ekonomi	Total	Kelas	Luas	Kelas
Loa Janan Ilir		23,09	23,09	Sedang	11,07	Sedang
Palaran		69,98	69,98	Sedang	102,04	Sedang
Samarinda Ilir		0,47	0,47	Sedang	0,11	Sedang
Samarinda Kota		0,21	0,21	Sedang	0,00	Sedang
Samarinda Seberang		0,89	0,89	Sedang	0,49	Sedang
Samarinda Ulu		18,54	18,54	Sedang	29,92	Sedang
Samarinda Utara		254,49	254,49	Sedang	110,66	Sedang
Sambutan		33,07	33,07	Sedang	127,17	Sedang
Sungai Kunjang		15,63	15,63	Sedang	92,58	Sedang
Sungai Pinang		6,03	6,03	Sedang	15,34	Sedang
Kota Samarinda		422,40	422,40	Sedang	489,38	Sedang

Kelas kerugian bencana kebakaran hutan dan lahan di Kota Samarinda dilihat berdasarkan kombinasi kelas kerugian dan kelas kerusakan lingkungan. Total potensi kerugian bencana kebakaran hutan dan lahan adalah sebesar

442,40 juta rupiah yang berasal dari kerugian ekonomi di mana untuk kerugian fisik tidak diperhitungkan dalam mengukur kerentanan kebakaran hutan dan lahan. Berdasarkan kajian dihasilkan kelas kerentanan bencana kebakaran hutan dan lahan di Kota Samarinda adalah Sedang. Kecamatan dengan jumlah potensi kerugian tertinggi adalah Kecamatan Samarinda Utara, yaitu sebesar 254,49 juta rupiah atau sebesar 60,25% dari total potensi kerugian. Detail potensi kerugian dan kelas kerentanan kebakaran hutan dan lahan dapat dilihat pada lampiran.

Potensi bahaya kebakaran hutan dan lahan di Kota Samarinda berdasarkan parameternya diketahui berada pada kelas Sedang. Kategori kebakaran hutan dan lahan ini dipengaruhi oleh penutup lahan berupa hutan yang didukung oleh musim kemarau. Selain itu, pembukaan lahan oleh manusia juga sangat berpengaruh. Tingkat risiko kebakaran hutan dan lahan diperoleh dari hasil tingkat bahaya, kerentanan dan kapasitas terhadap kebakaran hutan dan lahan di Kota Samarinda yang ditunjukkan dalam tabel berikut:

**Tabel 2.** Kelas Risiko Kebakaran Hutan dan Lahan Per Kecamatan di Kota Samarinda (Dokumen KRB Kota Samarinda, 2022-2026)

Kecamatan	Kelas	Kecamatan	Kelas
Loa Janan Ilir	Sedang	Samarinda Ulu	Sedang
Palaran	Rendah	Samarinda Utara	Rendah
Samarinda Ilir	Sedang	Sambutan	Sedang
Samarinda Kota	Rendah	Sungai Kunjang	Rendah
Samarinda Seberang	Sedang	Sungai Pinang	Rendah
<b>Kota Samarinda</b>			<b>Sedang</b>

Dari hasil kajian, ada 5 kecamatan di Kota Samarinda yang terindikasi memiliki tingkat risiko bencana kebakaran hutan dan lahan dengan kelas Sedang, yakni Kecamatan Loa Janan Ilir, Samarinda Ilir, Samarinda Seberang, Samarinda Ulu dan Sambutan. Kelurahan dengan kelas risiko kebakaran hutan dan lahan Sedang meliputi Kelurahan Harapan baru, Rapak Dalam dan Sengkotek di Kecamatan Loa Janan Ilir, Kelurahan Sidodamai dan Sidomulyo di Kecamatan Samarinda Ilir, Kelurahan Gunung Panjang dan Sungai Keledang di Kecamatan

Samarinda Seberang, Kelurahan Air Hitam, Air Putih dan Sidodadai di Kecamatan Samarinda Ulu serta Kelurahan Makroman, Pulau Atasan Sungai

Kapih di Kecamatan Sambutan. Sementara wilayah lainnya kelas risiko kebakaran hutan dan lahan tergolong Rendah.

### 2.3.4 Cuaca Ekstrim

Cuaca ekstrim dideskripsikan sebagai fenomena alam yang tidak biasa dan abnormal, ditandai oleh kondisi curah hujan, arah dan kecepatan angin, suhu udara, kelembapan udara, dan jarak pandang yang dapat menyebabkan kerugian, terutama terkait keselamatan jiwa dan harta benda. Cuaca ekstrim seperti hujan lebat, badai, angin puting beliung, dan gelombang panas memiliki potensi untuk menyebabkan bencana. Meskipun tidak semua peristiwa cuaca ekstrem akan menyebabkan bencana, masyarakat tetap harus waspada terhadap dampak yang ditimbulkan. Berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sepanjang tahun 2023 tercatat 1.261 kejadian cuaca ekstrem di Indonesia, meningkat 18,07% dari tahun 2022 yang mencatat 1.068 kejadian.

Pada umumnya cuaca ekstrim didasarkan pada distribusi klimatologi, di mana kejadian ekstrim lebih kecil sama dengan 5% distribusi. Potensi terjadinya bahaya cuaca ekstrim berada di wilayah dengan keterbukaan lahan tinggi dan dataran yang landai. Berdasarkan hasil kajian bahaya terhadap bencana cuaca ekstrim, maka diperoleh potensi luas bahaya di Kota Samarinda untuk 10 (sepuluh) kecamatan. Luas bahaya cuaca ekstrim di Kota Samarinda meliputi seluruh wilayah, yaitu seluas 71.500 Ha yang berada pada kelas Tinggi. Kecamatan dengan potensi luas bahaya tertinggi terdapat di Kecamatan Samarinda Utara, yaitu seluas 24.036 Ha atau 33,62% dari total potensi luas bahaya keseluruhan.

**Tabel 2.13** Luas Potensi Bahaya Cuaca Ekstrim Per Kecamatan di Kota Samarinda

Kecamatan	Luas Bahaya (Ha)				Kelas
	Rendah	Sedang	Tinggi	Total	
Loa Janan Ilir	2	2.146	1.104	3.252	Tinggi
Palaran	0	9.030	10.025	19.055	Tinggi
Samarinda Ilir	0	479	86	565	Tinggi

Samarinda Kota	0	358	4	362	Tinggi
Samarinda Seberang	0	1.014	156	1.170	Tinggi
Samarinda Ulu	0	3.061	2.096	5.157	Tinggi
Samarinda Utara	0	12.001	12.035	24.036	Tinggi
Sambutan	0	4.612	3.423	8.035	Tinggi
Sungai Kunjang	0	4.288	2.407	6.695	Tinggi
Sungai Pinang	0	1.995	1.178	3.173	Tinggi
Kota Samarinda	2	38.984	32.514	71.500	Tinggi

Kajian kerentanan untuk bencana cuaca ekstrim di Kota Samarinda didapatkan dari potensi penduduk terpapar dan kelompok rentan serta potensi kerugian, baik fisik, ekonomi dan kerusakan lingkungan. Potensi jumlah penduduk terpapar dan potensi kerugian ini dianalisis dan kemudian ditampilkan dalam bentuk kelas kerentanan bencana cuaca ekstrim. Rekapitulasi potensi penduduk terpapar dan potensi kerugian yang berpotensi ditimbulkan bencana cuaca ekstrim di Kota Samarinda dapat dilihat pada tabel 2.14.

Total penduduk yang berpotensi terpapar bencana cuaca ekstrim di Kota Samarinda adalah sebanyak 818.062 jiwa. Kecamatan Samarinda Ulu memiliki potensi jumlah penduduk terpapar, kelompok umur rentan dan penyandang disabilitas tertinggi untuk bencana cuaca ekstrim, yaitu 130.359 jiwa atau 15,93% dari total jumlah potensi penduduk terpapar, 22.685 jiwa atau 16,40% dari total jumlah kelompok umur rentan dan 239 jiwa atau 32,30% dari total penyandang disabilitas. Untuk potensi penduduk miskin yang terpapar bencana cuaca ekstrim tertinggi ada di Kecamatan Samarinda Seberang, yakni sebanyak 6.721 jiwa atau 20,34% dari total potensi penduduk miskin yang terpapar.

**Tabel 2.14** Potensi Penduduk Terpapar Bencana Cuaca Ekstrim Per Kecamatan di Kota Samarinda

Kecamatan	Jumlah Penduduk Terpapar	Kelompok Rentan			Kelas
		Kelompok Umur Rentan	Penduduk Miskin	Penyandang Disabilitas	
Loa Janan Ilir	67.524	8.846	419	38	Tinggi
Palaran	63.288	9.903	2.735	98	Tinggi
Samarinda Ilir	69.771	16.632	6.182	58	Tinggi
Samarinda Kota	32.970	6.815	242	93	Tinggi
Samarinda Seberang	66.027	10.080	6.721	26	Tinggi

Samarinda Ulu	130.359	22.685	3.925	239	Tinggi
Samarinda Utara	95.572	16.620	6.040	35	Tinggi
Sambutan	58.426	8.954	1.102	88	Tinggi
Sungai Kunjang	126.846	19.715	4.611	40	Tinggi
Sungai Pinang	107.279	18.093	1.062	25	Tinggi
Kota Samarinda	818.062	138.343	33.039	740	Tinggi

Kota Samarinda memiliki kelas bencana cuaca ekstrim tingkat Tinggi di mana seluruh penduduknya berpotensi terpapar bencana cuaca ekstrim. Detail potensi penduduk terpapar dan kelas bencana cuaca ekstrim dapat dilihat pada lampiran. Potensi kerugian bencana cuaca ekstrim di Kota Samarinda merupakan rekapitulasi potensi kerugian fisik dan ekonomi dari seluruh wilayah terdampak bencana cuaca ekstrim. Untuk potensi kerugian bencana cuaca ekstrim dapat terlihat pada tabel 2.15.

Kelas kerugian bencana cuaca ekstrim di Kota Samarinda hanya dilihat berdasarkan kombinasi kelas kerugian karena kerusakan lingkungan tidak turut diperhitungkan. Total potensi kerugian bencana cuaca ekstrim adalah sebesar 612.131,92 juta rupiah. Secara terperinci, total potensi kerugian fisik adalah sebesar 611.485,96 juta rupiah dan potensi kerugian ekonomi sebesar 645,96 juta rupiah. Kecamatan dengan jumlah potensi kerugian tertinggi adalah Samarinda Ulu, yaitu sebesar 88.486,13 juta rupiah atau sebesar 14,46% dari total potensi kerugian, yang terdiri dari potensi kerugian fisik sebesar 88.454,18 juta rupiah dan potensi kerugian ekonomi sebesar 31,95 juta rupiah.

**Tabel 2.15** Potensi Kerugian Bencana Cuaca Ekstrim Per Kecamatan di Kota Samarinda

Kecamatan	Potensi Kerugian (Juta Rupiah)				Kerusakan Lingkungan (Ha)	
	Fisik	Ekonomi	Total	Kelas	Luas	Kelas
Loa Janan Ilir	56.199,73	24,77	56.224,50	Sedang		
Palaran	57.309,24	112,59	57.421,83	Sedang		
Samarinda Ilir	44.496,04	0,54	44.496,58	Sedang		
Samarinda Kota	29.481,67	0,32	29.481,99	Sedang		

Samarinda Seberang	41.237,60	0,99	41.238,59	Sedang		
Samarinda Ulu	88.454,18	31,95	88.486,13	Sedang		
Samarinda Utara	76.458,11	399,52	76.857,63	Sedang		
Sambutan	55.140,79	36,90	55.177,69	Sedang		
Sungai Kunjang	81.194,55	28,49	81.223,04	Sedang		
Sungai Pinang	81.514,05	9,88	81.523,93	Sedang		
Kota Samarinda	611.485,96	645,96	612.131,92	Sedang		

Tingkat risiko cuaca ekstrim diperoleh dari hasil tingkat bahaya, kerentanan dan kapasitas terhadap cuaca ekstrim di Kota Samarinda yang ditunjukkan dalam tabel berikut.

**Tabel 2.16** Kelas Risiko Cuaca Ekstrim Per Kecamatan di Kota Samarinda (Dokumen KRB Kota Samarinda, 2022-

Kecamatan	Kelas	Kecamatan	Kelas
Loa Janan Ilir	Sedang	Samarinda Ulu	Sedang
Palaran	Sedang	Samarinda Utara	Sedang
Samarinda Ilir	Sedang	Sambutan	Sedang
Samarinda Kota	Sedang	Sungai Kunjang	Sedang
Samarinda Seberang	Sedang	Sungai Pinang	Sedang
<b>Kota Samarinda</b>			<b>Sedang</b>

2026)

### 2.3.5 Kekeringan

Kekeringan adalah salah satu bencana yang terjadi secara alamiah maupun karena manusia. Kekeringan yang terjadi secara alamiah dibedakan menjadi empat, yaitu kekeringan meteorologis, kekeringan hidrologis, kekeringan agronomis, dan kekeringan sosial ekonomi.

Berdasarkan hasil kajian bahaya terhadap bencana kekeringan, maka diperoleh potensi luas bahaya di Kota Samarinda untuk 10 (sepuluh) kecamatan. Luas bahaya kekeringan di Kota Samarinda adalah 71.500 Ha yang berada pada

kelas Sedang. Kecamatan dengan potensi luas bahaya kekeringan tertinggi adalah Kecamatan Samarinda Utara, yaitu seluas 24.036 Ha atau 33,62% dari total potensi luas bahaya kekeringan keseluruhan.

**Tabel 2.17** Luas Potensi Bahaya Kekeringan Per Kecamatan di Kota Samarinda

Kecamatan	Luas Bahaya (Ha)				Kelas
	Rendah	Sedang	Tinggi	Total	
Loa Janan Ilir	0	3.252	0	3.252	Sedang
Palaran	0	19.055	0	19.055	Sedang
Samarinda Ilir	0	565	0	565	Sedang
Samarinda Kota	0	362	0	362	Sedang
Samarinda Seberang	0	1.170	0	1.170	Sedang
Samarinda Ulu	450	4.707	0	5.157	Sedang
Samarinda Utara	0	24.036	0	24.036	Sedang
Sambutan	0	8.035	0	8.035	Sedang
Sungai Kunjang	958	5.737	0	6.695	Sedang
Sungai Pinang	0	3.173	0	3.173	Sedang
Kota Samarinda	1.408	70.092	0	71.500	Sedang

Kajian kerentanan untuk bencana kekeringan di Kota Samarinda didapatkan dari potensi penduduk terpapar dan kelompok rentan serta potensi kerugian ekonomi dan kerusakan lingkungan. Potensi kerugian fisik tidak diperhitungkan untuk menentukan kerentanan kekeringan. Potensi jumlah penduduk terpapar dan potensi kerugian ini dianalisis dan kemudian ditampilkan dalam bentuk kelas kerentanan bencana kekeringan. Rekapitulasi penduduk terpapar yang berpotensi ditimbulkan bencana kekeringan di Kota Samarinda dapat dilihat pada tabel berikut.

Total penduduk yang berpotensi terpapar bencana kekeringan di Kota Samarinda adalah sebanyak 818.062 jiwa. Kecamatan Samarinda Ulu memiliki potensi jumlah penduduk terpapar, kelompok umur rentan dan penyandang disabilitas tertinggi untuk bencana kekeringan, yaitu 130.359 jiwa atau 15,93% dari total jumlah potensi penduduk terpapar, 22.685 jiwa atau 16,40% dari total jumlah kelompok umur rentan dan 239 jiwa atau 32,30% dari total penyandang disabilitas. Untuk potensi penduduk miskin yang terpapar bencana kekeringan tertinggi ada di Kecamatan Samarinda Seberang, yakni sebanyak 6.721 jiwa atau 20,34% dari total potensi penduduk miskin yang terpapar. Kota Samarinda memiliki kelas bencana kekeringan tingkat Rendah di mana seluruh penduduknya berpotensi terpapar bencana kekeringan.

**Tabel 2.18.** Potensi Penduduk Terpapar Bencana Kekeringan Per Kecamatan di Kota Samarinda

Kecamatan	Jumlah Penduduk Terpapar	Kelompok Rentan			Kelas
		Kelompok Umur Rentan	Penduduk Miskin	Penyandang Disabilitas	
Loa Janan Ilir	67.524	8.846	419	38	Rendah
Palaran	63.288	9.903	2.735	98	Rendah
Samarinda Ilir	69.771	16.632	6.182	58	Rendah
Samarinda Kota	32.970	6.815	242	93	Rendah
Samarinda Seberang	66.027	10.080	6.721	26	Rendah
Samarinda Ulu	130.359	22.685	3.925	239	Rendah
Samarinda Utara	95.572	16.620	6.040	35	Rendah
Sambutan	58.426	8.954	1.102	88	Rendah
Sungai Kunjang	126.846	19.715	4.611	40	Rendah
Sungai Pinang	107.279	18.093	1.062	25	Rendah
Kota Samarinda	818.062	138.343	33.039	740	Rendah

Potensi kerugian bencana kekeringan di Kota Samarinda hanya menghitung potensi kerugian ekonomi saja dari seluruh wilayah terdampak bencana kekeringan. Untuk potensi kerugian bencana kekeringan dapat terlihat pada tabel 2.18. Kelas kerugian bencana kekeringan di Kota Samarinda dilihat berdasarkan kombinasi kelas kerugian dan kelas kerusakan lingkungan. Total potensi kerugian bencana kekeringan adalah sebesar 421,98 juta rupiah yang berasal dari potensi kerugian ekonomi. Sementara potensi kerugian fisik tidak diperhitungkan karena bencana kekeringan tidak menimbulkan potensi kerugian fisik. Kecamatan dengan jumlah potensi kerugian tertinggi adalah Samarinda Utara, yaitu sebesar 255,03 juta rupiah atau sebesar 60,44% dari total potensi kerugian.

**Tabel 2.19** Potensi Kerugian Bencana Kekeringan Per Kecamatan di Kota Samarinda

Kecamatan	Potensi Kerugian (Juta Rupiah)				Kerusakan Lingkungan (Ha)	
	Fisik	Ekonomi	Total	Kelas	Luas	Kelas
Loa Janan Ilir		23,31	23,31	Sedang	11.21	Sedang
Palaran		70,11	70,11	Sedang	102.71	Sedang
Samarinda Ilir		0,47	0,47	Sedang	0.11	Sedang
Samarinda Kota		0,21	0,21	Sedang	0.00	Sedang
Samarinda Seberang		0,90	0,90	Sedang	0.49	Sedang

Samarinda Ulu		16,79	16,79	Sedang	25.92	Sedang
Samarinda Utara		255,03	255,03	Sedang	111.65	Sedang
Sambutan		33,25	33,25	Sedang	130.01	Sedang
Sungai Kunjang		14,71	14,71	Sedang	34.90	Sedang
Sungai Pinang		7,22	7,22	Sedang	15.64	Sedang
Kota Samarinda		421,98	421,98	Sedang	432.62	Sedang

Potensi kerusakan lingkungan merupakan rekapitulasi potensi kerusakan lingkungan dari seluruh wilayah terdampak kekeringan. Kelas kerusakan lingkungan Kota Samarinda dilihat berdasarkan kelas maksimum dari hasil kajian seluruh wilayah terdampak bencana kekeringan. Potensi kerusakan lingkungan akibat bencana kekeringan di Kota Samarinda adalah 432,62 Ha. Kecamatan terdampak potensi kerugian lingkungan akibat bencana kekeringan tertinggi adalah Kecamatan Sambutan dengan luas 130,01 Ha atau 30,05% dari total keseluruhan luas potensi kerusakan lingkungan akibat bencana kekeringan.

Tingkat risiko kekeringan di Kota Samarinda diperoleh dari kelas bahaya dikombinasikan dengan faktor kerentanan dan kapasitas untuk menentukan indeks risiko kekeringan Kota Samarinda yang disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 2.20** Kelas Risiko Kekeringan Per Kecamatan di Kota

Kecamatan	Kelas	Kecamatan	Kelas
Loa Janan Ilir	Sedang	Samarinda Ulu	Sedang
Palaran	Sedang	Samarinda Utara	Sedang
Samarinda Ilir	Sedang	Sambutan	Sedang
Samarinda Kota	Sedang	Sungai Kunjang	Sedang
Samarinda Seberang	Sedang	Sungai Pinang	Sedang
<b>Kota Samarinda</b>			<b>Sedang</b>

Samarinda (Dokumen KRB Kota Samarinda, 2022-2026)

Seluruh wilayah Kota Samarinda merupakan daerah yang berpotensi terdampak kekeringan. Hal ini disebabkan karena dampak yang ditimbulkan oleh bencana kekeringan akan mencakup seluruh wilayah. Pada tabel di atas terlihat bahwa tingkat risiko bencana kekeringan di Kota Samarinda berada pada kelas risiko Sedang. Hanya ada satu kelurahan di Kota Samarinda potensi risiko kekeringannya berada pada kelas Rendah, yakni Kelurahan Sungai Pinang Luar di Kecamatan Samarinda Kota.

### 2.3.6 Konflik Sosial

Konflik sosial adalah bagian dari bencana sosial, termasuk aksi teror/sabotase. Konflik ini ditandai dengan suatu kondisi dimana terjadi huruhara/ kerusuhan atau perang atau keadaan yang tidak aman di suatu daerah tertentu yang melibatkan lapisan masyarakat, golongan, suku, ataupun organisasi tertentu. Bahaya konflik sosial merupakan hasil rekapitulasi penjumlahan seluruh wilayah terdampak bencana di Kota Samarinda. Dari total potensi bahaya diperoleh kelas bahaya setiap wilayah. Kelas bahaya Kota Samarinda berdasarkan pada kelas bahaya maksimal dari seluruh kecamatan terdampak konflik sosial, yaitu kelas Sedang.

Berdasarkan hasil kajian bahaya terhadap bencana konflik sosial, maka diperoleh potensi luas bahaya di Kota Samarinda untuk 10 (sepuluh) kecamatan. Luas potensi bahaya konflik sosial di Kota Samarinda adalah 10.779 Ha yang berada pada kelas Tinggi, namun ini bukan berarti seluruh wilayah yang ada di Kota Samarinda memiliki kelas bahaya yang sama. Kecamatan yang berada pada kelas Tinggi untuk potensi bahaya konflik sosial hanya di Kecamatan Samarinda Kota. Kecamatan Sambutan terindikasi tidak memiliki potensi bahaya ini. Kecamatan dengan potensi luas bahaya tertinggi adalah Kecamatan Samarinda Utara, yaitu seluas 2.396 Ha atau 22,23% dari total potensi luas bahaya keseluruhan.

**Tabel 2.21** Luas Potensi Bahaya Konflik Sosial Per Kecamatan di Kota Samarinda

Kecamatan	Luas Bahaya (Ha)				Kelas
	Rendah	Sedang	Tinggi	Total	
Loa Janan Ilir	938	0	0	938	Rendah
Palaran	0	1.766	0	1.766	Sedang
Samarinda Ilir	0	348	0	348	Sedang
Samarinda Kota	0	0	276	276	Tinggi
Samarinda Seberang	609	0	0	609	Rendah
Samarinda Ulu	0	1.559	0	1.559	Sedang
Samarinda Utara	0	2.396	0	2.396	Sedang
Sambutan	0	0	0	0	-
Sungai Kunjang	0	1.715	0	1.715	Sedang
Sungai Pinang	1.172	0	0	1.172	Rendah
Kota Samarinda	2.719	7.784	276	10.779	Tinggi

Kajian kerentanan untuk bencana konflik sosial di Kota Samarinda didapatkan dari potensi penduduk terpapar dan kelompok rentan serta potensi kerugian fisik dan ekonomi. Potensi kerusakan lingkungan tidak diperhitungkan untuk menentukan kerentanan konflik sosial. Potensi jumlah penduduk terpapar dan potensi kerugian ini dianalisis dan kemudian ditampilkan dalam bentuk kelas kerentanan bencana konflik sosial. Rekapitulasi penduduk terpapar yang berpotensi ditimbulkan bencana konflik sosial di Kota Samarinda dapat dilihat pada tabel 2.21.

Total penduduk yang berpotensi terpapar bencana kekeringan di Kota Samarinda adalah sebanyak 693.415 jiwa. Kecamatan Samarinda Ulu memiliki potensi jumlah penduduk terpapar, kelompok umur rentan dan penyandang disabilitas tertinggi untuk bencana konflik sosial, yaitu 123.746 jiwa atau 17,85% dari total jumlah potensi penduduk terpapar, 21.573 jiwa atau 18,29% dari total jumlah kelompok umur rentan dan 223 jiwa atau 37,54% dari total penyandang disabilitas. Untuk potensi penduduk miskin yang terpapar bencana konflik sosial tertinggi ada di Kecamatan Samarinda Seberang, yakni sebanyak 6.303 jiwa atau 21,43% dari total potensi penduduk miskin yang terpapar. Kota Samarinda memiliki kelas bencana konflik sosial tingkat Tinggi, namun ini tidak berarti seluruh wilayah memiliki tingkat kelas yang sama.

**Tabel 2.22** Potensi Penduduk Terpapar Bencana Konflik Sosial Per Kecamatan di Kota Samarinda

Kecamatan	Jumlah Penduduk Terpapar	Kelompok Rentan			Kelas
		Kelp. Umur Rentan	Penduduk Miskin	Penyandang Disabilitas	
Loa Janan Ilir	59.042	7.750	366	33	Rendah
Palaran	54.544	8.529	2.357	82	Sedang
Samarinda Ilir	65.453	15.110	5.799	54	Sedang
Samarinda Kota	30.852	6.373	226	87	Tinggi
Samarinda Seberang	61.922	9.456	6.303	24	Rendah
Samarinda Ulu	123.746	21.573	3.726	223	Tinggi
Samarinda Utara	84.887	14.707	5.365	31	Sedang
Sambutan	124	18	2	0	Rendah
Sungai Kunjang	119.259	18.568	4.335	38	Sedang
Sungai Pinang	93.586	15.836	926	22	Sedang
Kota Samarinda	693.415	117.919	29.407	594	Tinggi

Kelas bencana konflik sosial tingkat Tinggi di Kota Samarinda berpotensi terjadi di Kelurahan Bugis, Karang Mumus, Pasar Pagi, Pelabuhan dan Sungai Pinang Luar di Kecamatan Samarinda Kota serta di Kelurahan Dadimulya dan Jawa di Kecamatan Samarinda Ulu. Sementara di wilayah lainnya berada pada kelas bahaya Sedang dan Rendah. Potensi kerugian bencana konflik sosial di Kota Samarinda hanya menghitung potensi kerugian fisik dan ekonomi saja dari seluruh wilayah terdampak. Untuk potensi kerugian bencana konflik sosial dapat terlihat pada tabel 2.22.

Kelas kerugian bencana konflik sosial di Kota Samarinda dilihat berdasarkan kombinasi kelas kerugian fisik dan ekonomi. Total potensi kerugian bencana konflik sosial adalah sebesar 374.014,66 juta rupiah. Kecamatan dengan jumlah potensi kerugian tertinggi adalah Samarinda Kota, yaitu sebesar 99.211,51 juta rupiah atau sebesar 26,53% dari total potensi kerugian dengan perincian potensi kerugian fisik sebesar 99.211,30 juta rupiah dan potensi kerugian ekonomi sebesar 0,21 juta rupiah. Berdasarkan kajian dihasilkan kelas kerentanan bencana konflik sosial di Kota Samarinda adalah Sedang.

**Tabel 2.23** Potensi Kerugian Bencana Konflik Sosial Per Kecamatan di Kota Samarinda

Kecamatan	Potensi Kerugian (Juta Rupiah)				Kerusakan Lingkungan (Ha)	
	Fisik	Ekonomi	Total	Kelas	Luas	Kelas
Loa Janan Ilir	0,00	0,00	0,00	Rendah		
Palaran	33.026,27	1,79	33.028,06	Sedang		
Samarinda Ilir	36.927,21	0,06	36.927,27	Sedang		
Samarinda Kota	99.211,30	0,21	99.211,51	Sedang		
Samarinda Seberang	0,00	0,00	0,00	Rendah		
Samarinda Ulu	78.528,36	0,92	78.529,28	Sedang		
Samarinda Utara	55.589,71	3,27	55.592,98	Sedang		
Sambutan	0,00	0,00	0,00	Rendah		
Sungai Kunjang	70.511,40	0,79	70.512,19	Sedang		
Sungai Pinang	213,37	0,00	213,37	Rendah		
Kota Samarinda	374.007,62	7,04	374.014,66	Sedang		

Tingkat risiko konflik sosial diperoleh dari hasil tingkat bahaya, kerentanan dan kapasitas terhadap konflik sosial di Kota Samarinda

yang ditunjukkan dalam tabel berikut. Seluruh wilayah Kota Samarinda merupakan daerah yang berpotensi terdampak konflik sosial. Pada tabel di atas terlihat bahwa tingkat risiko bencana konflik sosial di Kota Samarinda berada pada kelas risiko Sedang. Hanya ada satu kecamatan di Kota Samarinda potensi risiko konflik sosialnya berada pada kelas Rendah, yakni Kecamatan Samarinda Seberang.

**Tabel 2.24** Kelas Risiko Konflik Sosial Per Kecamatan di Kota Samarinda

Kecamatan	Kelas	Kecamatan	Kelas
Loa Janan Ilir	Sedang	Samarinda Ulu	Sedang
Palaran	Sedang	Samarinda Utara	Sedang
Samarinda Ilir	Sedang	Sambutan	Sedang
Samarinda Kota	Sedang	Sungai Kunjang	Sedang
Samarinda Seberang	Rendah	Sungai Pinang	Sedang
<b>Kota Samarinda</b>			<b>Sedang</b>

### 2.3.7 Rekapitulasi Risiko

Berdasarkan uraian analisis bahaya di atas, hasil rekapitulasi seluruh bahaya yang berpotensi terjadi di Kota Samarinda ditunjukkan dengan tingkat/kelas bahaya yang diperoleh berdasarkan nilai indeks bahaya. Pengkajian indeks bahaya dilakukan terhadap 6 (enam) aspek bencana yang sering dan berpotensi terjadi di Kota Samarinda. Setiap bencana dikaji berdasarkan petunjuk teknis yang telah dikeluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada tahun 2019 atau petunjuk teknis yang sebelumnya dikeluarkan pada tahun 2015.

Rekapitulasi hasil kajian indeks bahaya untuk setiap aspek bencana di Kota Samarinda disajikan dalam tabel sebagai berikut.

**Tabel 2.25** Rekapitulasi Kajian Bahaya di Kota Samarinda

Jenis Bencana	Luas Bahaya (Ha)				Kelas
	Rendah	Sedang	Tinggi	Total	
Banjir	1.092	1.395	15.664	18.151	Tinggi
Tanah Longsor	8.271	13.767	0	22.038	Sedang
Kebakaran Hutan & Lahan	0	55.678	0	55.678	Sedang
Cuaca Ekstrim	2	38.984	32.514	71.500	Tinggi
Kekeringan	1.408	70.092	0	71.500	Sedang
Konflik Sosial	2.719	7.784	276	10.779	Tinggi

Mencermati data pada tabel di atas, diketahui bahwa bencana banjir, cuaca ekstrim dan konflik sosial memiliki kelas bahaya Tinggi, sementara potensi bahaya bencana tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan berada pada kelas Sedang. Secara luasan yang

berpotensi terdampak, bencana cuaca ekstrim dan kekeringan menduduki peringkat teratas. Hal ini dapat dipahami karena kedua bencana tersebut berpotensi terjadi di seluruh wilayah. Perlu diperhatikan bahwa unit analisis terkecil untuk kajian bencana ini berupa batas kelurahan dan kecamatan, seDishubungan dengan minimnya data spasial untuk kejadian bencana dimaksud. Untuk itu, sebaran maupun luas potensi bahaya untuk aspek-aspek bahaya ini perlu dicermati lebih hati-hati supaya tidak terjadi kesimpulan yang keliru (*misleading*).

Hasil rekapitulasi seluruh potensi kerentanan per jenis bahaya di Kota Samarinda ditunjukkan dengan tingkat/kelas kerentanan yang diperoleh berdasarkan nilai indeks komponen kerentanan sebagaimana terlihat pada tabel 2.26.

**Tabel 2.26** Rekapitulasi Potensi Penduduk Terpapar dan Kelompok Rentan di Kota Samarinda

Jenis Bencana	Jumlah Penduduk Terpapar	Kelompok Rentan			Kelas
		Kelompok Umur Rentan	Penduduk Miskin	Penyandang Disabilitas	
Banjir	258.389	42.004	10.674	208	Tinggi
Tanah longsor	47.343	8.568	2.475	80	Sedang
Kebakaran hutan dan lahan					
Cuaca ekstrim	818.062	138.343	33.039	740	Tinggi
Kekeringan	818.062	138.343	33.039	740	Rendah
Konflik Sosial	693.415	117.919	29.407	594	Tinggi

Hasil analisis menunjukkan bahwa potensi penduduk terpapar terbanyak disebabkan oleh bencana cuaca ekstrim dan kekeringan. Luasan bahaya cuaca ekstrim dan kekeringan mencakup seluruh wilayah Kota Samarinda, sehingga potensi penduduk terpapar menjadi sangat besar. Sederhananya dapat dikatakan bahwa seluruh penduduk di Kota Samarinda berpotensi terpapar kedua bencana tersebut. Kondisi berbeda terdapat di kajian bencana kebakaran hutan dan lahan. Analisis kebakaran hutan dan lahan tidak menghitung potensi penduduk terpapar, dikarenakan potensi bahaya kebakaran hutan dan lahan hanya terjadi di kawasan bukan pemukiman warga.

**Tabel 2.27** Rekapitulasi Potensi Kerugian Fisik, Ekonomi dan Kerusakan Lingkungan di Kota Samarinda

Jenis Bencana	Potensi Kerugian (Juta Rupiah)				Kerusakan Lingkungan (Ha)	
	Fisik	Ekonomi	Total	Kelas	Luas	Kelas
Banjir	486.660,00	202,82	486.862,82	Tinggi	15.519,00	Tinggi
Tanah longsor	12.273,66	125,20	12.398,86	Sedang	37,61	Sedang
Kebakaran hutan dan lahan		422,40	422,40	Sedang	489,38	Sedang
Cuaca ekstrim	611.485,96	645,96	612.131,92	Sedang		
Kekeringan		421,98	421,98	Sedang	432,62	Sedang
Konflik Sosial	374.007,62	7,04	374.014,66	Sedang		

Rekapitulasi potensi kerugian fisik, ekonomi dan kerusakan lingkungan untuk bencana banjir berada pada kelas Tinggi, sedangkan bencana tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan, cuaca ekstrim, kekeringan dan konflik sosial berada pada kelas Sedang. Hasil analisis menunjukkan bahwa potensi kerugian terbesar disebabkan oleh cuaca ekstrim yang diikuti oleh banjir dan konflik sosial.

Sementara potensi kerusakan lingkungan terluas disebabkan oleh banjir dan diikuti oleh kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan.

Ketahanan daerah Kota Samarinda berdasarkan kajian kapasitas menunjukkan bahwa dalam menghadapi potensi bencana memiliki indeks kapasitas daerah sebesar 0,660 yang berarti kapasitas daerah berada pada kelas Sedang. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen pemerintah dan komponen terkait pengurangan risiko bencana di Kota Samarinda belum sepenuhnya tercapai dan masih memerlukan dukungan kebijakan sistematis. Capaian yang diperoleh masih dapat ditingkatkan dengan meningkatkan komitmen dan pelaksanaan kebijakan yang lebih komprehensif sehingga dapat memaksimalkan pengurangan dampak negatif dari bencana, terutama untuk peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana serta penguatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana.

Perolehan informasi indeks kesiapsiagaan masyarakat diambil berdasarkan hasil kajian komponen kesiapsiagaan masyarakat. Hasilnya dapat dilihat bahwa indeks kesiapsiagaan masyarakat pada semua

bahaya di Kota Samarinda cenderung berada pada kelas Rendah. Detail indeks indikator per parameter kesiapsiagaan masing-masing bencana di seluruh kecamatan dapat dilihat pada lampiran. Dari indeks tersebut dapat diketahui parameter yang sudah baik dan yang masih kurang sehingga perlu ditingkatkan guna mengurangi dampak risiko yang akan timbul. Secara rinci nilai indeks pada masing-masing bencana ditunjukkan pada tabel 2.27.

Secara keseluruhan wilayah di Kota Samarinda dalam menghadapi seluruh potensi bencana cenderung berada pada kelas Rendah jika ditinjau dari nilai indeks kesiapsiagaan masyarakatnya sendiri. Kondisi ini memperlihatkan bahwa masih diperlukan peningkatan level kesiapsiagaan masyarakat terhadap kejadian bencana guna meminimalisir kemungkinan kerugian yang akan terjadi baik dari segi materiil ataupun non materiil.

**Tabel 2.28** Nilai Indeks Kesiapsiagaan Spesifik di Kota Samarinda

Jenis Bencana	PKB	PTD	PKM	KMD P	PM	Indeks Kesiap- siagaan	Level Kesiap- siagaan
Banjir	0.43	0.32	0.48	0.49	0.35	0,41	Sedang
Tanah longsor	0.27	0.22	0.48	0.49	0.35	0,36	Sedang
Kebakaran hutan dan lahan	0.06	0.06	0.48	0.49	0.35	0,29	Rendah
Cuaca ekstrim	0.01	0.00	0.48	0.49	0.35	0,27	Rendah
Kekeringan	0.02	0.00	0.48	0.49	0.35	0,27	Rendah
Konflik Sosial	0.04	0.02	0.48	0.49	0.35	0,28	Rendah
Indeks Multi Bahaya	0,14	0,10	0,48	0,49	0,35	0,31	Rendah

*Keterangan:*

*PKB = Pengetahuan Kesiapsiagaan Bencana PM = Partisipasi Masyarakat*

*PTD = Pengelolaan Tanggap Darurat PKM = Pengaruh Kerentanan Masyarakat*

*KMDP = Ketergantungan Masyarakat Daerah Terhadap Pemerintah*

Dari hasil kajian indeks ketahanan daerah dan indeks kesiapsiagaan masyarakat, maka dapat dirumuskan indeks kapasitas daerah Kota Samarinda untuk semua potensi bencana sebagaimana tabel di bawah ini.

**Tabel 2.29** Indeks Kapasitas Kota Samarinda Terhadap Bencana

Jenis Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks Kesiapsiagaan	Indeks Kapasitas	Kelas Kapasitas
Banjir	0,660	0,428	0,521	Sedang
Tanah longsor	0,660	0,360	0,480	Sedang
Kebakaran hutan & lahan	0,660	0,364	0,483	Sedang
Cuaca ekstrim	0,660	0,299	0,443	Sedang
Kekeringan	0,660	0,322	0,457	Sedang
Konflik Sosial	0,660	0,209	0,390	Sedang

Berdasarkan hasil kajian yang ditampilkan pada data di atas menunjukkan bahwa Kota Samarinda memiliki tingkat kapasitas yang Sedang untuk semua jenis bencana dalam kajian ini. Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas yang ada, terutama di lembaga pemerintahan terkait cukup memadai dalam mengatasi bencana-bencana tersebut. Namun perlu pula dilihat lebih detail untuk tingkat kesiapsiagaan masyarakat di setiap kelurahan yang rinciannya disajikan pada lampiran dokumen ini. Meskipun penanganan bencana dinilai sudah cukup memadai, namun masih diperlukan upaya untuk dapat lebih meningkatkan kapasitas daerah agar dapat mencegah dan mengatasi bencana-bencana ini sehingga hasil yang diperoleh dapat lebih optimal.

Tingkat risiko bencana di Kota Samarinda dianalisis berdasar pada Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana dan referensi pedoman lainnya yang ada di kementerian/lembaga terkait di tingkat nasional. Analisis dalam kajian risiko bencana meliputi analisis potensi bahaya, kerentanan, kapasitas daerah, hingga mengarahkan pada kesimpulan tingkat risiko bencana di Kota Samarinda. Kajian risiko bencana dapat pula digunakan untuk mengetahui mekanisme perlindungan dan strategi dalam menghadapi bencana. Keseluruhan analisis pada rangkaian kajian risiko bencana juga digunakan dalam penyusunan rencana tindak tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi. Hasil pengkajian tingkat risiko bencana di Kota Samarinda

dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini.

**Tabel 2.30** Tingkat Risiko Bencana di Kota Samarinda

Jenis Bencana	Kelas Bahaya	Kelas Kerentanan	Kelas Kapasitas	Kelas Risiko
Banjir	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi
Tanah longsor	Sedang	Tinggi	Sedang	Sedang
Kebakaran hutan dan lahan	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang
Cuaca ekstrim	Tinggi	Sedang	Sedang	Sedang
Kekeringan	Sedang	Rendah	Sedang	Sedang
Konflik Sosial	Tinggi	Sedang	Sedang	Sedang

Tingkat risiko bencana di Kota Samarinda pada tabel di atas menunjukkan berada pada tingkat Tinggi untuk bencana banjir. Sedangkan untuk tingkat risiko Sedang ada pada ancaman bencana tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan, cuaca ekstrim, kekeringan dan konflik sosial. Tingkat risiko ini diperoleh dari penggabungan tingkat bahaya, tingkat kerentanan dan tingkat kapasitas berdasarkan hasil pengkajian risiko bencana di Kota Samarinda.

### 2.3.8 Kajian Multibencana

Kajian analisis multi bencana dilakukan dengan menggabungkan beberapa potensi bencana yang mengancam suatu wilayah. Penggabungan dilakukan dengan mempertimbangkan nilai maksimum dari setiap bencana yang terjadi sehingga gambaran bencana yang tampak pada analisis multi bencana adalah bencana yang memberikan pengaruh terbesar terhadap suatu wilayah. Analisis multi bencana juga dilakukan perhitungan pada luas bahaya, kerentanan, kapasitas dan risiko multi bencana.

Hasil perhitungan nilai potensi luas bahaya pada analisis multi bencana Kota Samarinda dapat dilihat pada tabel berikut.


**Tabel 2.31** Potensi Luas Bahaya Multi Bencana per Kecamatan di Kota Samarinda

Kecamatan	Luas Bahaya (Ha)				Kelas
	Rendah	Sedang	Tinggi	Total	
Loa Janan Ilir	2.541	711	0	3.252	Sedang
Palaran	14.064	4.991	0	19.055	Sedang

Samarinda Ilir	462	103	0	565	Sedang
Samarinda Kota	262	100	0	362	Sedang
Samarinda Seberang	888	282	0	1.170	Sedang
Samarinda Ulu	4.580	577	0	5.157	Sedang
Samarinda Utara	20.097	3.939	0	24.036	Sedang
Sambutan	5.336	2.699	0	8.035	Sedang
Sungai Kunjang	5.283	1.412	0	6.695	Sedang
Sungai Pinang	2.691	482	0	3.173	Sedang
Kota Samarinda	56.204	15.296	0	71.500	Sedang

Rekapitulasi data yang ditunjukkan pada tabel di atas menunjukkan potensi luasan bahaya multi bencana yang mungkin terjadi. Dalam kajian ini nilai luasan total sesuai dengan luas administrasi dikarenakan beberapa bencana yang diperhitungkan mempertimbangkan keseluruhan wilayah seperti cuaca ekstrim dan kekeringan. Hasil kajian menunjukkan Kecamatan Samarinda Utara memiliki potensi luas bahaya multi bencana tertinggi yakni, 24.036 Ha dengan luas daerah di kelas bahaya rendah seluas 20.097 Ha dan kelas bahaya sedang 3.939 Ha.

Secara keseluruhan, potensi bahaya multi bencana di Kota Samarinda adalah seluas 71.500 Ha dengan potensi bahaya pada kelas rendah seluas 56.204 Ha dan kelas Sedang seluas 15.296 Ha. Beragam bencana mengancam wilayah tersebut namun dominasi setiap bencana dapat dilihat pada rincian matriks dalam lampiran dokumen ini. Secara ringkas grafik perbandingan luas bahaya dijelaskan pada gambar 2.3.



Kajian kerentanan multi bencana dilakukan untuk mengetahui potensi penduduk terpapar dan potensi kerugian di Kota Samarinda.

Kajian ini dikelompokkan berdasarkan kelas penduduk terpapar, kelas kerugian dan kelas kerusakan lingkungan. Rekapitulasi potensi penduduk terpapar dan potensi kerugian yang ditimbulkan akibat multi bencana di Kota Samarinda dapat dilihat pada beberapa tabel di bawah ini.

**Tabel 2.32** Potensi Penduduk Terpapar Multi Bencana Per Kecamatan di Kota Samarinda

Kecamatan	Jumlah Penduduk Terpapar	Kelompok Rentan			Kelas
		Kelp. Umur Rentan	Penduduk Miskin	Penyandang Disabilitas	
Loa Janan Ilir	67.524	8.846	419	38	Sedang
Palaran	63.288	9.903	2.735	98	Sedang
Samarinda Ilir	69.771	16.632	6.182	58	Sedang
Samarinda Kota	32.970	6.815	242	93	Sedang
Samarinda Seberang	66.027	10.080	6.721	26	Sedang
Samarinda Ulu	130.359	22.685	3.925	239	Sedang
Samarinda Utara	95.572	16.620	6.040	35	Sedang
Sambutan	58.426	8.954	1.102	88	Sedang
Sungai Kunjang	126.846	19.715	4.611	40	Sedang
Sungai Pinang	107.279	18.093	1.062	25	Sedang
Kota Samarinda	818.062	138.343	33.039	740	Sedang

Berdasarkan tabel di atas, penduduk terpapar multi bencana di Kota Samarinda diperoleh dari total jumlah penduduk terpapar untuk setiap kecamatan, yaitu sejumlah 818.062 jiwa dan berada pada kelas Sedang. Secara terperinci, potensi penduduk terpapar multi bencana pada kelompok rentan terdiri dari kelompok usia rentan sejumlah 138.343 jiwa, penduduk miskin sebanyak 33.039 jiwa dan penyandang disabilitas sebanyak 740 jiwa. Seluruh penduduk Kota Samarinda memiliki potensi terpapar multi bencana dikarenakan perhitungannya merupakan gabungan beberapa bencana, sehingga seluruh area tercakup bencana. Perbandingan data penduduk dan kelompok rentan terpapar digambarkan pada grafik berikut.


Kajian kerentanan multi bencana dilakukan untuk mengetahui potensi penduduk terpapar dan potensi kerugian di Kota Samarinda. Kajian ini dikelompokkan berdasarkan kelas penduduk terpapar, kelas kerugian dan kelas kerusakan lingkungan. Rekapitulasi potensi penduduk terpapar dan potensi kerugian yang ditimbulkan akibat multi bencana di Kota Samarinda dapat dilihat pada beberapa tabel di bawah

ini.

**Tabel 2.33** Potensi Penduduk Terpapar Multi Bencana Per Kecamatan di Kota Samarinda

Kecamatan	Jumlah Penduduk Terpapar	Kelompok Rentan			Kelas
		Kelompok Umur Rentan	Penduduk Miskin	Penyandang Disabilitas	
Loa Janan Ilir	67.524	8.846	419	38	Sedang
Palaran	63.288	9.903	2.735	98	Sedang
Samarinda Ilir	69.771	16.632	6.182	58	Sedang
Samarinda Kota	32.970	6.815	242	93	Sedang
Samarinda Seberang	66.027	10.080	6.721	26	Sedang
Samarinda Ulu	130.359	22.685	3.925	239	Sedang
Samarinda Utara	95.572	16.620	6.040	35	Sedang
Sambutan	58.426	8.954	1.102	88	Sedang
Sungai Kunjang	126.846	19.715	4.611	40	Sedang
Sungai Pinang	107.279	18.093	1.062	25	Sedang
Kota Samarinda	818.062	138.343	33.039	740	Sedang

Berdasarkan tabel di atas, penduduk terpapar multi bencana di Kota Samarinda diperoleh dari total jumlah penduduk terpapar untuk setiap kecamatan, yaitu sejumlah 818.062 jiwa dan berada pada kelas Sedang. Secara terperinci, potensi penduduk terpapar multi bencana pada kelompok rentan terdiri dari kelompok usia rentan sejumlah 138.343 jiwa, penduduk miskin sebanyak 33.039 jiwa dan penyandang disabilitas sebanyak 740 jiwa. Seluruh penduduk Kota Samarinda memiliki potensi terpapar multi bencana dikarenakan perhitungannya merupakan gabungan beberapa bencana, sehingga seluruh area tercakup bencana. Perbandingan data penduduk dan kelompok rentan terpapar digambarkan pada grafik berikut.



**Gambar 2.4** Potensi Penduduk Terpapar Multi Bencana di Kota Samarinda

Kajian kerentanan juga menghasilkan potensi kerugian fisik dan ekonomi serta kerusakan lingkungan akibat multi bencana. Potensi kerugian multi bencana di Kota Samarinda dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.34** Potensi Kerugian Multi Bencana Per Kecamatan di Kota Samarinda

Kecamatan	Potensi Kerugian (Juta Rupiah)				Kerusakan Lingkungan (Ha)	
	Fisik	Ekonomi	Total	Kelas	Luas	Kelas
Loa Janan Ilir	7.941,50	14,57	7.956,07	Sedang	0,01	Sedang
Palaran	9.353,19	23,39	9.376,58	Sedang	26,63	Sedang
Samarinda Ilir	4.219,53	0,01	4.219,54	Sedang	0,00	Sedang
Samarinda Kota	3.162,28	0,00	3.162,28	Sedang	0,00	Sedang
Samarinda Seberang	4.200,82	0,24	4.201,06	Sedang	0,00	Sedang
Samarinda Ulu	10.778,65	2,82	10.781,47	Sedang	0,17	Sedang
Samarinda Utara	15.805,53	52,56	15.858,09	Sedang	0,77	Sedang
Sambutan	5.072,35	21,30	5.093,65	Sedang	3,21	Sedang
Sungai Kunjang	23.161,28	2,19	23.163,47	Sedang	0,23	Sedang
Sungai Pinang	14.742,23	1,77	14.744,00	Sedang	0,23	Sedang
Kota Samarinda	98.437,36	118,83	98.556,19	Sedang	31,26	Sedang

Multi bencana yang berpotensi terjadi di seluruh wilayah menyebabkan kerugian ekonomi dan fisik yang cukup tinggi. Tabel di atas memperlihatkan total potensi kerugian multi bencana di Kota Samarinda adalah sebesar 98.556,19 juta rupiah yang berada pada kelas Sedang. Kontribusi kerugian perekonomian tertinggi diperoleh dari lahan pertanian dan perkebunan karena seluruh daerah berpotensi terkena bencana. Jika ditinjau secara detail, kecamatan yang rentan mengalami kerugian terbesar adalah Kecamatan Sungai Kunjang di mana secara tidak langsung menunjukkan wilayah tersebut banyak terdapat lahan pertanian atau perkebunan, fasilitas umum dan fasilitas kritis yang

berpotensi terkena bencana. Sementara Kecamatan Palaran berpotensi mengalami kerusakan lingkungan tertinggi yang menunjukkan kecamatan ini memiliki lahan produktif yang lebih luas dibandingkan kecamatan lainnya dan hal tersebut memberikan kontribusi terhadap kerusakan lahan produktifnya. Total potensi kerusakan lingkungan adalah 31,26 Ha yang berada pada kelas Sedang. Kelas tersebut diperoleh dari kelas maksimal setiap kecamatan terdampak bencana. Hal ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini yang menunjukkan grafik perbandingan nilai setiap kecamatan.

Ketahanan daerah Kota Samarinda berdasarkan kajian kapasitas menunjukkan bahwa dalam menghadapi potensi bencana memiliki indeks kapasitas daerah sebesar 0,660 yang berarti kapasitas daerah berada pada kelas Sedang. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen pemerintah dan komponen terkait pengurangan risiko bencana di Kota Samarinda belum sepenuhnya tercapai dan masih memerlukan dukungan kebijakan sistematis. Capaian yang diperoleh masih dapat ditingkatkan dengan meningkatkan komitmen dan pelaksanaan kebijakan yang lebih komprehensif sehingga dapat memaksimalkan pengurangan dampak negatif dari bencana, terutama untuk peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana serta penguatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana.

Indeks kesiapsiagaan masyarakat diambil berdasarkan hasil kajian komponen kesiapsiagaan masyarakat. Hasilnya dapat dilihat bahwa indeks kesiapsiagaan masyarakat pada semua bahaya di Kota Samarinda cenderung berada pada kelas Rendah. Detail indeks indikator per parameter kesiapsiagaan masing-masing bencana di seluruh kecamatan dapat dilihat pada lampiran. Dari indeks tersebut dapat diketahui parameter yang sudah baik dan yang masih kurang sehingga perlu ditingkatkan guna mengurangi dampak risiko yang akan timbul. Berikut Nilai Indeks Kesiapsiagaan Spesifik di Kota Samarinda.

Tabel 2.35 Nilai Indeks Kesiapsiagaan Spesifik di Kota Samarinda

Jenis Bencana	PKB	PKM	KM DP	PM	Indeks Kesiapsiagaan	Level Kesiapsiagaan
Banjir	0.43	0.48	0.49	0.35	0,41	Sedang
Tanah longsor	0.27	0.48	0.49	0.35	0,36	Sedang
Kebakaran hutan dan lahan	0.06	0.48	0.49	0.35	0,29	Rendah
Cuaca ekstrim	0.01	0.48	0.49	0.35	0,27	Rendah
Kekeringan	0.02	0.48	0.49	0.35	0,27	Rendah
Konflik Sosial	0.04	0.48	0.49	0.35	0,28	Rendah

Indeks Multi Bahaya	0,14	0,48	0,49	0,35	0,31	Rendah
------------------------	------	------	------	------	------	--------

*PKB = Pengetahuan Kesiapsiagaan Bencana PM = Partisipasi Masyarakat*

*PTD = Pengelolaan Tanggap Darurat PKM = Pengaruh Kerentanan Masyarakat*

*KMDP = Ketergantungan Masyarakat Daerah Terhadap Pemerintah*

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa secara keseluruhan wilayah di Kota Samarinda dalam menghadapi seluruh potensi bencana cenderung berada pada kelas Rendah jika ditinjau dari nilai indeks kesiapsiagaan masyarakatnya sendiri. Kondisi ini memperlihatkan bahwa masih diperlukan peningkatan level kesiapsiagaan masyarakat terhadap kejadian bencana guna meminimalisir kemungkinan kerugian yang akan terjadi baik dari segi materiil ataupun non materiil.

Dari hasil kajian indeks ketahanan daerah dan indeks kesiapsiagaan masyarakat, maka dapat dirumuskan indeks kapasitas daerah Kota Samarinda untuk semua potensi bencana sebagaimana tabel di bawah ini.

**Tabel 2.36** Indeks Kapasitas Kota Samarinda Terhadap Bencana

Jenis Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks Kesiapsiagaan	Indeks Kapasitas	Kelas Kapasitas
Banjir	0,660	0,428	0,521	Sedang
Tanah longsor	0,660	0,360	0,480	Sedang
Kebakaran hutan & lahan	0,660	0,364	0,483	Sedang
Cuaca ekstrim	0,660	0,299	0,443	Sedang
Kekeringan	0,660	0,322	0,457	Sedang
Konflik Sosial	0,660	0,209	0,390	Sedang

Berdasarkan hasil kajian yang ditampilkan pada data di atas menunjukkan bahwa Kota Samarinda memiliki tingkat kapasitas yang Sedang untuk semua jenis bencana dalam kajian ini. Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas yang ada, terutama di lembaga pemerintahan terkait cukup memadai dalam mengatasi bencana-bencana tersebut. Namun perlu pula dilihat lebih detail untuk tingkat kesiapsiagaan masyarakat di setiap kelurahan yang rinciannya disajikan pada lampiran dokumen ini. Meskipun penanganan bencana dinilai sudah cukup memadai, namun masih diperlukan upaya untuk dapat lebih meningkatkan kapasitas daerah agar dapat mencegah dan mengatasi bencana-bencana ini sehingga hasil yang diperoleh dapat lebih optimal.

Kajian risiko multi bencana dilakukan melalui nilai bahaya, kerentanan dan kapasitasnya sehingga akan diperoleh kelas risiko per kecamatan di Kota

Samarinda. Hasil analisis risiko untuk multi bencana diperlihatkan pada Tabel

2.35 berikut.

**Tabel 2.37** Risiko Multi Bencana Kota Samarinda

Kecamatan	Kelas Bahaya	Kelas Kerentanan	Kelas Kapasitas	Kelas Risiko
Loa Janan Ilir	Sedang	Sedang	Sedang	Rendah
Palaran	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang
Samarinda Ilir	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang
Samarinda Kota	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang
Samarinda Seberang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang
Samarinda Ulu	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang
Samarinda Utara	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang
Sambutan	Sedang	Sedang	Sedang	Rendah
Sungai Kunjang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang
Sungai Pinang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang
<b>Kota Samarinda</b>	<b>Sedang</b>	<b>Sedang</b>	<b>Sedang</b>	<b>Sedang</b>

Berdasarkan tabel di atas diketahui Kota Samarinda memiliki kelas risiko multi bencana pada kelas Sedang di mana 2 kecamatan berada pada kelas risiko multi bencana Rendah, yaitu Kecamatan Loa Janan Ilir dan Sambutan. Sementara kecamatan lainnya risiko multi bencana berada pada kelas Sedang.

#### **2.4 Prioritas Risiko Bencana yang Ditangani**

Penanganan bencana di Kota Samarinda terutama berfokus pada **banjir dan tanah longsor**. Wilayah yang berpotensi terkena banjir mencapai 11.732 hektar atau 16,36% dari total wilayah kota, meliputi Kecamatan Samarinda Utara, Samarinda Ulu, Samarinda Ilir, Samarinda Kota, Sungai Pinang, Sungai Kunjang, Loa Janan Ilir, Palaran, dan Sambutan. Sementara itu, area yang berpotensi terkena tanah longsor mencakup 71.491 hektar atau 99,67% dari wilayah Kota Samarinda. Meskipun bencana lain memiliki potensi atau frekuensi yang lebih rendah, mereka tetap memerlukan penanganan yang baik.

Dalam hal prioritas penanganan banjir dan longsor, diperlukan penyusunan Rencana Kontinjensi untuk kedua jenis bencana ini. Untuk banjir, diperlukan rencana seperti: Rencana Kontinjensi Banjir Sub DAS Karang Mumus, Rencana Kontinjensi Bendungan Lempake (Rencana Tindak Darurat), Rencana Kontinjensi Banjir Sub DAS Karang Asam Besar, dan Rencana Kontinjensi Banjir Sub DAS Palaran.

Sementara itu, untuk tanah longsor, diperlukan rencana seperti Rencana Kontinjensi Longsor Selili, Rencana Kontinjensi Mangkupalas/Palaran, dan lainnya.

Identifikasi potensi bencana yang diprioritaskan ditentukan atas dasar informasi klasifikasi kelas risiko yang berada pada kategori tinggi. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan kajian bencana di Kota Samarinda, diketahui bahwa kelas risiko bahaya bencana dengan kelas tinggi terjadi untuk bencana banjir dan gelombang ekstrim dan abrasi. Bencana yang memiliki kecenderungan meningkat yaitu bencana banjir dan tanah longsor. Kejadian banjir dan tanah longsor paling sering terjadi dengan jumlah kejadian bencana paling banyak dibandingkan bencana yang lain. Bencana ini memiliki prioritas yang harus ditangani karena berada pada **zona merah** atau memiliki risiko **Tinggi**, sehingga perlu adanya perhatian khusus agar tidak semakin mengakibatkan kerugian besar. Bencana kebakaran hutan dan lahan, tsunami, cuaca ekstrim dan kekeringan memiliki tingkat risiko **Sedang** dengan kecenderungan tetap, sehingga perlu penanganan prioritas di bawah bencana yang mengalami risiko tinggi dengan kecenderungan kejadian yang meningkat.

PRIORITAS PENANGANAN RISIKO BENCANA		KELAS RISIKO BENCANA		
		RENDAH	SEDANG	TINGGI
KECENDE - RUGAN KEJADIAN BENCANA	MENINGKAT		Tanah Longsor	banjir
	TETAP		Cuaca Ekstrim dan Kekeringan	
	MENURUN		Kebakaran Hutan dan Lahan Konflik Sosial	

Keterangan:

I	Prioritas pertama
II	Prioritas kedua
III	Prioritas ketiga

Gambar 2.5 Matriks Prioritas Penanganan Bencana Kota Samarinda (BPBD Samarinda, 2022)

Sementara itu, berdasarkan hasil diskusi publik, bencana yang menjadi prioritas tinggi untuk ditangani adalah banjir dan tanah longsor. Hal ini dikarenakan bencana tersebut terjadi setiap tahun dengan jumlah kejadian yang tinggi.

## **2.5 Masalah Pokok**

Masalah pokok merupakan masalah yang utama dalam upaya penanggulangan bencana yang dilakukan. Masalah pokok diartikan sebagai faktor pemicu yang mengharuskan daerah melakukan pengelolaan risiko pada potensi bencana menjadi prioritas daerah sebagai bagian dari upaya peningkatan kapasitas risiko bencana yang dilakukan daerah. Identifikasi masalah pokok dalam pengelolaan risiko bencana daerah telah diatur, terdapat tiga masalah pokok, antara lain sebagai berikut:

- 1) Faktor keterpaparan (kerawanan) dan kerentanan yang membentuk risiko bencana harus menjadi prioritas utama.
- 2) Kesenjangan dalam pencapaian kapasitas penanggulangan bencana terlihat dari evaluasi kapasitas penanggulangan bencana (Indeks Ketangguhan Daerah/IKD).
- 3) Kesenjangan terhadap pencapaian isu strategis RPJMD atau visi/misi kepala daerah terpilih terkait penanggulangan bencana; isu strategis atau visi/misi urusan penanggulangan bencana, atau kesenjangan pada pencapaian sasaran/tujuan RPJMD yang peka atau rawan terhadap bencana. Perencanaan Pembangunan belum memperhatikan Kajian Risiko Bencana (KRB).

Berdasarkan temuan kesenjangan di atas maka diidentifikasi permasalahan spesifik pada tiap bencana di Kota Samarinda, maupun berupa permasalahan umum yang dapat berpengaruh pada seluruh jenis potensi bencana.

### **2.5.1 Identifikasi Permasalahan Penanggulangan Bencana Spesifik**

Permasalahan spesifik diidentifikasi berdasarkan setiap jenis bencana yang sangat berpotensi di Kota Samarinda dengan fokus penyelesaian pada jenis- jenis bencana prioritas. Permasalahan bencana prioritas telah teridentifikasi

dalam Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) Kota Samarinda 2022-

2026, meliputi:

1. Banjir
2. Longsor
3. Kebakaran Hutan dan lahan.
4. Cuaca Ekstrim.
5. Kekeringan.
6. Konflik Sosial.

### **2.5.2 Identifikasi Permasalahan Penanggulangan Bencana berdasarkan Kesenjangan Capaian Kapasitas Penanggulangan Bencana**

Capaian kapasitas penanggulangan bencana daerah dilihat berdasarkan hasil penilaian menggunakan Indikator Ketahanan Daerah (IKD). Penilaian IKD Kota Samarinda dimuat dalam KRB Kota Samarinda Tahun 2022 – 2026. Berdasarkan hasil penilaian IKD tersebut, terdapat beberapa prioritas yang masih memiliki nilai relatif lebih rendah dibandingkan prioritas penilaian lainnya, yaitu:

#### **1) Pengembangan Sistem Informasi, Pelatihan dan Kesiediaan Logistik**

Prioritas ini masih perlu diperkuat dan ditingkatkan, dikarenakan penilaian pada prioritas ini masih relatif rendah. Permasalahan yang teridentifikasi pada prioritas ini meliputi:

- a. Sarana penyampaian informasi kebencanaan belum menjangkau langsung masyarakat luas;
- b. Sosialisasi pencegahan dan kesiapsiagaan bencana belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat yang beragam dan heterogen;
- c. PUSDALOPS belum diperkuat dengan peralatan yang memadai untuk menjalankan fungsi peringatan dini dan penanganan masa krisis;
- d. Peningkatan kapasitas personil penanggulangan bencana belum optimal;
- e. Belum adanya kajian kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan berdasarkan rencana kontijensi.

#### **2) Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana**

Prioritas penilaian dalam hal penataan ruang, pendidikan aman bencana, serta Rumah Sakit dan Puskesmas aman bencana masih belum berjalan optimal. Permasalahan yang teridentifikasi pada

prioritas ini meliputi:

- a. Tematik keruangan yang mengintegrasikan dan mengakomodir kebutuhan penanggulangan bencana/manajemenen risiko bencana belum optimal diterapkan di daerah;
- b. Sosialisasi kegiatan/program SPAB belum menjangkau seluruh sekolah dan madrasah di daerah rawan bencana;
- c. Sosialisasi kegiatan/program RSAB belum menjangkau seluruh Rumah Sakit dan Puskesmas di daerah rawan bencana;
- d. Destana belum melakukan simulasi dan uji sistem penanggulangan bencana/pengurangan risiko bencana di tingkat masyarakat.
- e. Katana belum tersosialisasikan dan terwujud di masyarakat;
- f. Sertifikasi kelayakan penanggulangan bencana untuk kawasan hotel, wisata, industri, pasar dan sebagainya.

### **3) Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana**

Prioritas ini masih perlu ditingkatkan, khususnya dalam hal perencanaan kesiapsiagaan dan operasi penanganan darurat bencana. Adapun permasalahan yang teridentifikasi pada prioritas ini meliputi:

- a. Belum adanya Rencana Kedaruratan dan Rencana Kontinjensi untuk bencana-bencana prioritas di daerah dan skala kecamatan;
- b. Daerah belum memiliki sistem peringatan dini yang dilengkapi dengan prosedur peringatan dini untuk bencana-bencana prioritas daerah;
- c. Belum ada Standar Operasional Prosedur yang disepakati untuk penanganan darurat bencana di daerah.
- d. Belum adanya hasil pemetaan tingkat kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana berdasarkan pendekatan analisis spasial.

### **4) Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana**

Sistem pemulihan pasca bencana di Kota Samarinda masih bersifat *business as usual*, sehingga belum disusun berdasarkan hasil penghitungan kebutuhan pasca bencana. Adapun permasalahan yang teridentifikasi pada prioritas ini yaitu: belum ada mekanisme pemulihan bencana yang melingkupi pemulihan pelayanan pemerintahan, pemulihan infrastruktur penting, perbaikan rumah penduduk, pemulihan penghidupan masyarakat.

### **2.5.3 Identifikasi Permasalahan Penanggulangan Bencana berdasarkan Perencanaan Pembangunan Daerah**

Berdasarkan RPJMD Kota Samarinda 2021-2026, terdapat beberapa permasalahan penanggulangan bencana yang menjadi perhatian, yaitu:

- 1) Belum banyaknya saluran drainase (primer, sekunder, tersier) yang dibangun, sehingga terjadinya genangan air yang cukup tinggi pada beberapa ruas jalan;
- 2) Penyediaan infrastruktur pelayanan dasar terkait ketersediaan air minum, air limbah, persampahan dan drainase lingkungan masih terbatas;
- 3) Pengelolaan lingkungan berkelanjutan untuk mereduksi pemanasan global;
- 4) Terbatasnya sarana dan prasarana serta SDM yang terkait dengan mitigasi bencana untuk menuju Samarinda *Smart City*;
- 5) Belum optimalnya pencegahan dan penanggulangan bencana prioritas (banjir, longsor, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, cuaca ekstrim, konflik sosial);
- 6) Ketersediaan kebutuhan dasar berkaitan dengan lokasi yang berada di daerah rawan bencana (pendidikan, dan kesehatan);
- 7) Masih tingginya kebakaran di kawasan permukiman akibat penataan permukiman yang tidak baik dan akibat korsleting sambungan listrik.
- 8) Semakin meningkatnya dampak perubahan iklim dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat.
- 9) Kurangnya infrastruktur pengelolaan persampahan dan limbah rumah tangga;
- 10) Mitigasi bencana yang lebih inklusif terutama pada kawasan kumuh;
- 11) Belum optimalnya perlindungan terhadap kawasan lindung, daerah tangkapan air, dan sumber air serta penanganan wilayah bencana;
- 12) Stabilitas ketahanan pangan akibat bencana;
- 13) Rendahnya kesadaran masyarakat tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Permasalahan kebencanaan yang teridentifikasi dalam RPJMD Kota Samarinda Tahun 2021-2026, dikelompokkan menjadi 4 (empat) kelompok permasalahan, yaitu:

**1) Penyediaan dan kestabilan kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana**

- a. Penyediaan infrastruktur pelayanan dasar terkait ketersediaan air minum, air limbah, persampahan dan drainase lingkungan;
- b. Ketersediaan kebutuhan dasar berkaitan dengan lokasi yang berada di daerah rawan bencana (pendidikan, dan kesehatan);
- c. Stabilitas ketahanan pangan akibat bencana;

**2) Pengelolaan saluran air dan daerah tangkapan air yang belum optimal**

- a. Belum banyaknya saluran drainase (primer, sekunder, tersier) yang dibangun, sehingga terjadinya genangan air yang cukup tinggi pada beberapa ruas jalan;
- b. Kurangnya pengawasan dalam penertiban pembangunan perumahan (seperti Lokasi rawan bencana, kelaikan fungsi bangunan gedung)
- c. Belum optimalnya perlindungan terhadap kawasan lindung, daerah tangkapan air, dan sumber air serta penanganan wilayah bencana

**3) Belum optimalnya upaya pencegahan dan mitigasi bencana**

- a. Terbatasnya sarana dan prasarana serta SDM yang terkait dengan mitigasi bencana untuk menuju Samarinda *Smart City*;
- b. Belum optimalnya pencegahan dan penanggulangan bencana prioritas (banjir, longsor, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, cuaca ekstrim, konflik sosial);
- c. Mitigasi bencana yang lebih inklusif terutama pada kawasan kumuh;
- d. Belum optimalnya perlindungan terhadap kawasan lindung, daerah tangkapan air, dan sumber air serta penanganan wilayah bencana;

**4) Rendahnya kepedulian masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup**

- a. Pengelolaan lingkungan berkelanjutan untuk mereduksi pemanasan global, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim untuk terwujudnya ketahanan iklim;
- b. Kurangnya infrastruktur pengelolaan persampahan dan limbah rumah tangga;
- c. Rendahnya kesadaran masyarakat tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

## 2.5.4 Permasalahan Pokok Kebencanaan Kota Samarinda

Permasalahan pokok kebencanaan diperoleh berdasarkan permasalahan- permasalahan yang telah teridentifikasi sebelumnya (spesifik, IKD, dan RPJMD). Pengelompokan permasalahan yang telah dilakukan sebelumnya, perlu dikelompokkan ulang berdasarkan kesamaan/kemiripan masalah dan kemiripan sumber permasalahan. Berdasarkan karakteristik daerah dan permasalahan- permasalahan yang telah teridentifikasi sebelumnya (spesifik, IKD, dan RPJMD) didapatkan beberapa permasalahan yang menjadi perhatian dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran penanggulangan bencana di Kota Samarinda. Permasalahan-permasalahan yang disajikan pada tabel berikut;

**Tabel 2.38** Masalah Pokok Penanggulangan Bencana di Samarinda

No	Masalah Pokok	Uraian
1.	Kurangnya dukungan kebijakan dan kelembagaan yang terkait penanggulangan bencana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Masih kuatnya paradigma kedaruratan dibandingkan pengurangan risiko bencana.</li> <li>2) Penyelenggaraan PB masih belum sistematis, sumber daya manusia masih terbatas, dukungan kelembagaan dan biaya belum memadai, dan koordinasi belum efektif dan efisien (KISS belum melembaga).</li> <li>3) SKPD terkait selain BPBD tidak memiliki program/kegiatan yang terstruktur.</li> </ol>
2.	Belum adanya dokumen Rencana Kontijensi untuk bencana prioritas serta SOP untuk Penanggulangan Bencana.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) SOP PB prioritas belum tersusun, termasuk rencana kontijensi yang spesifik.</li> <li>2) Koordinasi dan kepastian tahapan PB tidak terjamin.</li> <li>3) SKPD masih berpegang pada prosedur tetap masing-masing lembaga.</li> </ol>
No	Masalah Pokok	Uraian
3.	Belum adanya kebijakan daerah terkait pemukiman dalam di lahan rawan banjir dan longsor	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Permukiman penduduk terus berkembang di lahan rawan banjir dan longsor.</li> <li>2) Belum ada kebijakan pengendalian permukiman di daerah rawan banjir dan longsor.</li> <li>3) Tidak ada rambu-rambu informasi atau peringatan membangun di daerah rawan banjir dan longsor.</li> </ol>

4.	Belum adanya penguatan sistem penanggulangan dan informasi kebencanaan daerah berbasis masyarakat.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Belum ada penyusunan database kebencanaan.</li> <li>2) Arus informasi tidak tertata dengan baik, sering menimbulkan hoax.</li> <li>3) Penanggung jawab sebagai sumber informasi, penyebar informasi dan pengumpul informasi tidak jelas.</li> <li>4) Belum ada media yang ditunjuk resmi sebagai penanggung jawab untuk informasi kebencanaan.</li> </ol>
5.	Belum optimalnya Sekolah, Rumah Sakit dan Puskesmas Aman Bencana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Banyak sekolah, rumah sakit dan puskesmas terkena banjir.</li> <li>2) Belum ada sekolah, rumah sakit dan puskesmas yang memiliki konsep atau praktek aman bencana.</li> <li>3) Kolaborasi dinas terkait dalam bidang penanggulangan bencana, pendidikan dan kesehatan belum terwujud.</li> </ol>
6.	Meningkatnya alih fungsi lahan akibat RTRW belum mempertimbangkan prinsip PRB terkait aturan tataguna lahan dan pendirian bangunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Penyusunan RTRW/RTDTR belum mempertimbangkan kajian risiko bencana.</li> <li>2) Belum ada rambu-rambu yang jelas dan tegas pengendalian kawasan risiko bencana untuk berbagai pemanfaatan dan persyaratannya.</li> <li>3) Tidak adanya rambu-rambu peringatan untuk kawasan rawan bencana.</li> </ol>
7.	Kurangnya pengembangan kapasitas masyarakat dalam penanggulangan bencana dan perubahan iklim.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kapasitas masyarakat mengenai bencana prioritas masih terbatas.</li> <li>2) Masih seringnya terjadi kebakaran di permukiman akibat penataan permukiman, jalan dan sambungan listrik yang tidak aman.</li> <li>3) Kurang responnya masyarakat terhadap program/kegiatan desa/kelurahan Tangguh bencana, dan keluarga Tangguh bencana.</li> <li>4) Banyak masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana.</li> <li>5) Banyak masyarakat tidak memahami perubahan iklim dan dampaknya.</li> </ol>
No	Masalah Pokok	Uraian
8.	Belum Optimalnya tataguna dan tata kelola air di DAS dan drainase	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kondisi drainase banyak yang buruk: sempit, dangkal dan penuh sampah.</li> <li>2) Banyak sungai yang hilang atau berkurang kapasitasnya.</li> <li>3) Okupasi lahan di daerah sempadan dan bantaran semakin meningkat.</li> <li>4) Konseravsi daerah aliran sungai tidak berjalan dengan baik.</li> <li>5) Pemanenan dan pengawetan air</li> </ol>

		belum mendapat perhatian yang memadai.
9.	Belum optimal kesadaran terhadap perilaku hidup bersih dan sehat dari berbagai kelompok serta kurangnya sarana dan prasarana pendukung kesehatan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kondisi sanitasi lingkungan masih buruk.</li> <li>2) Pengelolaan sampah dan limbah masih terbatas.</li> <li>3) Gerakan bersih dan kesehatan Bersama belum mendapat perhatian dan dukungan yang cukup.</li> <li>4) Sarana-prasarana pendukung kesehatan belum memadai.</li> </ol>
10.	Kurangnya sarana dan prasarana dan program /kegiatan kesiapsiagaan, mitigasi, dan penanggulangan bencana berbasis lingkungan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Infrastruktur Penanganan Bencana belum memadai (Kesiapsiagaan, mitigasi dan penanganan darurat bencana).</li> <li>2) Dari aspek mitigasi, kemampuan pemerintah kota melaksanakan pengurangan ancaman bencana masih kurang.</li> <li>3) Saat terjadi darurat bencana, masyarakat tidak siap karena tidak mendapat informasi yang tepat waktu dan lengkap.</li> <li>4) Koordinasi belum berjalan dengan baik, peralatan dan logistik tidak siap untuk dimobilisasi dan penentuan atau penetapan lokasi komando, tempat evakuasi dan pengaturan personil masih belum rapi dan efisien.</li> </ol>

Sumber: Hasil FGD 2024.

## 2.6 Rumusan Isu Strategis

Isu strategis adalah pilihan potensi masalah yang dianggap sangat penting untuk diselesaikan oleh capaian RPB dalam 5 tahun ke depan. Pilihan ini berdasarkan identifikasi masalah pokok. Isu strategis juga dimengerti sebagai kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah. Isu strategis memiliki karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan

penyelenggaraan pemerintah daerah di masa yang akan datang. Isu strategis dirumuskan dalam bentuk rumusan potensi masalah yang umum terkait penanggulangan bencana dan pembangunan, sehingga bisa dijabarkan dalam beberapa sasaran, program, dan kegiatan dengan indikator- indikator yang spesifik. Isu strategis RPB dibatasi dalam 3-5 pernyataan isu strategis. Seluruh masalah pokok yang telah direkomendasikan dianalisis dengan 5 (lima) kriteria untuk menentukan peringkat isu. Adapun kriteria yang dipergunakan adalah:

- 1) Apabila tidak segera diselesaikan akan memberikan dampak ekonomi terhadap daerah, termasuk infrastruktur (A)
- 2) Apabila ditangani maka beberapa masalah ikut terselesaikan atau memberikan kontribusi terhadap sasaran pembangunan lain (B)
- 3) Tingkat keberhasilan penanganan tuntas masalah pokok ini cukup tinggi ©
- 4) Apabila tidak segera diselesaikan akan memberikan dampak penderitaan atau hilangnya rasa aman masyarakat (D)
- 5) Apabila tidak ditangani berpotensi menimbulkan masalah baru, khususnya terhadap lingkungan hidup, atau menjadi bahaya bencana (E)

Isu strategis berdasarkan RPJMD Kota Samarinda Tahun 2021-2026 yaitu:

- 1) Ketersediaan kebutuhan dasar berkaitan dengan Lokasi yang berada di daerah rawan bencana (pendidikan, kesehatan, air bersih, dan sanitasi);
- 2) Pencegahan dan penanggulangan bencana;
- 3) Stabilitas ketahanan pangan akibat bencana;
- 4) Pengelolaan lingkungan berkelanjutan untuk mereduksi pemanasan global;
- 5) Optimalisasi penanggulangan bencana banjir;
- 6) Penyediaan infrastruktur pelayanan dasar terkait ketersediaan air minum, air limbah, persampahan dan drainase lingkungan;
- 7) Mitigasi bencana yang lebih inklusif terutama pada kawasan kumuh.

Samarinda termasuk kota penyangga IKN, tetapi jaraknya cukup jauh sehingga isu-isu strategis kebencanaan dan kaitannya dengan IKN kurang kuat untuk dibahas dan menjadi isu strategis penanggulangan bencana di dalam dokumen RPB Samarinda 2025-

2029.

**Tabel 2.39** Analisis Pembobotan Masalah Pokok Penanggulangan  
Bencana di Samarinda

No	Masalah Pokok	Kriteria Strategis					Total Skor	Urutan Prioritas
		(A)	(B)	©	(D)	€		
1.	Kurangnyadukungan kebijakan dan kelembagaan yang terkait penanggulangan bencana	2,9	2,7	2,8	3,1	3,1	14,6	1
2.	Belum adanya dokumen Rencana Kontijensi untuk bencana prioritas serta SOP untuk Penanggulangan Bencana.	1,1	1,2	1,3	1,5	1,0	6,1	9
3.	Belum adanya kebijakan daerah terkait pemukiman dalam di lahan rawan banjir dan longsor	1,9	2,3	1,8	1,7	1,0	8,7	8
4.	Belum adanya penguatan sistem penangulangan bendan dan informasi kebencanaan daerah berbasis masyarakat.	2,5	2,7	3,1	2,2	2,1	12,6	2
5.	Belum optimalnya Sekolah, Rumah Sakit dan Puskesmas Aman Bencana	1,6	1,7	2,1	2,1	1,9	9,4	7
6.	Meningkatnya alih fungsi lahan akibat RTRW belum memper- timbangkan prinsip PRB terkait aturan tataguna lahan dan pendirian bangunan	2,4	2,2	2,3	2,2	2,1	11,2	4
7.	Kurangnya pengembangan kapasitas masyarakat dalam penanggulangan bencana dan perubahan iklim.	2,5	3,2	2,1	2,6	2,2	12,6	3
8.	Belum Optimalnya tataguna dan tata kelola air di DAS dan drainase	2,1	1,9	1,8	2,1	1,9	9,8	6
9.	Belum optimal kesadaran terhadap perilaku hidup bersih dan sehat dari berbagai kelompok serta kurangnya sarana dan prasarana pendukung kesehatan.	1,1	1,2	0,6	0,9	0,7	4,5	10

10.	Kurangnya sarana dan prasarana dan program /kegiatan kesiapsiagaan, mitigasi, dan penanggulangan bencana berbasis lingkungan.	2,1	2,2	2,0	2,1	2,2	10,6	4
-----	---	-----	-----	-----	-----	-----	------	---

Berdasarkan hasil kajian risiko bencana, analisis permasalahan, dan saran/masukan yang dikumpulkan melalui pertemuan konsultasi, disepakati bahwa isu strategis yang menjadi prioritas penanggulangan bencana di Kota Samarinda ada 5, dengan urutan sebagai berikut:

- 1) Kurangnya dukungan kebijakan dan kelembagaan yang terkait penanggulangan bencana;
- 2) Perlunya penguatan sistem penanggulangan bencana dan informasi kebencanaan berbasis masyarakat;
- 3) Kurangnya pengembangan kapasitas masyarakat penanggulangan bencana dan perubahan iklim;
- 4) Meningkatnya alih fungsi lahan akibat RTRW belum mempertimbangkan prinsip PRB terkait aturan tata guna lahan dan pendirian bangunan.
- 5) Kurangnya sarana dan prasarana dan program /kegiatan kesiapsiagaan, mitigasi, dan penanganan darurat bencana berbasis dukungan lingkungan.

### **BAB III**

#### **PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA**

Definisi kebijakan secara umum berdasarkan UU No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah arah atau Tindakan yang diambil oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Pembangunan nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip yang diterapkan berdasarkan kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan terkait kemajuan dan kesatuan nasional.

Kebijakan negara yang diterbitkan sebagai tindak lanjut dari Undang- undang diwujudkan dalam bentuk peraturan pemerintah, peraturan daerah provinsi/Kabupaten/Kota dengan aturan pelaksanaan dibawahnya. Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) di tingkat Provinsi memuat kerangka kebijakan yang ada di level nasional dan Provinsi, sedangkan RPB Kabupaten/Kota memuat kerangka kebijakan yang ada di level nasional, Provinsi hingga Kabupaten/Kota.

#### **3.1 Kebijakan Penanggulangan Bencana**

##### **3.1.1 Kebijakan Penanggulangan Bencana Nasional**

Kebijakan penanggulangan bencana nasional dirumuskan dari kebijakan nasional pada perencanaan penanggulangan bencana yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB), Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (Renas PB) serta Rencana Aksi Nasional untuk Pengurangan Risiko Bencana (RAN PB). Kebijakan penanggulangan bencana nasional dapat diidentifikasi juga dari kebijakan presiden, kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan kementerian lembaga lainnya yang terlibat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam berbagai bidang yang disesuaikan dengan visi dan misi pembangunan nasional.

**Tabel 3.1** Peta Jalan Pelaksanaan RIPB Tahap 2025-2029

Kebijakan	Strategi	Fokus Capaian RIPB 2025-2029
<p>1. Penguatan peraturan perundang-undangan penanggulangan bencana yang efektif dan efisien</p>	<p>a. Meningkatkan kualitas perangkat peraturan perundang-undangan dan implementasi dalam penanggulangan bencana yang adaptif dan berkelanjutan.</p>	<p>1. Terwujudnya peraturan perundang-undangan yang harmonis di bidang penanggulangan bencana</p>
	<p>b. Meningkatkan kualitas norma, standar, prosedur, dan kriteria penanggulangan bencana.</p>	
<p>2. Peningkatan sinergi antar kementerian/ lembaga dan pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana</p>	<p>a. Meningkatkan koordinasi dan kerja sama antar kementerian/ lembaga, pemerintah daerah, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, akademisi, lembaga usaha, masyarakat, media, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penanggulangan bencana.</p>	<p>2. Terwujudnya kemandirian teknologi dan industrialisasi kebencanaan</p>
	<p>b. Mewujudkan dan meningkatkan sistem peringatan dini, data, dan layanan informasi kebencanaan yang terpadu dan berkesinambungan berdasarkan prinsip-prinsip kebijakan satu peta dan satu data.</p>	<p>3. Terwujudnya kemudahan akses layanan peringatan dini terpadu multi ancaman bencana</p>
<p>3. Penguatan investasi pengelolaan risiko bencana sesuai dengan proyeksi peningkatan risiko bencana dengan memperhatikan tata ruang dan penataan</p>	<p>a. Melaksanakan dan mengembangkan program kesiapsiagaan dan pengelolaan risiko bencana dengan memperhatikan tata ruang dan penataan kawasan.</p>	<p>4. Terwujudnya investasi yang memadai dalam pengurangan risiko bencana untuk ketangguhan</p>
	<p>b. Meningkatkan investasi dan pemanfaatan berbagai skema pendanaan inovatif termasuk transfer risiko untuk</p>	

kawasan	penanggulangan bencana.	
	c. Mengoptimalkan pendanaan secara terpadu untuk penanggulangan bencana.	5. Terwujudnya tata kelola risiko bencana yang sinergis antara pusat dan daerah
<b>Kebijakan</b>	<b>Strategi</b>	<b>Fokus Capaian RIPB 2025-2029</b>
4. Penguatan tata kelola penanggulangan bencana yang semakin profesional, transparan, dan akuntabel	a. Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme para penyelenggara dan pelaku penanggulangan bencana.	6. Terwujudnya pemahaman risiko bencana, bentang alam, dan adaptasi perubahan iklim, serta ketahanan sosial dan ketahanan kesehatan masyarakat
	b. Mengoptimalkan pelaksanaan standar pelayanan minimal penangugihan bencana.	
	c. Meningkatkan keterbukaan informasi dan komunikasi, kualitas sistem perencanaan, serta pemantauan dan evaluasi dalam penanggulangan bencana.	7. Terwujudnya penanganan darurat bencana secara cepat, efektif, dan terkoordinasi
	d. Mendorong pelibatan pemangku kepentingan dalam tata kelola penanggulangan bencana untuk meningkatkan akuntabilitas.	8. Terwujudnya penataan ruang dan permukiman serta perencanaan perkotaan yang terpadu terhadap ketahanan bencana dan adaptasi perubahan iklim, serta ketahanan sosial dan ketahanan kesehatan masyarakat
	e. Mewujudkan Kabupaten/Kota, desa/kelurahan, dan masyarakat tangguh bencana.	

	<p>f. Mewujudkan sarana dan prasarana yang tangguh terhadap bencana.</p> <p>g. Meningkatkan edukasi kebencanaan dan pengelolaan pengetahuan penanggulangan bencana kepada masyarakat dan pemangku kepentingan.</p>	<p>9. Terwujudnya perlindungan ekosistem laut dan pesisir yang berisiko bencana</p>
<p>5. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas penanganan kedaruratan bencana yang cepat dan andal</p>	<p>a. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dalam penanganan darurat bencana.</p> <p>b. Meningkatkan kesiapan dan keandalan logistik dan peralatan penanganan darurat bencana.</p>	<p>10. Tersedianya sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan profesional di bidang kebencanaan</p>
<b>Kebijakan</b>	<b>Strategi</b>	<b>Fokus Capaian RIPB 2025- 2029</b>
	<p>c. Mengoptimalkan pengelolaan bantuan masyarakat dalam penanganan darurat bencana.</p> <p>d. Memperkuat kualitas kelembagaan dan penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi.</p> <p>e. Mempercepat pemulihan sarana dan prasarana vital.</p>	
<p>6. Percepatan pemulihan pascabencana pada daerah dan masyarakat terdampak bencana untuk membangun kehidupan yang lebih baik</p>	<p>a. Mengoptimalkan perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana berdasarkan tata ruang yang peka risiko bencana.</p>	<p>11. Terwujudnya pemulihan daerah terdampak bencana yang lebih baik, aman, dan berkelanjutan dengan memperhatikan pengurangan risiko bencana</p>

b. Meningkatkan kualitas penghidupan masyarakat terdampak bencana yang lebih baik.	12. Terwujudnya infrastrukturnya ng berkualitas, andal, serta berkelanjutan dan tangguh bencana
c. Mewujudkan infrastruktur, perumahan, dan permukiman berketahanan bencana.	
d. Meningkatkan kualitas pemulihan sosialekonomi, sumber daya alam, dan lingkungan hidup.	

Sumber: Perpres 87/2020 Tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana

Visi dan Misi Pembangunan Nasional pada Tahun 2020-2024 telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Visi presiden yakni terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Sedangkan, misi presiden antara lain:

- 1) peningkatan kualitas manusia Indonesia;
- 2) struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
- 3) pembangunan yang merata dan berkeadilan;
- 4) mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
- 5) kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
- 6) penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
- 7) perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
- 8) pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; serta
- 9) sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Dalam menghadapi peningkatan risiko terhadap bencana di masa mendatang, Pemerintah telah Menyusun beragam aturan pendukung kebijakan terkait penanggulangan bencana di tingkat nasional. Kebijakan-kebijakan dan peraturan dalam penanggulangan bencana tingkat nasional perlu diperhatikan sebagai bagian dari acuan, rujukan, pedoman, dan kontekstual dalam merumuskan perencanaan penanggulangan bencana daerah.

Berdasarkan naskah teknokratis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak ancaman terhadap bencana alam, sehingga

Indonesia sebagai negara yang rawan akan bencana. Sebagian besar wilayah Indonesia terletak di atas jalur besar dari zona megathrust-subduksi lempeng dan sesar-sesar aktif. Kawasan rawan bencana tergolong beresiko tinggi dalam menunjang pembangunan nasional, sehingga perlu dipertimbangkan sebagai batasan dalam merencanakan Pembangunan (Bappenas). Penanggulangan bencana merupakan salah satu agenda Pembangunan yang dilakukan bersama-sama dengan isu lingkungan hidup serta perubahan iklim dalam beberapa tahun kedepan, secara nasional Indonesia akan dihadapkan pada deplesi sumber daya alam dan degradasi kualitas lingkungan hidup. Kerentanan terhadap bencana semakin meningkat seiring dampak perubahan iklim yang semakin terasa.

Penurunan kualitas lingkungan hidup serta deplesi sumber daya alam berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih bertumpu pada sektor komoditas dan sumber daya alam. Adanya karakteristik Indonesia dengan berbagai macam risiko ancaman bencana yang tinggi dan adanya pengaruh perubahan iklim sehingga dapat menimbulkan kerusakan, kehilangan, dan kerugian yang sangat besar baik kerugian saat ini dan juga di masa mendatang, sehingga perlu adanya antisipasi dengan melakukan upaya pembangunan sesuai dengan pedoman mitigasi bencana, meningkatkan ketahanan bencana serta perubahan iklim dijadikan sebagai salah satu prioritas nasional dalam RPJMN 2020-2024.

Langkah yang dilakukan pemerintah sebagai Upaya penanggulangan bencana di tingkat nasional diarahkan kepada peningkatan ketahanan terhadap adanya dampak bencana dan bahaya perubahan iklim melalui pengurangan risiko kerugian ekonomi akibat adanya bencana. Oleh karena itu, upaya yang dapat dilakukan dalam penanganan bencana di tingkat nasional diarahkan kepada peningkatan ketahanan terhadap dampak bencana dan bahaya iklim dengan cara pengurangan risiko kerugian ekonomi akibat dari bencana yang ditargetkan sebesar 0,21% dari PDB di tahun 2024. Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan target peningkatan ketahanan bencana dan iklim melalui 7 strategi, antara lain:

- 1) Penguatan terhadap data, informasi, dan literasi bencana;
- 2) Penguatan sistem, regulasi dan tata kelola bencana;
- 3) Peningkatan sarana prasarana kebencanaan;

- 4) Integritas kerjasama kebijakan dan penataan ruang berbasis risiko bencana;
- 5) Penguatan Penanganan Darurat Bencana;
- 6) Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah terdampak bencana;
- 7) Penguatan sistem mitigasi multi ancaman bencana terpadu.

### **3.1.2 Kebijakan Penanggulangan Bencana Provinsi Kalimantan Timur**

Kebijakan penanggulangan bencana sebagai arahan dan pedoman bagi bidang atau sektor yang melaksanakan sebagai upaya pengurangan risiko bencana, penanganan darurat, serta rehabilitasi, rekonstruksi, dan mengikat seluruh komponen dalam penanggulangan bencana daerah. Strategi penanggulangan bencana sebagai program-program indikatif untuk mencapai tujuan-tujuan dalam upaya pengurangan risiko bencana, penanganan darurat, serta rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilaksanakan oleh bidang atau sektor terkait dengan tugas bidang atau sektor.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana telah menggaris bawahi berkaitan dengan kajian risiko bencana, rencana penanggulangan bencana dan rencana kontinjensi. Standar teknis pelayanan dasar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) sub-urusan bencana daerah Provinsi dan Kabupaten/kota disusun untuk memenuhi hak konstitusional warga negara, melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

- 1) Pengumpulan data secara empiris;
- 2) Standar teknis;
- 3) Perhitungan pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar;
- 4) Penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar;
- 5) Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.

Tahapan pencapaian dalam pemenuhan hak konstitusional warga negara yang dilakukan oleh pemerintah daerah, sesuai dengan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), pelayanan dasar sub-urusan bencana antara lain:

- 1) Pelayanan informasi rawan bencana;
- 2) Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana; dan
- 3) Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

Masing-masing pelayanan dasar sub bencana diturunkan dalam bentuk kegiatan seperti berikut;

- 1) kegiatan pelayanan informasi kajian risiko bencana
  - a. penyusunan kajian risiko bencana;
  - b. sosialisasi, komunikasi, informasi, dan memberikan edukasi rawan bencana;
  - c. penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi kebencanaan sebagai upaya dari mitigasi bencana.
- 2) Kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
  - a. Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana;
  - b. Penyusunan rencana penanggulangan bencana;
  - c. Pembuatan rencana kontinjensi;
  - d. Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana;
  - e. Pengendalian operasi dan kesiapsiagaan bencana;
  - f. Penyediaan dan pengoperasian terhadap sarana dan prasarana kesiapsiagaan bencana;
  - g. Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.
- 3) Kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
  - a. Pengkajian cepat;
  - b. Pencarian, pertolongan, serta evakuasi korban bencana;
  - c. Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana.

Untuk mendukung peraturan tingkat nasional, di tingkat daerah diterbitkan peraturan daerah mengenai Penanggulangan Bencana di Daerah dan Pembentukan BPBD. selain itu, ditingkat daerah, peraturan Penanggulangan Bencana (PB) muncul dalam bentuk peraturan gubernur, bupati atau walikota. Perencanaan PB mengacu pada serangkaian kegiatan pengintegrasian dalam upaya penanggulangan bencana dalam rencana pembangunan nasional dan daerah. Provinsi Kalimantan Timur terdapat kebijakan penanggulangan bencana yang dituangkan ke dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor

2 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana Daerah. Selanjutnya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menerbitkan: Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023-2042, dan Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2024 tentang Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-

2028.

Permasalahan yang ada pada lingkungan hidup di Kalimantan Timur, terutama alih fungsi lahan dan hutan tidak sepenuhnya diantisipasi kerusakannya sehingga berdampak pada peningkatan jumlah bencana banjir dan tingginya emisi GRK yang disebabkan adanya pembukaan lahan. Berbagai program rencana pengelolaan kawasan melalui pembinaan perhutanan sosial, kemandirian KPH, program rehabilitasi hutan dan lahan serta konservasi kawasan bernilai tinggi masih perlu diperkuat. perlindungan kawasan hutan mangrove dan lahan gambut untuk tidak dialihfungsikan, sehingga perlu sesuai dengan fungsinya dan perlu adanya ketegasan guna mengurangi tingkat kerusakan jangka panjang terhadap bencana lingkungan.

Dari sisi kebencanaan, permasalahan pokok terlihat pada belum optimalnya kesiapsiagaan terhadap ancaman terjadinya bencana. hal ini terlihat dari beberapa akar permasalahan terkait masih rendahnya infrastruktur kebencanaan dan masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap ancaman bencana di sekitar lingkungannya. penurunan ancaman risiko bencana di Kalimantan Timur khususnya dapat dilakukan peningkatan kapasitas daerah dalam penanganan ancaman bencana melalui mitigasi bencana, mengantisipasi ancaman bencana lainnya dapat dilakukan melalui: pembatasan kawasan permukiman dan kegiatan ekonomi masyarakat pada kawasan rawan bencana, Desa Tangguh bencana, Sekolah/Madrasah Aman Bencana, penguatan sarana-prasarana, serta melakukan pengembangan sistem tanggap darurat bencana, dan penguatan kapasitas peringatan dini.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana di Provinsi Kalimantan Timur dilaksanakan dengan kebijakan sebagai berikut:

- 1) Penguatan kelembagaan, regulasi, kapasitas, perencanaan, dan anggaran dalam penanggulangan bencana;
- 2) Mendorong ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran RPJMD;
- 3) Mengembangkan sistem komando tanggap darurat dan Mewujudkan Ketersediaan logistik;
- 4) Menggunakan fase pemulihan menjadi sebuah kesempatan membangun dengan lebih baik.

### **3.1.3 Kebijakan Penanggulangan Bencana Kota Samarinda**

Pemerintah Kota Samarinda telah menerbitkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah. Peraturan daerah tersebut telah menjadi dasar pelaksanaan penanggulangan bencana di Samarinda, termasuk penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kota Samarinda 2022-2026. Peraturan daerah yang mendukung kebijakan penanggulangan bencana di Kota Samarinda diantaranya:

- 1) Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Samarinda Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Samarinda;
- 2) Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda Tahun 2005-2025;
- 3) Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda Tahun 2023-2042;
- 4) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 2 Tahun 2021 Tentang RPJMD Kota Samarinda Tahun 2021-2026.
- 5) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda Tahun 2023-2042;
- 6) Peraturan Walikota Samarinda Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan, Pengaturan Pendanaan serta Penetapan Besaran Santunan/Bantuan Korban Bencana Alam;
- 7) Peraturan Walikota Samarinda Nomor 99 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda;
- 8) Peraturan Walikota Samarinda Nomor 63 Tahun 2022 tentang Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2022-2026.

Perencanaan penanggulangan bencana merupakan bagian dari perencanaan pembangunan tiap daerah. Setiap rencana yang dihasilkan dalam perencanaan sebagai program/kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan yang

dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah maupun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Daerah tahunan.

Kebijakan Penanggulangan Bencana Kota Samarinda dibangun berdasarkan prinsip-prinsip yang selaras dengan prinsip-prinsip dasar Penanggulangan Bencana di tingkat nasional dan di tingkat provinsi, antara lain:

- 1) Cepat dan tepat;
- 2) Prioritas;
- 3) Koordinasi dan keterpaduan;
- 4) Berdaya guna dan berhasil guna;
- 5) Transparansi dan akuntabilitas;
- 6) Kemitraan;
- 7) Pemberdayaan;
- 8) Nondiskriminatif;
- 9) Nonproletis.

### **3.2 Kerangka Kerja Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, pendefinisian bencana merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Pendefinisian bencana seperti dipaparkan diatas mengandung tiga aspek dasar, yaitu:

- 1) Terjadinya peristiwa atau gangguan yang mengancam dan merusak.  
Dapat berupa peristiwa tunggal ataupun rangkaian peristiwa;
- 2) Peristiwa atau gangguan tersebut mengancam kehidupan, penghidupan, dan fungsi dari masyarakat;
- 3) Peristiwa atau gangguan tersebut mengakibatkan korban dan melampaui kemampuan masyarakat untuk mengatasi dengan sumber daya mereka.

Berdasarkan definisi tersebut, sebagai hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak maka penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan hal yang harus dilakukan dan menjadi tanggung jawab pemerintah guna menjamin kehidupan dan penghidupan masyarakat

secara keseluruhan.

Pada saat terdeteksi potensi bencana, upaya-upaya ditujukan untuk Kesiapsiagaan guna mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian dan langkah-langkah yang tepat guna dan berdaya guna untuk memastikan ketersediaan sumberdaya dan kapasitas untuk menggunakan sumberdaya tersebut, bila terjadi bencana. Sedangkan tanggap darurat meliputi upaya-upaya yang dilakukan pada masa krisis, operasi kedaruratan, hingga pemulihan dini berlangsung. Tahap tanggap darurat berakhir pada saat status darurat bencana dicabut berdasarkan aturan yang berlaku. Tahap rehabilitasi melingkupi pemulihan infrastruktur, sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan terhadap dampak kejadian bencana.

### **3.2.1 Kerangka Kerja Prabencana**

Pada tahap prabencana ini meliputi dua keadaan yaitu: (1) Dalam situasi tidak terjadi bencana, dan (2) Dalam situasi terdapat potensi bencana:

#### **1) Situasi Tidak Terjadi Bencana**

Situasi tidak ada potensi bencana yaitu kondisi suatu wilayah yang berdasarkan analisis kerawanan bencana pada periode waktu tertentu tidak menghadapi ancaman bencana yang nyata.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana meliputi:

- a. perencanaan penanggulangan bencana;
- b. pengurangan risiko bencana;
- c. pencegahan;
- d. pemaduan dalam perencanaan pembangunan;
- b. persyaratan analisis risiko bencana;
- c. pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
- d. pendidikan dan pelatihan; dan
- e. persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.

#### **2) Situasi Terdapat Potensi Bencana**

Pada situasi ini perlu adanya kegiatan-kegiatan kesiap siagaan, peringatan dini dan mitigasi bencana dalam penanggulangan bencana.

- a. Kesiapsiagaan
- b. Peringatan Dini

### c. Mitigasi Bencana

Kerangka prabencana lebih kepada upaya untuk pengurangan risiko bencana didasarkan pada pengelolaan terhadap upaya penanggulangan bencana dengan penekanan pada faktor-faktor yang mengurangi risiko secara terencana, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh pada saat sebelum terjadinya bencana. Oleh karena itu upaya pengurangan risiko bencana difokuskan pada penyelenggaraan penanggulangan bencana secara menyeluruh melalui intervensi terhadap faktor bahaya, kerentanan, dan kapasitas.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam tatakelolanya terbagi dalam pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana. Kerangka kerja pra bencana lebih merupakan upaya pengurangan risiko bencana. Prinsip dalam kerangka kerja pra bencana adalah;

- 1) Partisipasi Multipihak;
- 2) Keadilan;
- 3) Kesetaraan;
- 4) Profesionalisme,
- 5) Kemandirian,
- 6) Efisiensi dalam penggunaan sumber daya, dan
- 7) Tepat sasaran/efektif;
- 8) Berinvestasi dalam pengurangan risiko bencana untuk ketangguhan.

Pilihan tindakan merupakan bentuk intervensi yang dilakukan untuk memodifikasi risiko bencana yang mungkin timbul.

Pendekatan-pendekatan yang dapat dipilih untuk memodifikasi risiko bencana tersebut antara lain adalah berupa:

- 1) Pencegahan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
- 2) Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
- 3) Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
- 4) Pengalihan risiko adalah serangkaian upaya untuk mengalihkan tanggung-jawab dalam mengelola faktor risiko kepada pihak lain yang lebih mampu mengurangi faktor risiko dengan konsekuensi

dan ketentuan tertentu.

Sedangkan untuk karakteristik kegiatan pengurangan risiko bencana adalah:

- 1) Kegiatan Penanggulangan Bencana bersifat generik dan spesifik.
- 2) Kegiatan generik berarti kegiatan berlaku untuk umum, tidak terpengaruh dengan karakter tiap-tiap bencana yang ada.
- 3) Kegiatan spesifik berarti kegiatan berlaku untuk tiap-tiap bencana yang memiliki karakteristik berbeda-beda.

### **3.2.2 Kerangka Kerja Saat Bencana**

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat secara umum, meliputi:

- 1) pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya;
- 2) penentuan status keadaan darurat bencana;
- 3) penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
- 4) pemenuhan kebutuhan dasar;
- 5) perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
- 6) pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.

Kerangka kerja saat bencana atau penanggulangan kedaruratan bencana didasarkan pada pengaturan upaya penanggulangan bencana dengan penekanan pada faktor-faktor pengurangan jumlah kerugian dan korban serta penanganan pengungsi secara terencana, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh pada saat terjadinya bencana.

Dengan demikian, optimalnya penyelenggaraan penanganan darurat bergantung pada tindakan-tindakan efektif yang dilakukan untuk mengatasi masa krisis dan masa tanggap darurat. Pada masa krisis, respon mandiri masyarakat perlu dibangun agar mampu meningkatkan kemungkinan jiwa selamat pada saat terjadi bencana. Sementara pada operasi tanggap darurat bencana, diperlukan suatu mekanisme dan prosedur agar tercipta kesatuan tindak dalam penanganan darurat bencana.

Dalam operasi kedaruratan, digunakan prinsip satu komando, satu aturan, dan satu kelembagaan. Saat operasi darurat seluruh lembaga pemerintah dan non pemerintah dilebur dalam sebuah struktur komando tanggap darurat (SKTD). Kejelasan tugas, fungsi, kewenangan, dan personil dalam setiap jenjang SKTD perlu disusun

dalam sebuah sistem tersendiri yang diperkuat dalam sebuah Mekanisme dan Prosedur Operasi yang bersifat umum, berlaku untuk setiap bencana pada skala wilayah operasi SKTD tersebut. Jenjang komando dalam SKTD berlaku hanya untuk mencapai efektivitas pelayanan tanggap darurat sesuai dengan standar pelayanan minimum yang hendak dicapai.

Mekanisme penanganan darurat dan SKTD disusun dengan ICS (*Incident Command System*) yang juga merupakan cikal bakal tersusunnya Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana sebagai salah satu pendekatan. Sasaran operasi tanggap darurat bencana disusun berdasarkan prioritas yang menjadi standar dalam ICS adalah:

- 1) Keselamatan nyawa baik bagi korban/ masyarakat terdampak dan petugas pelaksana operasi;
- 2) Stabilitas keadaan darurat sehingga paparan bencana tidak meluas dan korban tidak bertambah serta pelaksanaan antisipasi bencana turunan;
- 3) Pemeliharaan properti dan aset baik untuk fasilitas publik atau aset masyarakat terdampak.

Tindakan penanganan darurat bencana meliputi:

- 1) Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi bencana, mencakup kerusakan, kerugian, dan sumber daya;
- 2) Penentuan status keadaan darurat bencana;
- 3) Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terdampak bencana;
- 4) Pemenuhan kebutuhan dasar korban;
- 5) Perlindungan terhadap kelompok rentan;
- 6) Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital;
- 7) Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana;
- 8) Penyelenggaraan sistem komando penanganan darurat bencana; dan
- 9) Penetapan struktur organisasi pos komando penanganan darurat bencana.

Pelaku dalam masa tanggap darurat ini adalah semua pihak yaitu pemerintah daerah, TNI, POLRI, organisasi masyarakat sipil, akademisi, dunia usaha dan media sesuai dengan kemampuan masing-masing.

### **3.2.3 Kerangka Kerja Pasca Bencana**

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana meliputi, rehabilitasi; dan rekonstruksi. Kerangka rehabilitasi dan rekonstruksi

didasarkan pada upaya penanggulangan bencana dengan penekanan pada faktor-faktor yang dapat mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana secara terencana, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh setelah terjadinya bencana. prinsip penyelenggaraan pasca bencana atau tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi (pemulihan) diantaranya:

- 1) Membangun partisipasi;
- 2) Mengedepankan koordinasi;
- 3) Melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik;
- 4) Menjaga kesinambungan;
- 5) Melaksanakan pembangunan bertahap berdasarkan skala prioritas;
- 6) Membangun kembali menjadi lebih baik dan lebih aman berbasis pengurangan risiko bencana;
- 7) Meningkatkan kapasitas dan kemandirian; dan
- 8) Mengarusutamakan kesetaraan gender, kelompok rentan, penyandang disabilitas dan keadilan.

Aspek sasaran substansial rehabilitasi dan rekonstruksi adalah:

- 1) Aspek kemanusiaan, yang antara lain terdiri dari sosial psikologis, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, rekonsiliasi dan resolusi konflik, keamanan dan ketertiban, partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
- 2) Aspek perumahan dan permukiman, yang terdiri dari perbaikan lingkungan daerah bencana, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat dan pembangunan kembali sarana social masyarakat;
- 3) Aspek infrastruktur pembangunan, yang antara lain terdiri dari perbaikan prasarana dan sarana umum, pemulihan fungsi pemerintah, pemulihan fungsi pelayanan publik, pembangunan kembali sarana dan prasarana, penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana, Peningkatan fungsi pelayanan publik dan Peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat;

4) Aspek ekonomi, yang antara lain terdiri dari pemulihan social ekonomi dan budaya, peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya, mendorong

peningkatan ekonomi lokal seperti pertanian, perdagangan, industri, pariwisata dan perbankan;

5) Aspek sosial yang antara lain terdiri dari pemulihan konstruksi sosial dan budaya, pemulihan kearifan dan tradisi masyarakat, pemulihan Dishubungan antar budaya dan keagamaan dan pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya Masyarakat

Kegiatan utama dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana antara lain adalah:

- 1) Pengkajian kebutuhan pascabencana;
- 2) Penyusunan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi;
- 3) Pengalokasian sumber daya dan dana;
- 4) Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi; dan
- 5) Monitoring dan evaluasi serta pelaporan.

Dalam tahapan penyelenggaraan pasca bencana ini diperlukan identifikasi pelaku dan pembagian peran antara pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, akademisi, dunia usaha dan tentunya media di Kota Samarinda.

Tabel 3.2 Peran Para Pihak Pada Kerangka Kerja Penanggulangan Bencana

<b>Dinas/ Instansi</b>	<b>Akronim</b>	<b>Pra Bencana</b>	<b>Saat Bencana</b>	<b>Pasca Bencana</b>
1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah	BPBD	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana di daerah</li> <li>• Mengkoordinasikan penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menjalankan fungsi komando dalam penanganan kedaruratan bencana</li> <li>• Mengerahkan sumber daya yang dimiliki untuk mendukung pelaksanaan operasi tanggap darurat bencana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mendukung penyelenggaraan pemulihan dini</li> <li>• Mengkoordinasikan pelaksanaan rehabilitasi korban bencana dan rekonstruksi dampak bencana</li> <li>• Mendukung perbaikan fasilitas umum dan fasilitas kritis</li> </ul>
2. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	BAPPEDA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memastikan harmonisasi program pengurangan risiko bencana dengan program perencanaan pembangunan</li> <li>• Mendukung perencanaan program penanggulangan bencana</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memastikan perencanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana</li> </ul>

<p>3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia</p>	<p>BKPSDM</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memastikan kelengkapan struktur dan aparatur perangkat daerah terkait penanggulangan bencana</li> <li>• Memberikan peningkatan kapasitas kepada perangkat daerah dan praktisi kebencanaan di daerah</li> </ul>	<p>-</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memastikan rehabilitasi aparatur perangkat daerah terdampak bencana</li> </ul>
--	---------------	---	----------	---

Lanjutan Tabel 3.2

<b>Dinas/ Instansi</b>	<b>Akronim</b>	<b>Pra Bencana</b>	<b>Saat Bencana</b>	<b>Pasca Bencana</b>
4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	BPKAD	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyiapan anggaran biaya kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada masa pra bencana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyiapan anggaran biaya kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat operasi tanggap darurat bencana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyiapan anggaran biaya kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana untuk pemulihan pasca bencana</li> </ul>
5. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.	DP2KBP	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mendukung kesiapsiagaan bencana yang inklusif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mendukung penanganan darurat bencana yang inklusif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mendukung pemulihan pasca bencana yang inklusif</li> </ul>
6. Dinas Lingkungan Hidup	Dinas LH	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Merencanakan dan implementasi mitigasi struktural pada kawasan permukiman</li> <li>• Merencanakan dan implementasi upaya yang bersifat preventif, advokasi, dan deteksi dini dalam pencegahan bencana terkait</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Merencanakan dan melaksanakan dukungan kebutuhan transportasi dan pengaturan lalu lintas pada operasi darurat bencana</li> <li>• Pembersihan kawasan permukiman</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengadaan perumahan untuk warga-warga yang menjadi korban bencana</li> <li>• Merencanakan dan implementasi upaya yang bersifat rehabilitatif dampak bencana terkait lingkungan</li> </ul>

		lingkungan hidup		
--	--	------------------	--	--

Lanjutan Tabel 3.2

<b>Dinas/ Instansi</b>	<b>Akronim</b>	<b>Pra Bencana</b>	<b>Saat Bencana</b>	<b>Pasca Bencana</b>
7. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memastikan ketahanan pangan daerah untuk kesiapsiagaan menghadapi bencana</li> <li>• Merencanakan dan mengendalikan upaya mitigasi di bidang bencana kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, serta bencana lain terkait bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan</li> <li>• Memastikan ketahanan pangan daerah untuk kesiapsiagaan menghadapi bencana</li> </ul>	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengembalikan fungsi ketahanan pangan daerah terdampak bencana</li> <li>• Mendukung upaya rehabilitasi di bidang bencana kekeringan kebakaran hutan dan lahan, serta bencana lain terkait bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan</li> <li>• Mengembalikan fungsi ketahanan pangan daerah terdampak bencana</li> </ul>

8. Dinas Komunikasi dan Informatika	Diskominfo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menginventarisasi data kejadian dan informasi kebencanaan di daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Merencanakan dan mengendalikan pengadaan fasilitas dan sarana komunikasi darurat untuk mendukung tanggap darurat bencana</li> <li>• Merekapitulasi dan memberikan informasi perkembangan keadaan darurat bencana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menginventarisasi dan memberikan informasi perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca kejadian bencana</li> </ul>
-------------------------------------	------------	---	--	--

Lanjutan Tabel 3.2

<b>Dinas/ Instansi</b>	<b>Akronim</b>	<b>Pra Bencana</b>	<b>Saat Bencana</b>	<b>Pasca Bencana</b>
9. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	DPMPSTP	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengelola perizinan secara terpadu</li> </ul>	-	-
10. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DPUPR	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Merencanakan tata ruang daerah yang peka terhadap risiko bencana,</li> <li>• Penyiapan lokasi dan jalur evakuasi</li> <li>• Merencanakan dan mengendalikan upaya mitigasi dan kesiapsiagaan terkait ancaman banjir dan banjir bandang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Merencanakan dan mengendalikan pengadaan fasilitas dan sarana untuk mendukung operasi tanggap darurat bencana</li> <li>• Memberikan dukungan sumber daya dalam pelaksanaan operasi tanggap darurat bencana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemulihan fasilitas publik dan fasilitas kritis terdampak bencana</li> <li>• Melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi di kawasan sumber daya air terdampak bencana</li> </ul>
11. Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata	DPORP	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memastikan kesiapsiagaan kawasan wisata yang berada di daerah rawan bencana</li> </ul>	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memastikan upaya rehabilitasi dan rekonstruksi kawasan wisata terdampak bencana</li> </ul>

12. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	DPPPA	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memastikan kesiapsiagaan dan pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</li> </ul>	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memastikan kesiapsiagaan dan pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</li> </ul>
--	-------	---	---	---

Lanjutan Tabel 3.2

<b>Dinas/ Instansi</b>	<b>Akronim</b>	<b>Pra Bencana</b>	<b>Saat Bencana</b>	<b>Pasca Bencana</b>
13. Dinas Sosial dan pemberdayaan masyarakat	DINSOS	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mendukung pengurangan kerentanansosial</li> <li>• Mendorong Pemerintah Kelurahan /Desa/KELURAHAN secara mandiri dalam peningkatan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana</li> <li>• Memberikan dukungan peningkatan kapasitas masyarakat dan pemerintah desa/kelurahan/KELURAHAN melalui pendekatan partisipatif sesuai kondisi sosial budaya masyarakat.</li> <li>• Memberikan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyelenggaraan bantuan sosial dan logistik korban bencana.</li> <li>• Berkoordinasi dengan dinas terkait untuk memastikan operasi tanggap darurat bencana di tingkat desa/kelurahan/KELURAHAN berjalan sebagaimana mestinya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mendukung jaring pengaman sosial bagi korban bencana</li> <li>• Berkoordinasi dengan dinas terkait untuk memastikan upaya rehabilitasi dan rekonstruksi di tingkat desa/kelurahan/KELURAHAN berjalan sebagaimana mestinya</li> </ul>

		dukungan peningkatan kapasitas masyarakat dan pemerintah desa/kelurahan/KELURAHAN melalui pendekatan partisipatif sesuai kondisi sosial budaya masyarakat.		
14. Satuan Polisi PamongPraja	POL PP	-	• Mendukung operasi tanggap darurat di Pos Lapangan	-

Lanjutan Tabel 3.2

<b>Dinas/ Instansi</b>	<b>Akronim</b>	<b>Pra Bencana</b>	<b>Saat Bencana</b>	<b>Pasca Bencana</b>
15. Dinas pemadam kebakaran dan penyelamat kota	DAMKAR		□	
16. Dinas Pendidikan dan kebudayaan	DISDIK	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Merencanakan dan mengendalikan penyelenggaraan pendidikan darurat untuk daerah-daerah terkena bencana dan pemulihan sarana-prasarana</li> <li>• Pemberdayaan tokoh adat dan anak KELURAHAN dalam peningkatan kesiapsiagaan bencana masyarakat pendidikan, serta mengkoordinasikan pendidikan sadar bencana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemberdayaan tokoh adat dan tokoh KELURAHAN dalam mendukung operasi tanggap darurat bencana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan rehabilitasi sekolah dasar dan menengah pertama terdampak bencana</li> <li>• Pemberdayaan tokoh adat dan tokoh KELURAHAN dalam mendukung pemulihan pasca bencana secara partisipatif</li> </ul>

17. Dinas Kesehatan	Dinkes	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Merencanakan pelayanan kesehatan dan medik termasuk obat-obatan dan tenaga medis/paramedis</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Merencanakan pelayanan kesehatan dan medik termasuk obat-obatan dan tenaga medis/paramedis untuk mendukung operasi tanggap darurat bencana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Merencanakan pelayanan rehabilitasi psikososial terhadap korban terdampak bencana</li> </ul>
18. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Disdukcapil	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan pendataan warga negara di kawasan rawan bencana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengintegrasikan data korban bencana dengan data kependudukan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mendukung pendataan masyarakat penerima bantuan pasca bencana</li> </ul>
19. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Perindustrian, Menengah	DISPERIND AG KOPUKM	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mendukung pemulihan fungsi fasilitas publik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mendukung pemulihan perdagangan dan UKM terdampak bencana</li> </ul>

Lanjutan Tabel 3.2

<b>Dinas/ Instansi</b>	<b>Akronim</b>	<b>Pra Bencana</b>	<b>Saat Bencana</b>	<b>Pasca Bencana</b>
20. Dinas Ketenagakerjaan	Disnakertrans	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mendukung kesiapsiagaan bencana yang inklusif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mendukung penanganan darurat bencana yang inklusif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mendukung pemulihan pasca bencana yang inklusif</li> </ul>
21. Rumah Sakit Umum Daerah Samarinda	RSUD	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Merencanakan pelayanan kesehatan dan medik termasuk obat-obatan dan tenaga medis/paramedis</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Merencanakan pelayanan kesehatan dan medik termasuk obat-obatan dan tenaga medis /paramedis untuk mendukung operasi tanggap darurat bencana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Merencanakan pelayanan rehabilitasi psikososial terhadap korban terdampak bencana</li> </ul>
22. Tentara Nasional Indonesia	TNI	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membantu dalam kegiatan pencarian dan penyelamatan (SAR) dan mendukung pengkoordinasian upaya tanggap darurat bencana</li> </ul>	-
23. Kepolisian Republik Indonesia	Polri	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membantu dalam kegiatan SAR dan pengamanan saat darurat termasuk mengamankan</li> </ul>	-

			n lokasi yang ditinggalkan karena penghuninya mengungsi	
24. Badan SAR Nasional	BASARNAS	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mendukung dalam mengko-ordinasikan dan menye-lengga-rakan kegiatan pencarian dan penyelamatan</li> </ul>	-
25. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika	BMKG	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan pemantauan potensi bencana yang terkait dengan meteorologi, klimatologi dan geofisika</li> </ul>	-	-

Lingkup peran dan tugas BPBD serta para pihak dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kota Samarinda adalah sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 3.3. Lingkup Peran dan Mandat BPBD Kota Samarinda dalam Penanggulangan Bencana

<b>Peran</b>	<b>Mandat</b>
<b>A. Pra Bencana</b>	
<b>1. Komando</b>	-
<b>2. Koordinasi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan;</li> <li>b. pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam anggaran pendapatan belanjadaerah yang memadai.</li> <li>c. koordinasi penetapan kebijakan penanggulangan bencana yang selaras dengan kebijakan pembangunan daerah;</li> <li>d. koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana;</li> <li>e. koordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan provinsi dan/atau Kabupaten/Kota lain;</li> <li>f. pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman ataubahaya bencana pada wilayahnya;</li> <li>g. koordinasi perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurusan sumberdaya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayahnya;</li> <li>h. koordinasi penertiban serta pengelolaan terhadap pengumpulan dan penyaluran uang atau barang kontribusi multi sektor dalam pengurangan risiko bencana.</li> <li>i. koordinasi perumusan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap upaya penanggulangan bencana secara adil dan setara;</li> <li>j. koordinasi perumusan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;</li> <li>k. koordinasi penyusunan peta rawan bencana;</li> <li>l. koordinasi penyusunan prosedur tetap penanganan bencana;</li> </ul>

Lanjutan Tabel 3.3

<p>3. Implementasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. pemenuhan hak masyarakat di kawasan rawan bencana sesuai dengan standarpelayanan minimum;</li> <li>b. perlindungan masyarakat terhadap risiko bencana;</li> <li>c. pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam anggaran pendapatan belanjadaerah yang memadai.</li> <li>d. pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana selaras dengan kebijakan pembangunan daerah;</li> <li>e. pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakanpenanggulangan bencana;</li> <li>f. menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap upaya penanggulangan bencana secara adil dan setara;</li> <li>g. menetapkan standardisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;</li> <li>h. menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;</li> <li>i. menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;</li> <li>j. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada kepala daerah setiapsebulan sekali;</li> <li>k. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaranpendapatan belanja daerah.</li> </ul>
<p><b>B. Saat Bencana</b></p>	
<p>1. Komando</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. pemenuhan hak pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayananminimum;</li> <li>b. perlindungan masyarakat korban bencana;</li> <li>c. penggunaan dana penanganan darurat bencana dalam anggaran pendapatan belanjadaerah yang memadai.</li> <li>d. penertiban serta pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang atau barangbantuan korban bencana</li> <li>e. pelaksanaan prosedur tetap penanganan bencana;</li> <li>f. melaksanakan penanggulangan kedaruratan bencana secara terintegrasi</li> </ul>
<p>2. Koordinasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian, dan sumberdaya;</li> <li>b. Penentuan status keadaan darurat bencana;</li> <li>c. Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;</li> <li>d. Pemenuhan kebutuhan dasar;</li> <li>e. Perlindungan terhadap kelompok rentan; dan</li> <li>f. Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.</li> </ul>

3. Implementasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. pemenuhan hak korban bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;</li> <li>b. perlindungan masyarakat terhadap dampak bencana;</li> <li>c. pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam anggaran pendapatan belanja daerah yang memadai.</li> <li>d. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana setiap saat dalam kondisi darurat bencana;</li> <li>e. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan belanja daerah.</li> </ul>
-----------------	---

Lanjutan Tabel 3.3

Peran	Mandat
<b>C. Pasca Bencana</b>	
<b>1. Komando</b>	-
2. Koordinasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. koordinasi pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pemulihan pascabencana;</li> <li>b. pengalokasian dana pemulihan pasca dalam anggaran pendapatan belanja daerah yang memadai.</li> <li>c. koordinasi penetapan kebijakan pemulihan pasca bencana yang selaras dengan kebijakan pembangunan daerah;</li> <li>d. koordinasi penyusunan perencanaan pemulihan pasca bencana yang memasukkan unsur-unsur <i>“build back better, safer and sustainable”</i>;</li> <li>e. koordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan kerja sama pemulihan pasca bencana dengan provinsi dan/atau Kabupaten/Kota lain;</li> <li>f. koordinasi penertiban serta pengelolaan terhadap pengumpulan dan penyaluran uang atau barang kontribusi multi sektor dalam pemulihan pasca bencana.</li> <li>g. koordinasi perumusan pedoman dan pengarahannya sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap upaya pemulihan pasca bencana secara adil dan setara;</li> <li>h. koordinasi perumusan standarisasi serta kebutuhan pasca bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;</li> </ul>

3. Implementasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. pemenuhan hak masyarakat korban bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;</li> <li>b. perlindungan masyarakat terhadap risiko bencana baru akibat pembangunan pascabencana;</li> <li>c. pengalokasian dana pemulihan pasca bencana dalam anggaran pendapatan belanjadaerah yang memadai;</li> <li>d. pelaksanaan kebijakan pemulihan pasca bencana selaras dengan kebijakan pembangunan daerah;</li> <li>e. menetapkan pedoman dan pengarahannya sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap upaya pemulihan pasca bencana secara adil dan setara;</li> <li>f. menetapkan standarisasi serta kebutuhan pasca bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;</li> <li>g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan belanja daerah.</li> </ul>
--------------------	---

### 3.3 Pendanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Sumber pendanaan penanggulangan bencana:

1. Terdapat dalam Pasal 4 ayat (2) PP No. 22/2008 berasal dari (1) Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), (2) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), (3) Masyarakat. Anggaran penanggulangan bencana yang disediakan baik melalui APBN tingkat pusat maupun APBD tingkat daerah sesuai dengan pasal 5 PP No. 22/2008 tentang tahap pra bencana, saat bencana dan pasca bencana. selain itu, pemerintah harus menyediakan dana kontinjensi, dana siap pakai serta dana bantuan berpola hibah.
2. Di tingkat Desa, penggunaan Dana Desa yang bersumber dari APBN maupun Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBD dapat diperuntukkan guna pelaksanaan kegiatan-kegiatan penanggulangan bencana. Mekanisme penggunaan Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa diatur melalui Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023. Pada pasal 5 ayat 2 poin c menunjukkan bahwa prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk percepatan pencapaian tujuan SDGs Desa yang meliputi mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan Desa. Penggunaan dana desa tersebut diatur pada pasal 6 ayat 3 yang meliputi:

- a. mitigasi dan penanganan bencana alam;
  - b. mitigasi dan penanganan bencana nonalam.
3. Anggaran penanggulangan bencana yang disediakan baik melalui APBN ditingkat pusat maupun APBD ditingkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 disediakan untuk tahap prabencana, saat bencana dan pascabencana. Disamping itu, pemerintah menyediakan pula dana kontinjensi, dana siap pakai dan dana bantuan berpola hibah.
  4. Selanjutnya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Penanggulangan Bencana merupakan salah satu Urusan Wajib Layanan Dasar Pemerintah Daerah yang berhak diterima oleh tiap- tiap warga negara, yang penganggarannya wajib diprioritaskan oleh pemerintah daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 298 ayat (1), bahwa Belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal. Selanjutnya, standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tersebut, diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 selanjutnya diturunkan dalam bentuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018.
  5. Selanjutnya, pemerintah dan pemerintah daerah sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008, mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana yang bersumber dari masyarakat. Dana yang bersumber masyarakat yang diterima oleh pemerintah dicatat dalam APBN, dan yang diterima oleh pemerintah daerah dicatat dalam APBD. Pemerintah daerah hanya dapat menerima dana yang bersumber dari masyarakat dalam negeri, hal ini ditegaskan dalam Pasal 7 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008.
  6. Dalam mendorong partisipasi masyarakat, pemerintah dan pemerintah daerah dapat (1) memfasilitasi masyarakat yang akan memberikan bantuan dana penanggulangan bencana, (2) memfasilitasi masyarakat yang akan melakukan pengumpulan dana penanggulangan bencana, dan (3) meningkatkan kepedulian masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyediaan dana. Setiap pengumpulan dana penanggulangan bencana wajib mendapat izin

dari instansi/lembaga yang berwenang. Setiap izin yang diberikan oleh instansi/lembaga, maka salinannya disampaikan kepada BNPB atau BPBD.

7. Dana yang dihimpun pada saat tanggap darurat cukup beragam, antara lain berasal dari masyarakat, dunia usaha dan Negara Donor.
  - a. Dana yang berasal dari Masyarakat, biasanya dikumpulkan oleh masyarakat dan dikelola serta disalurkan oleh masyarakat sendiri penggunaannya. Dana yang berasal dari masyarakat ini banyak dan tersebar, sehingga sulit untuk dikendalikan, meskipun Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 disebutkan bahwa Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap pengumpulan, pengelolaan, penggunaan dan penyaluran dana penanggulangan bencana yang berasal dari masyarakat.
  - b. Dana dari pihak swasta, sebagian besar berasal dari perusahaan swasta/BUMN yang digunakan untuk membantu tanggap darurat yang dilakukan pemerintah. Dana ini biasanya dalam bentuk uang ataupun barang yang diserahkan sendiri atau penyalurannya melalui pihak ketiga (LSM atau organisasi lain).
  - c. Dana dari Internasional yang berasal dari Negara atau organisasi internasional lainnya, sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2008, bahwa aturan pemberian bantuan darurat bencana ini diatur melalui Pemerintah (cq. BNPB) atau setidaknya sepengetahuan BNPB.

Sebagian besar pembiayaan untuk kegiatan-kegiatan penanggulangan bencana terintegrasi dalam kegiatan-kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja nasional, provinsi atau Kabupaten/Kota. Kegiatan sektoral dibiayai dari anggaran masing-masing sektor yang bersangkutan. Kegiatan-kegiatan khusus seperti pelatihan, kesiapan, penyediaan peralatan khusus dibiayai dari pos-pos khusus dari anggaran pendapatan dan belanja nasional, provinsi atau Kabupaten/Kota.

Pemerintah dapat menganggarkan dana kontinjensi untuk mengantisipasi diperlukannya dana tambahan untuk menanggulangi kedaruratan. Besarnya dan tata cara akses serta penggunaannya diatur bersama dengan DPR yang bersangkutan. Bantuan dari masyarakat dan

sektor non-pemerintah, termasuk badan-badan PBB dan masyarakat internasional, dikelola secara transparan dengan tidak keluar dari struktur koordinasi PB yang digariskan sesuai regulasi yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana pada pasal 5 menegaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Tangungjawab ini antara lain diwujudkan dan ditegaskan dalam Pasal 6 huruf (e) dan (f) yakni dalam bentuk pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang memadai, dan pengalokasian anggaran belanja dalam bentuk dana siap pakai.

Penjabaran secara operasional tentang pendanaan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana. Selanjutnya, peraturan pemerintah tersebut dilengkapi dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.05/2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana.

Mekanisme pengajuan anggaran kegiatan kebencanaan di organisasi perangkat daerah mengikuti ketentuan sebagaimana dicantumkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan prosedur sebagai berikut:

- 1) BPBD menyusun RPB (lima tahunan);
- 2) Program dan pilihan tindakan dalam RPB dituangkan ke dalam bentuk kegiatan sektoral pada RAD (tiga tahunan);
- 3) Dikoordinir oleh BPBD, SKPD menyusun Rencana Kerja (Renja) Kebencanaan SKPD yang merupakan penjabaran dari kegiatan yang tercantum dalam RAD yang dipilih (dari rencana kegiatan tiga tahunan) berdasar pertimbangan:
  - a. Tingkat urgensi dari kegiatan untuk dilaksanakan pada tahun anggaran bersangkutan;
  - b. Merupakan kegiatan yang bersifat sekuensial terhadap kegiatan berikutnya;
  - c. Ketersediaan dana;
  - d. Renja SKPD memuat kegiatan kebencanaan dari SKPD bersangkutan (selain kegiatan utamanya).
- 4) Renja SKPD dibahas dalam musyawarah perencanaan

- pembangunan Tingkat provinsi/Kota upren/kota (Musrenbang);
- 5) Musrenbang Tingkat provinsi/Kota upren/kota menghasilkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (yang di dalamnya memuat kegiatan kebencanaan SKPD);
  - 6) Berdasar RKPD, Pemda kemudian menyusun Rencana Kebijakan Umum Anggaran (RKUA) yang kemudian dibahas di DPRD dan disepakati menjadi Kebijakan Umum Anggaran (KUA);
  - 7) Berdasar KUA yang telah disepakati DPRD, disusun Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang setelah dibahas di DPRD dan disepakati maka disahkan menjadi Prioritas Plafon Anggaran (PPA);
  - 8) Berdasar PPA, masing-masing SKPD menyusun ulang kegiatan-kegiatan (termasuk kegiatan kebencanaan) untuk digabung bersama SKPD lainnya menjadi Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD);
  - 9) RAPBD dibahas di Panitia Anggaran DPRD dan setelah disetujui, kemudian disahkan sebagai APBD tahun bersangkutan;
  - 10) Berdasar APBD, SKPD membuat Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD;
  - 11) Berdasar DPA, SKPD melaksanakan kegiatan menggunakan dana yang tersedia dalam APBD dengan mengikuti prosedur administrasi keuangan daerah yang berlaku. Sumber pendanaan penanggulangan bencana sebagaimana dinyatakan dalam Pasal ayat (2) PP No. 22/2008 berasal dari;
    - a. Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN);
    - b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD); dan/atau
    - c. Masyarakat.

Masyarakat sebagaimana tercantum dalam penjelasan PP No. 22/2008 ini adalah orang perseorangan, lembaga usaha, lembaga swadaya masyarakat baik dalam dan luar negeri. Anggaran penanggulangan bencana yang disediakan baik melalui APBN di tingkat pusat maupun APBD di tingkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 PP No. 22/2008 disediakan untuk tahap pra bencana, saat bencana dan pascabencana. Selain itu, pemerintah menyediakan pula dana kontinjensi, dana siap pakai dan dana bantuan berpola hibah.

Selanjutnya, Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana ditegaskan dalam Pasal ayat (2) huruf c PP No. 22/2008, mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana yang bersumber dari masyarakat. Dana yang bersumber masyarakat yang diterima oleh

pemerintah dicatat dalam APBN, dan yang diterima oleh Pemerintah Daerah dicatat dalam APBD. Pemerintah daerah hanya dapat menerima dana yang bersumber dari masyarakat dalam negeri, hal ini ditegaskan dalam Pasal 7 ayat 4 PP No. 22/2008. Dalam mendorong partisipasi masyarakat, pemerintah dan pemerintah daerah dapat:

- 1) memfasilitasi masyarakat yang akan memberikan bantuan dana penanggulangan bencana;
- 2) memfasilitasi masyarakat yang akan melakukan pengumpulan dana penanggulangan bencana; dan
- 3) meningkatkan kepedulian masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyediaan dana. Setiap pengumpulan dana penanggulangan bencana wajib mendapat izin dari instansi/lembaga yang berwenang. Setiap izin yang diberikan oleh instansi/lembaga, maka salinannya disampaikan kepada BNPB atau BPBD.

### **3.3.1 Pengelolaan Dana**

Pengelolaan dana PB dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, BPNB dan/atau BPBD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Dana penanggulangan digunakan sesuai dengan penyelenggaraan PB yang meliputi tahap prabencana, saat tanggap darurat dan/atau pascabencana. BNPB atau BPBD sesuai dengan kewenangannya mengarahkan penggunaan dana penanggulangan bencana yang dialokasikan dalam APBN dan APBD.

### **3.3.2 Penggunaan Dana Pra Bencana**

Penggunaan dana yang bersumber dari APBN atau APBD pada tahap bencana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawabannya. Dana penanggulangan pada tahap prabencana dialokasikan untuk kegiatan dalam situasi:

- 1) **Tidak terjadi bencana**, maka penggunaan dananya meliputi
  - a. fasilitasi penyusunan rencana penanggulangan bencana,
  - b. program pengurangan risiko bencana,
  - c. program pencegahan bencana,
  - d. penyusunan analisis risiko bencana,
  - e. fasilitasi pelaksanaan penegakan rencana tataruang,

- f. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana dan,
- g. penyusunan standar teknis penanggulangan bencana.

2) **Terdapat potensi bencana**, maka penggunaan dananya meliputi:

- a) kegiatan kesiapsiagaan yang meliputi: penyusunan dan uji coba rencana kedaruratan, pengorganisasian, pemasangan dan pengujian sistem peringatan dini, penyediaan dan penyiapan barang pasokan, pengorganisasian penyuluhan dan latihan tentang mekanisme tanggap darurat, penyiapan lokasi evakuasi dan lain-lain,
- b) pembangunan sistem peringatan dini antara lain meliputi: pengamatan gejala bencana, analisis hasil pengamatan gejala bencana, pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang, penyebarluasan informasi tentang peringatan bencana dan pengambilan tindakan oleh masyarakat, dan,
- c) kegiatan mitigasi bencana antara lain meliputi pelaksanaan penataan ruang, pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur dan tata bangunan, serta penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan baik secara konvensional maupun modern.

### 3.3.3 **Penggunaan Dana Saat Bencana (Tanggap Darurat)**

Dana penanggulangan bencana yang digunakan pada saat tanggap darurat meliputi:

- 1) dana penanggulangan bencana yang telah dialokasikan dalam APBD untuk masing-masing instansi/lembaga terkait;
- 2) dana siap pakai yang dialokasikan dalam anggaran BNPB;
- 3) dana siap pakai yang telah dialokasikan pemerintah daerah dalam anggaran BPBD. Dana Siap Pakai adalah dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh Pemerintah untuk digunakan pada Status Keadaan Darurat Bencana yang dimulai dari status Siaga Darurat,

Penggunaan dana penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan transisi ke pemulihan, meliputi:

- 1) pelaksanaan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya;
- 2) kegiatan penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
- 3) pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana;
- 4) pelaksanaan perlindungan terhadap kelompok rentan; dan

2) kegiatan pemulihan darurat prasarana dan sarana.

Dana siap pakai digunakan sesuai dengan kebutuhan tanggap darurat bencana. Penggunaan dana siap pakai terbatas pada pengadaan barang dan/atau jasa untuk:

- 1) pencarian dan penyelamatan korban bencana;
- 2) pertolongan darurat;
- 3) evakuasi korban bencana;
- 4) kebutuhan air bersih dan sanitasi;
- 5) pangan;
- 6) sandang;
- 7) pelayanan kesehatan; dan
- 8) penampungan serta tempat hunian sementara.

Penggunaan dana siap pakai dilaksanakan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala BNPB nomor 6A/2012 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (DSP). Dalam hal pemerintah daerah mengalokasikan dana siap pakai dalam anggaran BPBD, pengaturan penggunaan dana siap pakai berlaku mutatis mutandis Pasal 17 PP No. 22/2008.

#### **3.3.4 Penggunaan Dana Pasca bencana**

Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban penggunaan dana penanggulangan bencana yang bersumber dari APBN dan APBD pada tahap pascabencana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kegiatan Rehabilitasi, meliputi:

- 1) perbaikan lingkungan daerah bencana;
- 2) perbaikan prasarana dan sarana umum;
- 3) pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
- 4) pemulihan sosial psikologis;
- 5) pelayanan kesehatan;
- 6) rekonsiliasi dan resolusi konflik;
- 7) pemulihan sosial ekonomi budaya;
- 8) pemulihan keamanan dan ketertiban;
- 9) pemulihan fungsi pemerintahan; atau
- 10) pemulihan fungsi pelayanan publik. Kegiatan rekonstruksi, meliputi:
  - 1) pembangunan kembali prasarana dan sarana;
  - 2) pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
  - 3) membangkitkan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
  - 4) penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan

yang lebih baik dan tahan bencana;

- 5) partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, lembaga usaha dan masyarakat;
- 6) peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;
- 7) peningkatan fungsi pelayanan public; atau
- 8) peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.

Pemerintah Pusat dapat memberikan bantuan untuk pembiayaan pascabencana kepada pemerintah daerah yang terkena bencana berupa dana bantuan sosial berpola hibah. Untuk memperoleh bantuan sebagaimana dimaksud ada beberapa tahapan yang dilakukan yaitu: (1) pemerintah daerah mengajukan permohonan tertulis kepada Pemerintah melalui BNPB, (2) Berdasarkan permohonan tertulis yang diajukan pemerintah daerah, BNPB melakukan evaluasi, verifikasi, dan mengkoordinasikannya dengan instansi/lembaga terkait, (3) Hasil evaluasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud ditetapkan oleh Kepala BNPB dan disampaikan kepada Menteri Keuangan untuk selanjutnya diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan penggunaan dana bantuan sosial berpola hibah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 162/2015 pemberian hibah bantuan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka bantuan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana diatur, sebagai berikut:

- 1). Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan surat permintaan pertimbangan penyaluran kepada Kepala BNPB c.q. Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
- 2). BNPB melakukan verifikasi secara teknis dan substantif sebagai dasar untuk menerbitkan surat pertimbangan penyaluran.
- 3). Dalam rangka penyaluran hibah, Gubernur/Bupati/Walikota atau pejabat yang diberi kuasa menyampaikan surat permintaan penyaluran hibah kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan dengan melampirkan surat pertimbangan penyaluran yang dikeluarkan oleh BNPB.
- 4). Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan menerbitkan Surat Penetapan Pemberian Hibah kepada masing-masing Pemerintah Daerah berdasarkan usulan.

## BAB IV

### TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN SERTA PROGRAM

#### 4.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah

##### **Kebijakan Tujuan dan Sasaran**

Rencana Penanggulangan Bencana merupakan dokumen perencanaan yang harus sesuai dengan peraturan yang ada. Sesuai dengan Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata

Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, definisi tujuan yang dimaksud adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahunan. Tujuan merupakan jawaban atas masalah pokok (isu strategis).

Tujuan dirumuskan berdasarkan pilihan isu strategis, karena tujuan RPB adalah menjawab isu strategis atau masalah utama dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana untuk jangka waktu 5 tahun ke depan, yang dirumuskan dalam bentuk kalimat positif yang mencakup ide besar.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa jabaran dari dampak atau hasil utama yang diharapkan akan dicapai dalam kurun waktu tertentu. Sasaran yang dimaksud adalah dampak atau hasil utama yang diharapkan akan dicapai dalam waktu 5 tahun pelaksanaan RPB.

Rumusan sasaran merupakan hasil yang menjadi jawaban atas isu strategis. Dengan kata lain, apabila sasaran tercapai pada akhir pelaksanaan RPB, maka sebagian besar masalah yang dirumuskan dalam isu strategis sudah terjawab. Masing-masing sasaran diterjemahkan dalam bentuk indikator hasil. Sebaiknya satu tujuan dicapai dengan dua atau tiga sasaran, dimana setiap sasaran memiliki indikator sasaran Prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dalam merumuskan substansi tujuan dan sasaran:

- 1) **Holistik-tematik;** mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya;
- 2) **Integratif;** menyatukan beberapa kewenangan dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan

pembangunan daerah; dan

- 3) **Spasial**; mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

Sedangkan kriteria yang perlu diperhatikan dalam menentukan rumusan sasaran RPB, sesuai dengan Permendagri no 86 tahun 2017 ialah:

- 1) dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan;
- 2) untuk mencapai satu tujuan dapat dicapai melalui beberapa sasaran;
- 3) disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategi pembangunan daerah; dan
- 4) memenuhi kriteria SMART-C (specific/spesifik, measurable/terukur, achievable/ bisa dicapai, relevant/relevan, time bond/tepat waktu dan continuously improve/ pengembangan yang berkelanjutan)

### **Strategi dan Arah Kebijakan**

Strategi adalah langkah berisikan program – program sebagai prioritas untuk mencapai sasaran. Berdasarkan sasaran, sajikan strategi yang dalam sub bab ini merupakan pilihan cara yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran RPB yang sudah ditentukan dalam jangka waktu 5 tahun.

Strategi dapat dirumuskan untuk masing-masing sasaran yang akan dicapai oleh RPB atau satu strategi dapat diproyeksikan untuk mencapai beberapa sasaran sekaligus. Pilihan strategi didasarkan pada analisa konteks di masing- masing daerah, sehingga mungkin akan berbeda antara satu daerah dengan daerah lain.

Beberapa pertimbangan untuk penentuan strategi di antaranya ialah:

- 1) Tugas dan wewenang pemerintah daerah sesuai tingkatannya (provinsi atau Kabupaten/Kota);
- 2) Mandat dari peraturan perundangan terkait, misalnya kerjasama antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang dimandatkan oleh Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2007;
- 3) Kondisi internal dan eksternal pemerintah daerah, khususnya terkait dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- 4) Hasil evaluasi RPB atau rencana pembangunan periode sebelumnya, khususnya terkait dengan faktor keberhasilan dan tantangan yang dihadapi serta pembelajaran yang didapatkan;
- 5) Pertimbangan sumber daya yang dimiliki oleh daerah;
- 6) Tingkat efektifitas dan efisiensi strategi yang akan digunakan untuk

mencapai tujuan dan sasaran RPB.

- 7) Arah kebijakan merupakan rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

**Tabel 4.1 Isu Strategis, Tujuan, Sasaran, Arah dan Kebijakan**

<b>Isu Strategis</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Sasaran (dampak)</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
1. Kurangnya dukungan kebijakan dan kelembagaan yang terkait PB.	1. Menguatnya kebijakan yang mendukung penyelenggaraan PB.	1. Adanya kebijakan yang mendukung penyelenggaraan PB.	Penyelenggaraan PB efektif dan terpadu	1. Menyusun peraturan daerah tentang penyelenggaraan PB.	Pengarus kebijakan PB dalam setiap dokumen perencanaan pembangunan.
	2. Adanya pembahasan KRB dan RPB daerah.	2. Adanya kepastian jenis bencana dan rencana penanggulangannya.	Dokumen KRB dan RPB, dan pelaksanaan PB yang terukur.	2. Penyusunan dokumen sesuai masa berlakunya.	Monev kebijakan dan penganggaran yang sistematis.
	3. Penguatan sarana dan prasarana informasi kebencanaan daerah	3. Tersedianya sarana Penguatan aturan terkait operasi penanganan darurat bencana	Tercukupnya Penguatan aturan terkait operasi penanganan darurat bencana	3. Pengadaan prasarana informasi kebencanaan daerah	Penyediaan anggaran yang cukup.
	4. Menguatnya peran forum PRB dalam penyelenggaraan PB di daerah	4. Terbentuknya forum PRB sebagai wadah komunikasi lintas lembaga	Efektifitas koordinasi dan berbagi peran antar pelaku	4. Pembentukan forum PRB Kota.	Musyawarah pembentukan Forum PRB

	5. Peningkatan dan penguatan kapasitas personil PB daerah.	5. Adanya peningkatan dan penguatan kapasitas personil PB daerah.	Pelaksanaan PB yang kuat dengan kapasitas personil yang tinggi.	5. Rekrutmen, Pendidikan dan pelatihan	Penetapan kebijakan dalam rekrutmen SDM, Pendidikan dan pelatihan.
<b>Isu Strategis</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Sasaran (dampak)</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
2. Perlunya penguatan sistem PB dan informasi kebencanaan berbasis masyarakat.	6. Penguatan sistem peringatan dini untuk bencana prioritas daerah.	6. Terwujudnya sistem peringatan dini untuk bencana prioritas daerah.	Sistem peringatan dini berjalan dengan handal.	6. Pengkajian dan pembangunan sistem peringatan dini.	Pengkajian dan pembangunan sistem peringatan dini menjadi prioritas.
	7. Penguatan perencanaan kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan daerah.	7. Terwujudnya perencanaan kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan daerah.	Sistem perencanaan kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan daerah.	7. Penjadwalan berjenjang perencanaan kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan daerah.	Penetapan jadwal perencanaan kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan daerah.
	8. Penguatan sistem dan operasi perencanaan operasi penanganan darurat bencana daerah.	8. Adanya sistem dan operasi perencanaan operasi penanganan darurat bencana daerah.	Sistem dan operasi perencanaan operasi penanganan darurat bencana daerah yang handal.	8. Pengkajian dan penyusunan sistem dan operasi perencanaan operasi penanganan darurat bencana	Penetapan operasi perencanaan operasi penanganan darurat bencana daerah.

				daerah.	
3. Masih kurangnya kapasitas masyarakat dalam penanggulangan bencana dan perubahan iklim	9. Peningkatan kapasitas RS dan sekolah/madrasah di daerah rawan bencana.	9. Adanya peningkatan kapasitas RS dan sekolah/madrasah di daerah rawan bencana.	Sistem layanan RS dan sekolah/madrasah yang adaptif di daerah rawan bencana.	9. Pemetaan dan penetapan RS dan sekolah/madrasah yang adaptif di daerah rawan bencana.	Penetapan kebijakan Pemetaan dan penetapan RS dan sekolah/madrasah yang adaptif di daerah rawan bencana
	10. Peningkatan Kemandirian PB bencana berbasis kecamatan, kelurahan, rumah evakuasi dan isu perubahan iklim	10. Adanya Pemetaan dan penetapan RS dan sekolah/madrasah yang adaptif di daerah rawan bencana	Kemandirian desa dalam PB melalui DESTANA, KATANA, PROKLIM dan lainnya.	10. Meningkatkan jumlah kelurahan yang siaga terhadap bencana	Peningkatan Kelurahan tangguh bencana di desa dengan risiko tinggi
	11. Penguatan kebijakan dan mekanisme sistem pemulihan bencana di masyarakat.	11. Adanya Penguatan kebijakan dan mekanisme sistem pemulihan bencana di masyarakat.	Kebijakan dan mekanisme sistem pemulihan bencana di masyarakat melalui kapasitas yang meningkat.	11. Pengembangan mekanisme sistem pemulihan bencana di masyarakat melalui kapasitas yang meningkat.	Penetapan sistem mekanisme sistem pemulihan bencana di masyarakat melalui kapasitas yang meningkat.

<b>Isu Strategis</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Sasaran (dampak)</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
4. Meningkatkan alih fungsi lahan akibat RTRW belum mempertimbangkan prinsip PRB terkait aturan tatagunaan lahan dan pendirian bangunan	12. Pengelolaan DAS dan DTA untuk PRB	12. Adanya pengelolaan DAS dan DTA untuk PRB	Terkelolanya DAS dan DTA yang sesuai dengan kebutuhan PRB	12. Kajian DAS dan DTA dan kerawanan bendungannya	Penyusunan dan penetapan rencana pengelolaan DAS dan DTA.
	13. Pengelolaan tutupan lereng dan sempadan di daerah risiko tinggi.	13. Adanya penguatan tutupan lereng dan sempadan di daerah risiko tinggi.	Adanya kestabilan lereng dan sempadan sungai di daerah risiko tinggi.	13. Kajian kestabilan lereng dan sempadan sungai.	Penyusunan kajian, penyusunan rencana penguatan tutupan lereng dan sempadan di daerah risiko tinggi.
	14. Pemanfaatan dan pengendalian penggunaan lahan di daerah rawa bencana.	14. Adanya Pemanfaatan dan pengendalian penggunaan lahan di daerah rawa bencana secara ramah lingkungan.	Tercegahnya kejadian bencana akibat kesalahan penggunaan lahan.	14. Pemetaan, pengendalian dan pengawasan penggunaan lahan.	Pengaturan perijinan Pemanfaatan dan pengendalian penggunaan lahan di daerah rawa bencana.
	15. Pengendalian dan pengawasan berbasis PRB.	15. Adanya sistem pengendalian dan pengawasan ruang berbasis PRB.	Terkendalnya pemanfaatan ruang sesuai kaidah PRB	15. Penyusunan aturan dalam pengendalian dan pengawasan ruang berbasis PRB.	Penetapan aturan dalam pengendalian dan pengawasan ruang berbasis PRB.

	16. Pengendalian dan pengawasan Permukiman di daerah rawan bencana.	16. Adanya pengendalian dan pengawasan Permukiman di daerah rawan bencana.	Terkendalinya permukiman di daerah rawan bencana.	16. Penyusunan aturan dalam pengendalian dan pengawasan Permukiman di daerah rawan bencana.	Penetapan aturan dalam pengendalian dan pengawasan Permukiman di daerah rawan bencana.
5. Kurangnya sarana dan prasarana kesiapsiagaan mitigasi, dan penanganan darurat bencana	17. Meningkatkan Sistem Pengelolaan Sampah daerah	17. Adanya peningkatan Pengelolaan Sampah daerah	Sampah tidak menjadi salah satu masalah yang menghambat PB	17. Penyediaan sarana-prasarana pengelolaan sampah.	Penetapan peraturan pengelolaan sampah dalam bentuk Perda, Perwali atau SK Walikota.
	18. Meningkatkan fungsi Drainase agar optimal	18. Fungsi drainase yang optimal	Drainase berfungsi dengan baik dan tidak menimbulkan banjir lokal	18. Penyusunan masterplan drainase dan operasi pemeliharaan.	Penetapan masterplan drainase dan operasi pemeliharaannya.

#### 4.2 Program dan Kegiatan

Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Program dalam RPB disusun untuk menyelesaikan isu-isu strategis yang telah dirumuskan.

Program adalah untuk melaksanakan satu strategi dalam rangka mencapai sasaran (hasil utama), satu sasaran bisa direncanakan dalam beberapa program. Diantara pertimbangan untuk menentukan program adalah pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Penanggulangan Bencana (SPM PB) dan pencegahan serta mitigasi bencana yang berbasis perlindungan lingkungan hidup. Masing-masing program kemudian diterjemahkan dalam rangkaian kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana (RAD PRB). Indikator program

merupakan indikator yang bisa menandakan tercapainya hasil program. Indikator ini dibuat untuk tingkatan hasil program (*outcome*), bukan keluaran langsung (*output*).

**Tabel 4.2 Sasaran, Indikator, Program dan Kegiatan**

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Program</b>	<b>Kegiatan</b>		
<b>Isu Strategis 1: Kurangnya dukungan kebijakan dan kelembagaan yang terkait PB</b>					
Menguatkan kebijakan yang mendukung penyelenggaraan PB.	Adanya kebijakan yang mendukung penyelenggaraan PB.	1. Penguatan aturan pendukung penyelenggaraan PB daerah.	1. Penguatan aturan daerah tentang KRB dan RPB daerah. 2. Penguatan struktur dan mekanisme informasi kebencanaan daerah. 3. Penguatan aturan terkait operasi penanganan darurat bencana 4. Penguatan upaya penyelenggaraan PB.		
		2. Pembaharuan KRB dan RPB daerah.	5. Pembaharuan dan review dokumen KRB dan RPB		
		3. Penguatan sarana prasarana penyampaian informasi kebencanaan di daerah.	6. Penguatan sistem pendataan bencana daerah		
		4. Penguatan Forum PRB daerah	7. Penguatan aturan dan mekanisme Forum PRB		
		5. Peningkatan dan penguatan kapasitas personil PB daerah.	8. Sertifikasi personil PB dan penggunaan peralatan PB.		
		<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Program</b>	<b>Kegiatan</b>
					9. Penyelenggaraan Latihan kesiapsiagaan daerah secara bertahap, berjenjang dan berkelanjutan. 10. Penguatan Pusdalops PB

			11. Peningkatan kapasitas personil dalam operasi tanggap darurat bencana.
<b>Isu Strategis 2: Perlunya penguatan sistem PB dan informasi kebencanaan berbasis masyarakat.</b>			
Penguatan sistem PB dan informasi Kebencanaan daerah	Menguatnya sistem PB dan informasi kebencanaan daerah.	6. Penguatan sistem peringatan dini untuk bencana prioritas daerah.	12. Penguatan sistem peringatan dini untuk bencana prioritas daerah
		7. Penguatan perencanaan kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan daerah.	13. Penyusunan kajian kebutuhan peralatan dan logistic kebencanaan daerah.
			14. Pengadaan peralatan logistik kebencanaan daerah
			15. Meningkatkan tata Kelola pemeliharaan peralatan serta jaringan penyediaan dan distribusi logistik.
			16. Penguatan strategi pemenuhan pangan daerah untuk kondisi darurat bencana
			17. Penyusunan rencana kontijensi untuk bencana-bencana prioritas daerah
			18. Penyusunan strategi dan mekanisme penyediaan cadangan listrik untuk penanganan daurat bencana.

		8. Penguatan sistem dan operasi perencanaan operasi penanganan darurat bencana daerah.	19. Penguatan mekanisme dan prosedur operasi penanganan darurat bencana
			20. Perencanaan operasi penanganan darurat bencana daerah.
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Program</b>	<b>Kegiatan</b>
<b>Isu Strategis 3: Kurangnya kapasitas masyarakat dalam penanggulangan bencana perubahan iklim</b>			
Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam penanggulangan bencana dan perubahan iklim		9. Peningkatan kapasitas rumah sakit dan sekolah/madrasah di daerah rawan bencana.	21. Peningkatan kapasitas dasar rumah sakit dan puskesmas aman bencana.
			22. Peningkatan kapasitas dasar sekolah dan madrasah aman bencana.
		10. Pengembangan kemandirian masyarakat dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana dan perubahan iklim di masyarakat	23. Membangun kemandirian informasi kebencanaan dan perubahan iklim di masyarakat
			24. Penguatan kapasitas dan sarana prasarana evakuasi masyarakat.
			25. Pembangunan desa Tangguh bencana (Destana, Proklamasi)

			dan
		11. Penyusunan dan penetapan kebijakan dan mekanisme dalam pemulihan bencana.	26. Penguatan kebijakan dan mekanisme dalam pemulihan pasca bencana
<b>Isu Strategis 4: Meningkatnya alih fungsi lahan akibat RTRW belum mempertimbangkan prinsip PRB terkait aturan tata guna lahan dan pendirian bangunan</b>			
Pengendalian alih fungsi lahan dan prinsip PRB dalam aturan tata guna lahan dan pendirian bangunan.	Terkendalinya alih fungsi lahan dan prinsip PRB dalam aturan tata guna lahan dan pendirian bangunan.	12. Pengelolaan DAS dan daerah tangkapan air untuk pengurangan risiko bencana.	27. Pengelolaan daerah tangkapan air dan Normalisasi sungai dalam upaya mengurangi frekuensi dan dampak bencana.
			28. Koordinasi pengelolaan daerah aliran sungai lintas kab/kota.
			29. Monitoring dan evaluasi berkala kondisi daerah tangkapan air dan badan air.
		13. Pengelolaan tutupan lereng di daerah risiko bencana	30. Peningkatan kapasitas kestabilan kereng rawan longsor dan sempadan sungai
			31. Rehabilitasi dan reboisasi lereng yang rawan longsor
		14. Pengendalian pemanfaatan penggunaan lahan dan hutan di kawasan rawan bencana.	32. Pengelolaan dan pengendalian hutan sebagai bagian perlindungan air.
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Program</b>	<b>Kegiatan</b>
		15. Pendendalian dan pengawasan penataan ruang berbasis	33. Penerapan dan penagakan aturan RTRW untuk PRB
			34. Pemberian izin pendirian bangunan Gedung

		PRB	sesuai kaidah PRB.
			35. Penataan dan pengendalian permukiman di kawasan rawan bencana.
		16. Pengendalian dan pengawasan penataan permukiman di daerah rawan bencana dan padat penduduk.	36. Penataan dan pengendalian permukiman di kawasan rawan bencana dan padat penduduk.
<b>Isu Strategis 5: Kurangnya dukungan kesiapsiagaan dan pencegahan PB melalui daya dukung lingkungan</b>			
Peningkatan dukungan kesiapsiagaan dan pencegahan PB melalui daya dukung lingkungan.	Meningkatnya dukungan kesiapsiagaan dan pencegahan PB melalui daya dukung lingkungan.	17. Peningkatan sistem pengelolaan sampah	37. Peningkatan sistem pengelolaan sampah yang ramah lingkungan.
			38. Pendataan jenis dan umur pohon pelindung terutama di perkotaan dan padat penduduk.
		18. Optimalisasi fungsi drainase	39. Penguatan tata Kelola saluran drainase
			40. Operasi dan pemeliharaan berkala saluran drainase.

## **BAB V**

### **RENCANA AKSI DAERAH PENGURANGAN RISIKO BENCANA**

#### **5.1 Rumusan Rencana Aksi**

Rencana Aksi merupakan kegiatan yang diturunkan dari program penanggulangan bencana, fokus, prioritas, dan sasaran yang diharapkan tercapai dalam periode rencana penanggulangan bencana. Rencana aksi merupakan komitmen dari Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah, dan Non Kementerian/Lembaga yang menjadi mitra pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam penanggulangan bencana. Secara spesifik dan mendalam rencana aksi penanggulangan yang dirumuskan didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Ada beberapa hal yang dijadikan dasar pertimbangan dalam penyusunan Rencana Aksi Penanggulangan Bencana, yaitu:

1. Rencana Aksi Penanggulangan Bencana disusun pada tingkat provinsi maupun tingkat Kabupaten/Kota;
2. Pada tingkat provinsi, rencana aksi dibuat dengan mengintegrasikan secara menyeluruh semua pemangku kepentingan dalam suatu forum. Pemangku kepentingan tersebut terdiri dari pemerintah daerah, non pemerintah, OPD, yang dikoordinasikan dengan BPBD
3. Rencana Aksi Daerah ditetapkan oleh Kepala BPBD setelah dikoordinasikan dengan instansi/lembaga yang memiliki tanggung jawab dalam bidang perencanaan pembangunan daerah.
4. Penyusunan Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Bencana ditetapkan untuk jangka waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dapat ditinjau kembali sesuai dengan kebutuhan.

Rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana (RAD PRB) adalah kegiatankegiatan yang disusun untuk mencapai indikator kinerja dari program. Rencana Aksi Daerah secara substansi merupakan kumpulan program kegiatan yang komprehensif dan sinergis dari seluruh pemangku kepentingan dan tanggung jawab semua pihak yang terkait.

RAD PRB berisi prioritas dan strategi pemerintah daerah untuk mengurangi risiko bencana dalam rangka membangun kesiapsiagaan, mengelola risiko, ketangguhan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana, bahkan menangani keadaan darurat bencana, serta upaya pemulihan, disusun dengan mengacu pada isu strategis. Sebagai rencana, RAD menggambarkan program kegiatan, aksi kegiatan serta indikator kegiatan dalam 5 (lima) tahun mendatang yang komprehensif dan sinergis dengan Rencana Pembangunan daerah dan nasional.

Rencana aksi daerah disusun dengan menggunakan tabel sehingga lebih ringkas dan mudah dipahami baik pada saat implementasi maupun dalam Pengendalian dan evaluasi RPB. Didalam tabel/matrik aksi prioritas penanggulangan bencana berisi program/kegiatan yang akan dilakukan bukan hanya pada tanggap darurat, akan tetapi seluruh aspek yang berkaitan dengan manajemen bencana mulai dari kegiatan yang akan dilakukan ketika pra bencana, tanggap darurat, dan juga pada pasca bencana berupa rehabilitasi dan rekonstruksi bencana.

Rencana aksi merupakan upaya yang perlu dilakukan untuk mengatasi permasalahan dan mencapai sasaran kebijakan strategis yang ditetapkan. Sasaran Penanggulangan Bencana Daerah menggunakan Indeks Risiko Bencana sebagai parameter keberhasilan, sesuai dengan RPJMN. Penurunan Indeks Risiko Bencana di daerah diukur dengan menggunakan Indikator Ketahanan Daerah yang digunakan sebagai salah satu alat ukur di tingkat nasional.

Rumusan rencana aksi merupakan diturunkan berdasarkan permasalahan penanggulangan bencana daerah, isu strategis, sasaran, dan strategi penanggulangan bencana. Berdasarkan Strategi Penanggulangan Bencana, para pemangku kepentingan di tingkat daerah baik dari unsur pemerintah maupun non pemerintah, memiliki peran:

- a) Melaksanakan aksi penanggulangan bencana yang menjadi tanggung jawabnya untuk menurunkan indeks risiko bencana daerahnya masing;
- b) Bersama dengan pemangku kepentingan di pusat mempersiapkan pendanaan bagi pencapaian Kerangka Aksi dalam

porsi masing-masing.

### **5.1.1 Indikator Ketahanan Daerah**

Aksi Penanggulangan Bencana disusun untuk mencapai sasaran penanggulangan Bencana Daerah.

- 1) Sasaran Penanggulangan Bencana Daerah menggunakan Indeks Risiko Bencana sebagai parameter keberhasilan, sesuai dengan RPJMN dengan memperhatikan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Timur.
- 2) Penurunan Indeks Risiko Bencana di daerah diukur dengan menggunakan Indikator. Ketahanan Daerah yang digunakan sebagai salah satu alat ukur di tingkat nasional dan Indikator Ketahanan Daerah (IKD) dapat dilihat pada tabel 5.1.
- 3) Aksi Penanggulangan Bencana Daerah diarahkan untuk mencapai efektivitas setiap indikator IKD.
- 4) Kerangka Aksi Penanggulangan Bencana Daerah disusun dengan menggabungkan isu strategis pada tiap-tiap Kegiatan Penanggulangan Bencana.
- 5) Kerangka Aksi didetailkan menjadi Rencana Aksi Daerah dengan menggunakan: a) Karakteristik Kegiatan Penanggulangan Bencana Daerah; b) harmonisasi RPJMN, RPJMD Provinsi Kalimantan Timur; c) Keterlibatan Institusi, dan d) Penganggaran.

### **5.1.2 Rencana Aksi Penanggulangan Bencana Daerah**

Rencana aksi:

- 1) Merupakan pendetailan dari kerangka aksi pengurangan risiko bencana yang difokuskan pada aksi-aksi sebelum terjadi bencana (Tabel 5.2)
- 2) Risalah Rencana Aksi Pengurangan Risiko Bencana adalah sebagaimana terlihat pada tabel 5.3 dibawah ini.
- 3) Rencana Aksi Penanggulangan Bencana Daerah di dokumen ini masih berifat umum untuk seluruh wilayah. Untuk rincian per kecamatan akan disusun dokumen Rencana Penanggulangan Bencana di setiap kecamatan yang akan dimulai pada tahun 2025.

**Tabel 5.3 Rencana Aksi Penanggulangan Bencana Kota Samarinda Tahun 2025-2029 (Dengan Bencana Prioritas yang Ditangani adalah Banjir dan Longsor) Mengacu Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 tahun 2024**

<b>PROGRAM RPB</b>	<b>NOMENKLATUR PROGRAM</b>	<b>KEGIATAN RPB</b>	<b>NOMENKLATUR KEGIATAN</b>	<b>SUB KEGIATAN RPB</b>	<b>NOMENKLATUR SUB KEGIATAN</b>
<b>Isu Strategis 1. Kurangnya Dukungan Kebijakan dan Kelembagaan yang Terkait Penanggulangan Bencana</b>					
1. Penguatan aturan pendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah	<b>1.05.03</b> Program Penanggulangan Bencana	1. Penguatan Aturan Daerah tentang Kajian Risiko Bencana dan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah	<b>1.05.03.2.04</b> Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	1. Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) yang sah dan legal	<b>1.05.03.2.04.0001</b> Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kota Samarinda
		2. Penguatan Struktur dan Mekanisme Informasi Kebencanaan Daerah		2. Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) yang sah dan legal	
		3. Penguatan aturan terkait operasi penanganan darurat bencana		3. Aturan tentang penyebaran data dan informasi tentang kejadian kebencanaan di daerah yang disampaikan kemasayarakat	
		4. Penguatan Upaya Penyelenggaraan	4. Aturan daerah yang memperkuat Mekanisme dan prosedur Rencana Penanganan Kedaruratan Bencana		
			<b>1.05.03.2.02</b> Pelayanan Pencegahan	5. Pembinaan dan Pengawasan	<b>1.05.03.2.02.0013</b> Pengelolaan Risiko

		Penanggulangan Bencana	dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Bencana Kota Samarinda
			<b>1.05.03.2.04</b> Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		<b>1.05.03.2.04.0005</b> Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
					<b>1.05.03.2.04.0016</b> Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kota Samarinda
					<b>1.05.03.2.04.0007</b> Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana

<b>PROGRAM RPB</b>	<b>NOMENKL ATUR PROGRA M</b>	<b>KEGIATAN RPB</b>	<b>NOMENKLATU R KEGIATAN</b>	<b>SUB KEGIATAN RPB</b>	<b>NOMENKLAT UR SUB KEGIATA N</b>
2. Pembaharuan Kajian Risiko Bencana dan Rencana		5. Pembaharuan dan Review Dokumen Kajian Risiko Bencana Bencana	<b>1.05.03.2.01</b> Pelayanan Informasi Rawan Bencana	6. Review dan Update Dokumen Kajian Risiko Bencana berdasarkan kondisi daerah terbaru	<b>1.05.03.2.01.0008</b> Penyusunan Kajian Risiko Bencana

Penanggung an Bencana Daerah		Penanggulangan Bencana Daerah	<b>1.05.03.2.02</b> Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	7. Review dan Update Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan Kajian Risiko Bencana terbaru	<b>1.05.03.2.02.0027</b> Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Samarinda
3. Penguatan sarana dan prasarana penyampaian informasi kebencanaan daerah		6. Penguatan Sistem Pendataan Bencana Daerah	<b>1.05.03.2.04</b> Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	8. Sarana dan prasarana yang mendukung sistem pendataan bencana yang terDishubung dengan sistem pendataan bencana nasional	<b>1.05.03.2.04.0004</b> Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan
4. Penguatan ForumPRB daerah		7. Penguatan Aturan dan Mekanisme Forum PRB	<b>1.05.03.2.04</b> Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	9. Integrasi sistem pendataan daerah dengan sistem pendataan nasional sehinggampu membangun rencanascenario pencegahan dan kesiapsiagaan di daerah	<b>1.05.03.2.04.0012</b> Fasilitas pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kota Samarinda
				10. Aturan daerah dan mekanisme tentang pembentukan Forum PRB	<b>1.05.03.2.04.0014</b> Penguatan Kelembagaan Bencana Kota Samarinda
				11. Penguatan Forum PRB	

5. Peningkatan dan Penguatan Kapasitas Personil PB Daerah		8. Sertifikasi Personil PB untuk Penggunaan Peralatan PB	1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	12. Peningkatan kapasitas, pelatihan, sertifikasi penggunaan peralatan PB secara berkala dan berkelanjutan	<b>1.05.03.2.03.0008</b> Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kota Samarinda
---	--	--	--	--	--

<b>PROGRAM RPB</b>	<b>NOMENKLATUR PROGRAM</b>	<b>KEGIATAN RPB</b>	<b>NOMENKLATUR KEGIATAN</b>	<b>SUB KEGIATAN RPB</b>	<b>NOMENKLATUR SUBKEGIATAN</b>
				13. Pelatihan dan sertifikasi penggunaan peralatan PB dalam sebuah latihan kesiapsiagaan (drill, simulasi, geladi posko, maupun geladi lapang)	
		9. Penyelenggaraan Latihan Kesiapsiagaan Daerah secara Bertahap, Berjenjang dan Berlanjut	<b>1.05.03.2.02</b> Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	14. Latihan (geladi) kesiapsiagaan secara bertahap dan berlanjut 15. Latihan ujicoba Rencana Kontinjensi yang dapat diturunkan menjadi Rencana Operasi pada masa tanggap darurat	<b>1.05.03.2.02.0018</b> Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

			bencana	
		10. Penguatan Pusdalops Penanggulangan Bencana	16. Mekanisme dan prosedur operasionalisasi Pusdalops dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana	<b>1.05.03.2.02.0026</b> Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kota Samarinda
			17. Pemenuhan kebutuhan peralatan Pusdalops yang memadai untuk menjalankan fungsi peringatan dini dan penanganan masa krisis	
		11. Peningkatan Kapasitas Personil dalam Operasi Tanggap Darurat Bencana	18. Latihan penguatan kapasitas Tim Reaksi Cepat untuk Kaji Cepat Bencana secara berkaladan berkelanjutan	1.05.03.2.02.0021 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kota Samarinda
			19. Latihan penguatan kapasitas Tim Penyelamatan	

				dan Pertolongan Korban secara berkala dan berkelanjutan	
				20. Latihan penguatan kapasitas Tim pendistribusian bantuan kemanusiaan	

<b>PROGRAM RPB</b>	<b>NOMENKLATUR PROGRAM</b>	<b>KEGIATAN RPB</b>	<b>NOMENKLATUR KEGIATAN</b>	<b>SUB KEGIATAN RPB</b>	<b>NOMENKLATUR SUBKEGIATAN</b>
<b>Isu Strategis 2: Perlunya Penguatan Sistem PB dan Informasi Kebencanaan Daerah Berbasis Masyarakat</b>					
6. Penguatan Sistem Peringatan Dini untuk bencana-bencana prioritas daerah		12. Penguatan Sistem Peringatan Dini untuk bencana-bencana prioritas daerah		21. Pembangunan sistem peringatan dini bencana-bencana prioritas daerah	<b>1.05.03.2.02.0015</b> Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kota Samarinda
				22. Prosedur operasi pelaksanaan sistem peringatan dini bencana	
7. Penguatan perencanaan kebutuhan		13. Penyusunan Kajian Kebutuhan Peralatan dan Logistik	<b>1.05.03.2.03</b> Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban	23. Kajian Kebutuhan Peralatan dan Logistik kebencanaan	<b>1.05.03.2.03.0009</b> Penyediaan Logistik Penyelamatan dan

peralatan dan logistik kebencanaan daerah		Kebencanaan Daerah	Bencana	berdasarkan Rencana Kontingensi untuk bencana prioritas daerah	Evakuasi Korban Bencana Kota Samarinda
				24. Integrasi hasil kajian kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan daerah ke dalam Dokumen Perencanaan Daerah	
		14. Pengadaan Peralatan dan Logistik Kebencanaan Daerah		25. Pengadaan kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan berdasarkan hasilKajian Kebutuhan Peralatan dan Logistik Kebencanaan	

<b>PROGRAM RPB</b>	<b>NOMENKLATUR PROGRAM</b>	<b>KEGIATAN RPB</b>	<b>NOMENKLATUR KEGIATAN</b>	<b>SUB KEGIATAN RPB</b>	<b>NOMENKLATUR SUBKEGIATAN</b>
		15. Meningkatkan Tata Kelola Pemeliharaan Peralatan serta Jaringan Penyediaan/Distribusi Logistik		26. Penetapan lembaga teknis tertentu di pemerintahan yang menangani pemeliharaan peralatan dan <i>supply chain</i> logistik yang diselenggarakan secara periodik	

				27. Mekanisme dan prosedur yang mendukung kebutuhan sumber daya (anggaran, personil, peralatan) yang cukup dalam menangani pemeliharaan peralatan dan ketersediaan <i>supply chain</i> logistik untuk kebutuhan darurat bencana	
		16. Penguatan Strategi Pemenuhan Pangan Daerah untuk Kondisi Darurat Bencana		28. Strategi pemenuhan kebutuhan pangan daerah yang disusun berdasarkan Rencana Kontijensi	
		17. Penyusunan Rencana Kontinjensi untuk bencana-bencana prioritas daerah	<b>1.05.03.2.02</b> Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	29. Rencana Kontinjensi untuk bencana-bencana prioritas daerah yang sinkron dengan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	<b>1.05.03.2.02.0022</b> Penyusunan Rencana Kontinjensi

		18. Penyusunan Strategi dan Mekanisme Penyediaan Cadangan Listrik untuk Penanganan Darurat Bencana		30. Strategi/mekanisme pemenuhan kebutuhan energylistrik pada masa tanggap darurat yang disusun berdasarkan Rencana Kontijensi	
8. Penguatan sistem dan perencanaan operasi penanganan darurat bencana daerah		19. Penguatan Mekanisme dan Prosedur Operasi Penanganan Darurat Bencana		31. Prosedur pengerahan tim dan pelaksanaan kaji cepat pada masa krisis	<b>1.05.03.2.02.0023</b> Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana

<b>PROGRAM RPB</b>	<b>NOMENKLATUR PROGRAM</b>	<b>KEGIATAN RPB</b>	<b>NOMENKLATUR KEGIATAN</b>	<b>SUB KEGIATAN RPB</b>	<b>NOMENKLATUR SUBKEGIATAN</b>
				32. Prosedur pengerahan tim dan pelaksanaan penyelamatan dan pertolongan korban pada masa krisis dan tanggap darurat bencana	
				33. Prosedur perbaikan darurat bencana untuk pemulihan fungsi fasilitas kritis pada masatanggap darurat bencana	

				34. Mekanisme dan prosedur untuk penggalangan dan/atau pengerahan bantuan darurat bencana	
				35. Mekanisme dan prosedur tentang Struktur Komando Tanggap Darurat bencana di daerah	
				36. Mekanisme dan prosedur yang mengatur proses transisi/peralihan dari tanggap darurat ke rehabilitasi dan rekonstruksi	
		20. Perencanaan Operasi Penanganan Darurat Bencana Daerah	<b>1.05.03.2.03</b> Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	37. Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Daerah	<b>1.05.03.2.03.0007</b> Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kota Samarinda
				38. Penerapan operasi penanganan darurat bencana berdasarkan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana	1.05.03.2.03.0001 Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas

<b>PROGRAM</b>	<b>NOMENKLATUR</b>	<b>KEGIATAN RPB</b>	<b>NOMENKLATUR KEGIATAN</b>	<b>SUB KEGIATAN</b>	<b>NOMENKLATUR</b>
----------------	--------------------	---------------------	-----------------------------	---------------------	--------------------

RPB	PROGRA M			RPB	SUBKEGIA TAN
					<b>1.05.03.2.03.0002</b> Respon Cepat Darurat Bencana Kota Samarinda
	1.02.02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat		1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kota Samarinda		<b>1.05.03.2.03.0010</b> Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit
	<b>1.05.03</b> Program Penanggulangan		<b>1.05.03.2.03</b> Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		1.02.02.2.02.0013 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
					1.02.02.2.02.0014 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencanadan/ata u Berpotensi Bencana
					<b>1.05.03.2.03.0003</b> Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban

	Bencana			Bencana Kota Samarinda
	1.06.06 Program Penanganan Bencana	1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		<b>1.05.03.2.03.0012</b> Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana
				1.06.06.2.01.0001 Penyediaan Makanan
				1.06.06.2.01.0002 Penyediaan Sandang

<b>PROGRAM RPB</b>	<b>NOMENKLATUR PROGRAM</b>	<b>KEGIATAN RPB</b>	<b>NOMENKLATUR KEGIATAN</b>	<b>SUB KEGIATAN RPB</b>	<b>NOMENKLATUR SUBKEGIATAN</b>
					1.06.06.2.01.0003 Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi
					1.06.06.2.01.0004 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan
					1.06.06.2.01.0005 Pelayanan

Dukungan  
Psikososial

**Isu Strategis 3: Kurangnya Pengembangan Kapasitas Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim**

9. Peningkatan kapasitas Rumah Sakit dan sekolah/madrasah di daerah rawan bencana	1.02.02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	21. Peningkatan Kapasitas Dasar Rumah Sakit dan Puskesmas Aman Bencana	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	39. Sosialisasi program dan kegiatan RSAB di seluruh rumah sakit yang berada di daerah rawan bencana	1.02.02.2.02.0024 Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan
			1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	40. Penerapan program dan kegiatan RSAB yang difokuskan pada 4 modul <i>safety hospital</i> (kajian keterpaparan acaman, gedung/bangunan aman, sarana prasarana rumah sakit aman, kemampuan penyelenggaraan penanggulangan bencana) di seluruh Rumah Sakit di daerah rawan bencana	1.02.02.2.01.0007 Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya
	1.05.03 Program Penanggulangan Bencana	22. Peningkatan Kapasitas Dasar Sekolah dan Madrasah Aman Bencana	1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota		41. Sosialisasi program dan kegiatan SMAB di seluruh sekolah/madrasah pendidikan dasar (SD)

				hingga menengah (SMP) di daerah rawan bencana	Bencana
--	--	--	--	---	---------

<b>PROGRAM RPB</b>	<b>NOMENKLATUR PROGRAM</b>	<b>KEGIATAN RPB</b>	<b>NOMENKLATUR KEGIATAN</b>	<b>SUB KEGIATAN RPB</b>	<b>NOMENKLATUR SUB KEGIATAN</b>
				42. Penerapan program dan kegiatan SPAB yang difokuskan pada 3 pilar (pendidikan untuk pengurangan risiko bencana, manajemen bencana sekolah, sarana prasarana) di seluruh sekolah/madrasah pendidikan dasar (SD) hingga menengah (SMP) di daerah rawan bencana	Kota Samarinda (Per Jenis Ancaman Bencana)
		23. Membangun Kemandirian Informasi kecamatan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana bagi Masyarakat		43. Kegiatan sosialisasi pencegahan dan kesiapsiagaan bencana secara rutin dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat pada setiap kecamatan	
		24. Penguatan Kapasitas dan Sarana Prasarana		44. Sosialisasi kawasan rawan bencana	

		Evakuasi Masyarakat		45. Pembuatan rambu evakuasi	
				46. Penyediaan tempat evakuasi	
		25. Pembangunan Desa Tangguh Bencana	<b>1.05.03.2.02</b> Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	47. Pembentukan desa tangguh bencana di KELURAHAN berisiko bencana sedang dan tinggi	<b>1.05.03.2.02.0020</b> Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan
				48. Peningkatan kapasitas KELURAHAN dengan menerapkan indikator desa tangguh bencana	
				49. Simulasi dan uji sistem penanggulangan bencana/ pengurangan risiko bencana di tingkat masyarakat	

<b>PROGRAM RPB PROGRAM</b>	<b>NOMENKLATUR PROGRAM</b>	<b>KEGIATAN RPB</b>	<b>NOMENKLATUR KEGIATAN</b>	<b>SUB KEGIATAN RPB</b>	<b>NOMENKLATUR SUB KEGIATAN</b>
----------------------------	----------------------------	---------------------	-----------------------------	-------------------------	---------------------------------

<b>RPB</b>					
				50. Terciptanya kesadaran masyarakat dan pemangku kepentingan tentang pentingnya penyelenggaraan sosialisasi pencegahan dan latihan kesiapsiagaan bencana	1.05.03.2.02.0019 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam
	1.05.03 Program Penanggulangan Bencana	26. Penguatan Kebijakan dan Mekanisme Sistem Pemulihan Pascabencana	<b>1.05.03.2.04</b> Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	51. Mekanisme dan/atau rencana pemulihan pelayanan dasar pemerintah yang secara formal disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan di daerah	<b>1.05.03.2.04.0010</b> Koordinasi penanganan Pasca bencana Kota Samarinda
				52. Mekanisme dan/atau rencana dan pelaksanaan pemulihan infrastruktur penting pasca bencana, yang disusun secara bersama oleh pemangku kepentingan dan mempertimbangkan kebutuhan korban	<b>1.05.03.2.04.0008</b> Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kota Samarinda

					<b>1.0503.2.04.0015</b> Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kota /Kota
	1.04.02 Program Pengembangan Perumahan		1.04.02.2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	53. Mekanisme dan/atau rencana dan pelaksanaan perbaikan rumah penduduk pasca bencana yang disusun secara bersama oleh pemangku kepentingan dan mempertimbangkan kebutuhan dasar korban	1.04.02.2.01.0003 Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani

<b>PROGRAM RPB PROGRAM RPB</b>	<b>NOMENKLATUR PROGRAM</b>	<b>KEGIATAN RPB</b>	<b>NOMENKLATUR KEGIATAN</b>	<b>SUB KEGIATAN RPB</b>	<b>NOMENKLATUR SUB KEGIATAN</b>
					1.04.02.2.01.0004 Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat

					Bencana
					1.04.02.2.01.0010 Pendataan dan Verifikasi calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kota Samarinda
			1.04.02.2.02 Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		1.04.02.2.02.0010 Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan
			1.04.02.2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		1.04.02.2.03.0001 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana 1.04.02.2.03.0004 Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana

					1.04.02.2.03.0007 Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kota Samarinda
					1.04.02.2.03.0010 Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan Bagi Korban Bencana Kota Samarinda

<b>PROGRAM RPPROGRAM RPB</b>	<b>NOMENKLA TUR PROGRA M</b>	<b>KEGIATAN RPB</b>	<b>NOMENKLATUR KEGIATAN</b>	<b>SUB KEGIATAN RPB</b>	<b>NOMENKLA TUR SUB KEGIATAN</b>
					1.04.02.2.03.0012 Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kota Samarinda
			1.04.02.2.04 Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi		1.04.02.2.04.0005 Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi KorbanBencana Kota Samarinda

			ProgramKabupaten/Kota		104.02.2.04.0006 Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kota Samarinda
	<b>1.05.03</b> Program Penanggulangan Bencana		<b>1.05.03.2.04</b> Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	54. Mekanisme dan/atau rencana dan pelaksanaan pemulihan penghidupan masyarakat pasca bencana yang disusun secara bersama oleh pemangku kepentingan dan mempertimbangkan kebutuhan korban	<b>1.05.03.2.04.0007</b> Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kota Samarinda
	3.27.05 Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian		3.27.05.2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota		<b>3.27.05.2.01.0006</b> Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

<b>PROGRAM RPPROGRAM RPB</b>	<b>NOMENKLA TUR PROGRA M</b>	<b>KEGIATAN RPB</b>	<b>NOMENKLATUR KEGIATAN</b>	<b>SUB KEGIATAN RPB</b>	<b>NOMENKLA TUR SUB KEGIATAN</b>
--------------------------------------	--	---------------------	---------------------------------	-----------------------------	--

<b>Isu Strategis 4.</b> Meningkatnya Alih Fungsi Lahan Akibat RTRW Belum Mempertimbangkan Prinsip PRB terkait Aturan Tataguna Lahan dan Pendirian Bangunan					
12. Pengelolaan DAS dan daerah tangkapan air untuk pengurangan risiko bencana	1.03.02 Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	27. Normalisasi sungai dalam upaya mengurangi frekuensi dan dampak bencana	1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	55. Pengerukan dan pembersihan sedimen dan sampah di setiap sungai yang berpotensi menyebabkan timbulnya bencana	1.03.02.2.01.0093 Normalisasi/Restorasi Sungai
				56. Pelebaran sungai yang tidak mampu menampung debit air yang mengalir	1.03.02.2.01.0073 Operasi dan Pemeliharaan Sungai
				57. Pembangunan tanggul pembatas dinding sungai	1.03.02.2.01.0115 Pembangunan Tanggul Sungai
				58. Perbaikan/pemeliharaan tanggul pembatas dinding sungai secara berkala dan berlanjut	1.03.02.2.01.0080 Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai
					1.03.02.2.01.0103 Peningkatan Tanggul Sungai
					1.03.02.2.01.0126 Rehabilitasi Tanggul Sungai
59. Pembangunan <i>Check Dam</i> sebagai pengendalian debit air pada saat tingginya debit air di sungai	1.03.02.2.01.0031 Rehabilitasi <i>Check Dam</i>				

		28. Koordinasi lintas batas untuk pengelolaan beban air masuk ke Kota Samarinda		60. Pembentukan tim khusus lintas batas untuk pengelolaan beban air masuk ke Kota Samarinda	1.03.02.2.01.0078K koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kota Samarinda.
				61. Penanganan bersama antar pemerintah terhadap badan air penerima	1.03.02.2.01.0118 Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Samarinda

<b>PROGRAM RPPROGRAM RPB</b>	<b>NOMENKLATUR PROGRAM</b>	<b>KEGIATAN RPB</b>	<b>NOMENKLATUR KEGIATAN</b>	<b>SUB KEGIATAN RPB</b>	<b>NOMENKLATUR SUB KEGIATAN</b>
	1.05.03 Program Penanggulangan Bencana		1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	62. MoU lintas batas untuk rencana pengelolaan beban air masuk ke Kota Samarinda.	1.05.03.2.04.0003 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kota Samarinda
	2.11.04 Program	29. Pemantauan berkala hulu sungai	2.11.04.2.01 Pengelolaan	63. Pengembangan Sistem Pengelolaan dan Pemantauan	2.11.04.2.01.0009 Pengelolaan

	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)		Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Area Hulu DAS	Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan
				64. Kebijakan yang mendukung keterlibatan daerah dalam mengembangkan sistem pengelolaan dan pemantauan area hulu DAS	
			2.11.04.4.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	65. Evaluasi dan peningkatan kualitas konservasi vegetatif di wilayah DAS secara berkala dengan mempertimbangkan dampak perubahan iklim	2.11.04.4.01.0009 Penilaian dan Evaluasi terhadap Pengelolaan Keanekaragaman Hayati tingkat Kota Samarinda
13. Pengelolaan tutupan lereng di daerah berisiko bencana	1.03.02 Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	30. Peningkatan upaya penguatan lereng	1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Sempadan Sungai	66. Pembuatan terasering/sengkedan di area lereng berisiko bencana tanahlongsor	1.03.02.2.01.0101 Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing
					1.03.02.2.01.0109 Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing
					1.03.02.2.01.0110 Rehabilitasi Bangunan

					Perkuatan Tebing
		31. Revitalisasi dan perbaikan tutupan lereng		67. Reboisasi sebagai penahan lereng yang berisiko bencana tanah longsor	

<b>PROGRAM RPPROGRAM RPB</b>	<b>NOMENKLATUR PROGRAM</b>	<b>KEGIATAN RPB</b>	<b>NOMENKLATUR KEGIATAN</b>	<b>SUB KEGIATAN RPB</b>	<b>NOMENKLATUR SUB KEGIATAN</b>
				68. Larangan dan pengawasan terhadap penebangan pohon di lereng bukit	
14. Pemanfaatan dan pengendalian penggunaan lahan dan hutan di kawasan rawan bencana		32. Pengelolaan dan pengendalian hutan sebagai perlindungan daerah tangkapan air		69. Pelaksanaan reboisasi kawasan hutan dan DAS yang kritis	
				70. Pengawasan dan penegakan hukum terkait perlindungan kawasan hutan untuk pencegahan dampak bencana	
				71. Pencabutan ijin pertambangan yang tidak sesuai dengan kajian Amdal dan kajian risiko bencana	

2.11.08 Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	2.11.08.2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	72. Sosialisasi pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan hutan	2.11.08.2.01.0002 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup
		73. Pembentukan Kelompok Sadar Hutan	2.11.08.2.01.0003 Penyelenggaraan Penyuluhan dan KampanyeLingkung an Hidup
			2.11.08.2.01.0004 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yangSehat

<b>PROGRAM RPPROGRAM RPB</b>	<b>NOMENKLA TUR PROGRA M</b>	<b>KEGIATAN RPB</b>	<b>NOMENKLATUR KEGIATAN</b>	<b>SUB KEGIATAN RPB</b>	<b>NOMENKLA TUR SUB KEGIATAN</b>
15. Pengendalian dan pengawasan	1.03.12 Program Penyelengga raan	33. Penerapan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah untuk	1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan	74. Peningkatan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang	1.03.12.2.03.0005 Pelaksanaan Sinkronisasi Program

penataan ruang berbasis pengurangan risiko bencana	Penataan Ruang	Pengurangan Risiko Bencana	Ruang Daerah Kabupaten/Kota		Pemanfaatan Ruang
			1.03.12.2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		1.03.12.2.04.0004 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang
					1.03.12.2.04.0007 Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR
1.03.08 Program Penataan Bangunan Gedung	34. Pemberian PBG dengan mempertimbangkan risiko bencana	1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	75. Penyusunan pedoman pendirian bangunan ramah bencana di daerah	1.03.08.2.01.0019 Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	
			76. Aturan pendirian bangunan ramah bencana dalam pelaksanaan PBG di daerah		
			77. Pengintegrasian pendirian bangunan pada kawasan-kawasan berisiko		

				tinggi bencana kedalam aturan perizinan dan IMB	
		35. Pendirian bangunan tanpa memperoleh Persetujuan Bangunan dan Gedung (PBG)		78. Penerapan pedoman bangunan ramah bencana di daerah	
				79. Pengawasan penataan bangunan dan gedung yang tidak memiliki izin PBG	1.03.08.2.01.0022 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung

<b>ROGRAM RPB</b>	<b>NOMENKLATUR PROGRAM</b>	<b>KEGIATAN RPB</b>	<b>NOMENKLATUR KEGIATAN</b>	<b>SUB KEGIATAN RPB</b>	<b>NOMENKLATUR SUB KEGIATAN</b>
16. Pengendalian dan pengawasan penataan pemukiman di daerah rawan bencana	1.03.09 Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	36. Penataan dan pengendalian pemukiman di kawasan rawan bencana	1.03.09.2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	80. Penataan pemukiman masyarakat di wilayah rawan banjir	1.03.09.2.01.0007 Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan
			81. Penataan pemukiman masyarakat di kawasan berisikolongsor		
	1.04.03 Program Kawasan Permukiman		1.04.03.2.02 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di	82. Kebijakan daerah tentang penataan dan pengendalian pemukiman di wilayah rawan	1.04.03.2.02.0008 Penyusunan/Review/Legalisisasi Kebijakan Bidang PKP

			Bawah10(Sepuluh) Ha	banjir bandang melalui Peraturan Daerah	
				83. Sosialisasi tentang larangan pembangunan pemukiman di sempadan sungai daerah rawan bencana banjir dan banjir bandang	1.04.03.2.02.0015 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah
	1.04.02 Program Pengembangan Perumahan		1.04.02.2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	84. Relokasi pemukiman masyarakat yang berada pada wilayah sempadan sungai	1.04.02.2.01.0007 Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kota Samarinda
			1.04.02.2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		1.04.02.2.01.0009 Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kota Samarinda

<b>PROGRAM RPPROGRAM</b>	<b>NOMENKLATUR</b>	<b>KEGIATAN RPB</b>	<b>NOMENKLATUR KEGIATAN</b>	<b>SUB KEGIATAN RPB</b>	<b>NOMENKLATUR SUB</b>
--------------------------	--------------------	---------------------	-----------------------------	-------------------------	------------------------

RPB	PROGRA M				KEGIATAN
<b>Isu Strategis 5.</b> Kurangnya Sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan, Mitigasi, dan Penanganan Darurat Bencana					
17. Peningkatan sistem pengelolaan persampahan daerah	1.03.04 Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	37. Peningkatan sistem pengelolaan pembuangan sampah yang ramah lingkungan	1.03.04.2.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	85. Sistem dan mekanisme pengelolaan pembuangan sampah mulai dari rumah tangga sampai pada TPA yang ramah lingkungan	1.03.04.2.01.0009 Fasilitasi Kerjasama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan di Daerah Kota Samarinda
					1.03.04.2.01.0010 Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
					1.03.04.2.01.0013 Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS3R/TPS
					1.03.04.2.01.0014 Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan Desa
					1.03.04.2.01.0015 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan

					1.03.04.2.01.0016 Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS3 R/TPS
					1.03.04.2.01.0017 Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS -3R/TPS

<b>PROGRAM RPPROGRAM RPB</b>	<b>NOMENKLA TUR PROGRA M</b>	<b>KEGIATAN RPB</b>	<b>NOMENKLATUR KEGIATAN</b>	<b>SUB KEGIATAN RPB</b>	<b>NOMENKLA TUR SUB KEGIATAN</b>
	2.11.11 Program Pengelolaan Persampahan		2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah		2.11.11.2.01.0004 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
					2.11.11.2.01.0007 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kota Samarinda

					2.11.11.2.01.0008 Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kota Samarinda
					2.11.11.2.01.0009 Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah
					2.11.11.2.01.0012 Penanganan sampah melalui pengangkutan
					2.11.11.2.01.0015 Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah

<b>PROGRAM RPPROGRAM RPB</b>	<b>NOMENKLATUR PROGRA</b>	<b>KEGIATAN RPB</b>	<b>NOMENKLATUR KEGIATAN</b>	<b>SUB KEGIATAN RPB</b>	<b>NOMENKLATUR SUB KEGIATAN</b>
------------------------------	---------------------------	---------------------	-----------------------------	-------------------------	---------------------------------

	<b>M</b>				
					2.11.11.2.01.0021 Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan
				86. Pemantauan dan pengawasan pembuangan sampah rumah tangga sampai pada TPA	2.11.11.2.01.0011 Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah Kota Samarinda
				87. Penegakan hukum peraturan daerah tentang pengelolaan sampah	
			1.04.02.2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		1.04.02.2.03.0008 Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kota Samarinda

					1.04.02.2.03.0009 Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kota Samarinda
		38. Pendataan umur dan penetapan kriteria pohon pelindung		88. Kriteria penanaman pohon pelindung sesuai dengan tata ruang atau tata atur kawasan	
				89. Pengawasan dan pemeliharaan pohon pelindung yang telah ada	
18. Optimalisasi fungsi drainase	1.03.06 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	39. Penguatan tata kelola saluran drainase	1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang TerDishubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	90. Aturan terkait pemanfaatan jaringan drainase oleh fasilitas publik dan masyarakat yang menggangu jalannya aliran air	1.03.06.2.01.0023 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan
					1.03.06.2.01.0030 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase

					Perkotaan
				91. Pemeliharaan dan perbaikan drainase sebagai upaya pencegahan bencana	1.03.06.2.01.0012 Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan
					1.03.06.2.01.0019 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan
		40. Operasi dan pemeliharaan saluran drainase		92. Pengerukan dan pembersihan drainase dan badan air secara rutin dan berkala	1.03.06.2.01.0020 Optimalisasai Sistem Drainase Lingkungan
					1.03.06.2.01.0021 Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan
					1.03.06.2.01.0024 Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan
					1.03.06.2.01.0028 Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan
					1.03.06.2.01.0029 Pembangunan

Sistem Drainase Perkotaan
1.03.06.2.01.0031 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan

## BAB VI

### PEMADUAN, KOODINASI, PENGENDALIAN DAN EVALUASI

#### 4.1 Pemaduan Para Pihak

Selain integrasi ke dalam RTRW dan RPJMD, pengarusutamaan RPB juga perlu dilakukan kepada seluruh pemangku kepentingan penanggulangan bencana di daerah. Prioritas pengarusutamaan didasarkan pada analisa pemangku kepentingan daerah, berbagai pemangku kepentingan seperti OPD, DPRD, LSM, media massa, lembaga usaha, perguruan tinggi, organisasi masyarakat dan organisasi lainnya, perlu diidentifikasi siapa saja yang selama ini sudah banyak berpartisipasi dalam penyelenggaraan PB dan siapa yang belum banyak terlibat. Berdasarkan analisa tersebut, pengarusutamaan RPB diprioritaskan kepada pihak-pihak yang belum banyak terlibat dalam kegiatan penyelenggaraan PB.

Di samping itu, pilihan target pemangku kepentingan untuk pengarusutamaan RPB juga perlu diprioritaskan untuk pemangku kepentingan yang memiliki peran besar dalam pelaksanaan kegiatan RAD PB. Beberapa pemangku kepentingan tersebut antara lain:

Tabel 6.1 Pemaduan Peran Para Pihak

No.	Instansi	Peranan
1.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda	mengoordinasikan, melaksanakan sekaligus bertanggung jawab terhadap pelaksanaan seluruh upaya penanggulangan bencana Kota Samarinda
2.	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Samarinda	berperan memfasilitasi pembauran dalam rangka perwujudan kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat dalam upaya mitigasi dan penanganan bencana.
3.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Samarinda	mendukung perencanaan, pengawasan dan evaluasi program-program pembangunan yang terkait dengan kebencanaan bersama dengan dinas-dinas terkait.
4.	Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda	melakukan pengawasan dan pengendalian serta penataan hukum lingkungan dalam pencegahan bencana terkait konservasi alam dan lingkungan hidup.

No.	Instansi	Peranan
5.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda.	merencanakan, mendukung dan mengendalikan kegiatan- kegiatan pemberdayaan masyarakat di daerah rawan bencana serta mengidentifikasi kebutuhan dan melindungi kelompok rentan.
6.	Dinas Sosial Kota Samarinda	merencanakan dan melaksanakan penyediaan kebutuhan logistik (pangan, sandang, dan kebutuhan dasar lainnya) untuk korban bencana
7.	Dinas Kesehatan Kota Samarinda	merencanakan pencegahan, penyuluhan, kesiapsiagaan, pelayanan kesehatan dan rehabilitasi sarana dan prasarana kesehatan termasuk obat- obatan, logistik kesehatan dan tenaga medis/paramedis.
8.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda	merencanakan, mengendalikan dan menyiapkan lokasi dan jalur evakuasi, kebutuhan pemulihan sarana/prasarana publik, dan pengadaan fasilitas darurat sesuai dengan rencana tata ruang daerah yang peka terhadap risiko bencana; merencanakan dan mengendalikan
9.	Dinas PerDishubungan Kota	merencanakan dan melaksanakan dukungan kebutuhan
10.	Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kota Samarinda	merencanakan dan mengendalikan penyelenggaraan pendidikan darurat untuk daerah-daerah terkena bencana dan pemulihan sarana-prasarana pendidikan, serta mengoordinasi-kan pendidikan sadar bencana.
11.	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kota Samarinda	memberikan penyuluhan dan pemetaan serta penanggulangan penyakit hewan dan ternak.
12.	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Samarinda	menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan pemberdayaan organisasi dan aktivitas kepemudaan terkait penguatan masyarakat.
13.	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian Kota	menyelenggarakan program-program kegiatan ekonomi di daerah-daerah pascabencana untuk mempercepat pemulihan.

No.	Instansi	Peranan
14.	Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda	merencanakan pengerahan dan pemindahan korban
15.	Inspektorat Kota Samarinda	mengawasi akuntabilitas pelaksanaan pembangunan
16.	Satpol PP Kota Samarinda	menegakkan peraturan daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
17.	Rumah Sakit Umum Daerah I A. Moeis Kota samarinda	membantu pelayanan kesiapsiagaan, mitigasi dan memberikan pelayanan kesehatan dasar dan lanjutan.
18	Dinas PUTR dan PR Provinsi Kaltim	Membantu dan mendukung pelaksanaan tugas Dinas PU dan Tata Ruang Kota Samarinda.
19	Dinas LH Provinsi Kaltim	Membantu dan mendukung pelaksanaan tugas Dinas LH Kota Samarinda.
20	Dinas Sosial Provinsi Kaltim	Membantu dan mendukung pelaksanaan tugas Dinas Sosial Kota Samarinda.
21	BPBD Provinsi Kaltim	Membantu dan mendukung pelaksanaan tugas BPBD Kota Samarinda.
22	Dinas Pendidikan Provinsi Kaltim	Membantu dan mendukung pelaksanaan tugas Dinas Pendidikan Kota Samarinda.
23	Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim	Membantu dan mendukung pelaksanaan tugas Dinas LH Kota Samarinda.
24	BWS Kalimantan IV	Membantu dan mendukung BPBD Kota Samarinda, dan atau Dinas PUTR dan Dinas PUTR dan PR Provinsi Kaltim.
25	BPDASHL Mahakam Berau	Membantu dan mendukung pelaksanaan tugas Dinas
26	Perguruan Tinggi, NGO dan Dunia Usaha	melakukan riset dan penelitian terkait dengan upaya penanggulangan bencana pemberdayaan dan pengabdian kepada masyarakat Membantu dan mendukung BPBD Kota Samarinda.

DPRD akan memiliki peran penting dalam menentukan alokasi anggaran kegiatan terkait dengan PB. Lembaga usaha yang bekerja di daerah risiko tinggi bencana akan memiliki kepentingan untuk menyelamatkan asetnya ketika terjadi bencana atau kegiatan usaha yang terkait dengan upaya PB, seperti di sektor transportasi, pertanian, dan lain-lain. Sedangkan untuk media massa diminta memberitakan atau menuliskan upaya- upaya PRB yang dilakukan oleh kelompok masyarakat atau pihak lain, sehingga semakin banyak masyarakat yang tahu tentang

pengurangan risiko bencana. Perguruan tinggi yang setiap tahun memiliki program pemberdayaan masyarakat di desa/kelurahan juga penting untuk mengintegrasikannya dengan PRB dalam aktivitasnya.

## **6.2 Pemaduan ke Perencanaan Lainnya**

Dimandatkan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008, RPB harus menjadi bagian dari rencana pembangunan. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, bagian dari penyusunan RPJMD perlu dilakukan perumusan permasalahan pembangunan dan penelaahan dokumen perencanaan lainnya, sebelum perumusan isu strategis daerah (pasal 43). RPB adalah bagian dari dokumen perencanaan lainnya baik perencanaan RPJMD, renstra OPD dan Renja OPD.

Sesuai dengan mandat yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 1 Tahun 2018, analisa pengurangan risiko bencana (PRB) adalah bagian dari analisa yang harus dilakukan untuk menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Oleh karena itu, hasil kajian risiko dan rencana aksi yang dimuat dalam dokumen RPB juga harus dimasukkan dalam RTRW.

Rincian pilihan pengarusutamaan RPB ke dalam RTRW ialah:

**1) SKENARIO 1:** Apabila belum ada/berbarengan dengan penyusunan RTRWD (Exante)

- a. Asumsi: hasil kajian risiko dan rencana aksi PRB sudah ada
- b. Sinkronisasi hasil kajian risiko dan rencana aksi PRB ke dalam RTRWD:
  1. Analisis pengurangan risiko bencana untuk penentuan konsep RTRWD menggunakan hasil kajian risiko (Pasal 7 butir 3)
  1. Hasil kajian risiko digunakan untuk penentuan struktur dan pola ruang dalam RTRWD.

**2) SKENARIO 2:** Apabila sudah ada RTRWD (Post-ante)

- a. Asumsi: hasil kajian risiko dan rencana aksi PRB sudah ada
- b. Sinkronisasi dan analisa kesenjangan hasil kajian risiko dan rencana aksi PRB kedalam RTRWD yang sudah ada, maka hasil kajian risiko digunakan untuk Analisa kesenjangan penentuan struktur dan pola ruang dalam RTRWD.
- c. Rencana aksi PRB digunakan untuk analisa kesenjangan arahan pemanfaatan ruang dalam bentuk indikasi program utama dalam RTRWD. Integrasi isi RPB pada dokumen RTRW mencakup hasil kajian risiko program pada rencana aksi PRB, dan lokasi program Integrasi isi

RPB pada dokumen RTRW mencakup hasil kajian risiko, program pada rencana aksi PRB, dan lokasi program.

Tabel 6.2 Contoh Integrasi RPB dan Dokumen Lainnya

<b>No</b>	<b>Isi RPB</b>	<b>Dokumen</b>	<b>Para Pihak</b>
1	Prioritas bencana yang ditangani	RTRW: Prioritas guna lahan di zona KRB I	Bappeda dan Dinas PU Tata Ruang
2	Rencana aksi pengurangan	RTRW: Indikasi program	Bappeda dan Dinas PU Tata Ruang
3	Lokasi kegiatan	RTRW: Indikasi program pada lokasi tertentu	Bappeda dan Dinas PU Tata Ruang
4	Program: Sistem Peringatan Dini Banjir	Pola PSDA, RPSDA, Peta Gerakan Tanah, dll.	BWS Kalimantan IV, Dinas ESDM, dsb.

Tabel 6.3 Sasaran Pemaduan Dokumen RPB Kota Samarinda

<b>SASARAN RPB KOTA SAMARINDA</b>		<b>HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN</b>	<b>KEGIATAN RPB KOTA SAMARINDA</b>
<b>1.</b> Meningkatkan upaya kesiapsiagaan bencana daerah	RPJPN 2025-2045	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, seperti tsunami, gempa bumi, dan erupsi gunungapi maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi.</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penguatan Aturan Daerah tentang Kajian Risiko Bencana dan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah.</li> <li>2. Penguatan Struktur dan Mekanisme Informasi Kebencanaan Daerah.</li> <li>3. Penguatan aturan terkait operasi penanganan darurat bencana.</li> <li>4. Penguatan Upaya Penyelenggaraan</li> </ol>

RIPB 2024-2044	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terwujudnya peraturan perundang-undangan yang harmonis di bidang penanggulangan bencana.</li> <li>• Terwujudnya kemandirian teknologi dan industrialisasi kebencanaan.</li> <li>• Terwujudnya kemudahan akses layanan peringatan dini terpadu multi ancaman bencana.</li> <li>• Terwujudnya tata kelola risiko bencana yang sinergis antara pusat dan daerah.</li> <li>• Terwujudnya pemahaman risiko bencana, bentang alam, dan adaptasi perubahan iklim, serta ketahanan sosial dan ketahanan kesehatan masyarakat.</li> <li>• Terwujudnya penataan ruang dan permukiman serta perencanaan perkotaan yang terpusat terhadap ketahanan bencana dan adaptasi perubahan iklim, serta ketahanan sosial.</li> </ul>	<p>Penanggulangan Bencana.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Pengelolaan dan Review Dokumen Kajian Risiko Bencana dan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah.</li> <li>6. Penguatan Sistem Pendataan Bencana Daerah.</li> <li>7. Penguatan Aturan dan Mekanisme Forum PB.</li> <li>8. Sertifikasi Personil PB untuk Penggunaan Peralatan PB.</li> <li>9. Penyelenggaraan Latihan Kesiapsiagaan Bencana secara Terjadwal, Berjenjang dan Berlanjut.</li> <li>10. Penguatan Pusdalops Penanggulangan Bencana.</li> <li>11. Meningkatkan Kapasitas Personil dalam Operasi Tanggap Darurat Bencana.</li> <li>12. Penguatan Sistem Peringatan Dini untuk bencana-bencana prioritas daerah.</li> </ol>
RENAS PB 2025-2029	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan ketangguhan masyarakat untuk pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim.</li> <li>• Peningkatan ketersediaan infrastruktur, sistem</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>13. Penyusunan Kajian Kebutuhan Peralatan dan Logistik Kebencanaan Daerah.</li> <li>14. Pengadaan Peralatan dan Logistik Kebencanaan Daerah.</li> </ol>

		<p>elayanan kesehatan, dan evakuasi berbasis kebencanaan di daerah rentan bencana.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguatan kapasitas pemangku kepentingan terkait perencanaan penanggulangan bencana.</li> </ul>	<p>15. Peningkatan Tata Kelola Pemeliharaan Peralatan serta Mekanisme Penyediaan/Distribusi Logistik.</p> <p>16. Penyusunan Strategi Penanggulangan Bencana untuk Daerah Rawan Bencana.</p> <p>17. Penyusunan Rencana Kontinjensi untuk bencana-bencana prioritas daerah.</p> <p>18. Penyusunan Strategi dan Mekanisme Penyediaan Cadangan Listrik untuk Penggunaan Darurat Bencana.</p>
	RPB Provinsi Kaltim 2021-2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana di daerah.</li> <li>• Meningkatkan kemampuan mitigasi, diklat, edukasi, dan sosialisasi untuk bencana di daerah.</li> <li>• Meningkatkan tata kelola kebencanaan, peralatan, dan logistik.</li> <li>• Meningkatkan kerjasama multi pihak untuk pemberdayaan masyarakat di kawasan rawan bencana.</li> </ul>	

<b>SASARAN RPB KOTA SAMARINDA</b>		<b>HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN</b>	<b>KEGIATAN RPB KOTA SAMARINDA</b>
2. Memperkuat upaya penanganan darurat bencana daerah	RPJPN 2025-2045	-	<p>1. Penguatan Mekanisme dan Prosedur Operasi Penanganan Darurat Bencana.</p> <p>2. Perencanaan Operasi Penanganan Darurat Bencana Daerah.</p>
	RIPB 2024-2044	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terwujudnya penanganan darurat bencana secara cepat, efektif, dan terkoordinasi.</li> </ul>	
	RENAS PB 2025-2029	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan layanan pemerintah dalam peringatan dini, kesiapsiagaan, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana.</li> </ul>	
	RPB Provinsi Kaltim 2021-	-	

	2025		
3. Memperkuat kapasitas daerah rawan bencana yang mendapat layanan khusus	RPJPN 2025-2045	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya seperti tsunami, gempa bumi, dan erupsi gunungapi maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi.</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan Kapasitas Dasar Rumah Sakit dan Puskesmas untuk Bencana.</li> <li>2. Peningkatan Kapasitas Dasar Sekolah dan Madrasah Aman dari Bencana.</li> <li>3. Pembangunan Kemandirian Informasi Kecamatan untuk Peringatan dan Kesiapsiagaan Bencana bagi Masyarakat.</li> <li>4. Penguatan Kapasitas dan Sarana Prasarana Evakuasi Masyarakat untuk bencana banjir, longsor, kekeringan, dan bahaya prioritas lainnya.</li> <li>5. Pembangunan Desa Tangguh Bencana.</li> <li>6. Pengembangan kapasitas Keluarga Tangguh Bencana.</li> </ol>
	RIPB 2024-2044	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terwujudnya tata kelola risiko bencana yang sinergis antara pusat dan daerah.</li> <li>• Terwujudnya pemahaman risiko bencana, bentang alam, dan adaptasi perubahan iklim, serta ketahanan sosial dan ketahanan kesehatan masyarakat.</li> </ul>	
	RENAS PB 2025-2029	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan pendidikan kebencanaan di satuan pendidikan formal (dasar, menengah, dan khusus).</li> <li>• Peningkatan ketangguhan masyarakat untuk pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim.</li> </ul>	
	RPB Provinsi Kaltim 2021-2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengoptimalkan pendidikan siaga bencana</li> </ul>	

<b>SASARAN RPB KOTA SAMARINDA</b>		<b>HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN</b>	<b>KEGIATAN RPB KOTA SAMARINDA</b>
4. Memperkuat dukungan sistem pemulihan pasca bencana daerah	RPJPN 2025-2045	-	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penguatan Kebijakan dan Mekanisme Sistem Pemulihan Pascabencana.</li> <li>2. Peningkatan KISS.</li> </ol>
	RIPB 2024-2044	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terwujudnya pemulihan daerah terdampak bencana yang lebih baik, aman, dan berkelanjutan dengan memperhatikan pengurangan risiko bencana.</li> </ul>	
	RENAS PB 2025-2029	-	
	RPB Provinsi Kaltim 2021-2025	-	
5. Meningkatkan fungsi DAS dalam mengendalikan debit air	RPJPN 2025-2045	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan Pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya seperti banjir, longsor, cuaca ekstrim, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, dan bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan non struktural di daerah rawan bencana.</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangunan pos iklim dan SPAS.</li> <li>2. Normalisasi sungai dalam upaya mengurangi frekuensi dan dampak bencana.</li> <li>3. Koordinasi lintas batas untuk pengelolaan beban air masuk ke Samarinda.</li> <li>4. Pemantauan berkala ke hulu sungai.</li> <li>5. Pemanenan air hujan.</li> <li>6. Pembangunan sediment trap, rorak dan sebagainya.</li> </ol>

	RIPB 2024-2044	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Terwujudnya tata Kelola risiko bencana yang strategis antara pusat dan daerah</li> <li>•Terwujudnya pemahaman risiko bencana, bentang alam, dan adaptasi perubahan iklim serta ketahanan sosial dan ketahanan masyarakat.</li> <li>•Terwujudnya infrastruktur yang berkualitas, andal serta berkelanjutan dan Tangguh bencana.</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>7. Melaksanakan edukasi lingkungan tentang Daerah Aliran Sungai dan bencana.</li> <li>8. Pembentukan forum komunitas peduli sungai, konservasi daerah tangkapan air, dan sebagainya.</li> <li>9. Penguatan kapasitas forum pengurangan risiko bencana di Samarinda.</li> <li>10. Penyediaan kapal/ces/longboat/speed untuk pemantauan dan evakuasi.</li> </ol>
	RENAS PB 2025-2029	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Peningkatan kualitas dan ketersediaan sarana dan prasarana berketahanan bencana.</li> <li>•Perencanaan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang serta perencanaan pembangunan berbasis mitigasi bencana.</li> </ul>	

<b>SASARAN RPB KOTA SAMARINDA</b>		<b>HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN</b>	<b>KEGIATAN RPB KOTA SAMARINDA</b>
	RPB Provinsi Kaltim 2021-2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Mengurangi risiko bencana melalui penguatan kesiapsiagaan daerah.</li> <li>•Mengurangi risiko bencana hidrometeorologi melalui upaya mitigasi dan pencegahan.</li> </ul>	

6. Meningkatkan pengelolaan dan Kawasan pemanfaatan hutan dan lingkungan di Kawasan rawan bencana.	RPJPN 2025-2045	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan Pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya seperti banjir, longsor, cuaca ekstrim, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, dan bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan non struktural di daerah rawan bencana.</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan pemataan Kawasan rawan bencana di daerah tangkapan air.</li> <li>2. Peningkatan upaya penguatan lereng.</li> <li>2. Revitalisasi dan perbaikan tutupan lereng.</li> <li>3. Pengelolaan dan pengendalian hutan sebagai perlindungan daerah tangkapan air.</li> <li>4. Peningkatan sistem pengelolaan pembuangan sampah yang ramah lingkungan.</li> <li>5. Pemasangan papan peringatan.</li> <li>6. embentukan Proklamasi.</li> </ol>
	RIPB 2024-2044	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terwujudnya tata Kelola risiko bencana yang strategis antara pusat dan daerah</li> <li>• Terwujudnya pemahaman risiko bencana, bentang alam, dan adaptasi perubahan iklim serta ketahanan sosial dan ketahanan masyarakat.</li> <li>• Terwujudnya infrastruktur yang berkualitas, andal serta berkelanjutan dan Tangguh bencana. Terwujudnya investasi yang memadai dalam pengurangan risiko bencana untuk ketangguhan.</li> </ul>	
	RENAS PB 2025-2029	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan ketangguhan masyarakat untuk pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim.</li> </ul>	

	RPB Provinsi Kaltim 2021-2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan ketangguhan masyarakat untuk pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim</li> <li>• Meningkatkan kesiapsiagaan melalui pemberdayaan masyarakat di kawasan rawan bencana.</li> </ul>
--	-------------------------------	--


<b>SASARAN RPB KOTA SAMARINDA</b>		<b>HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN</b>	<b>KEGIATAN RPB KOTA SAMARINDA</b>
7. Meningkatkan peran pengawasaan penataan ruang Kawasan permukiman di daerah rawan bencana.	RPJPN 2025-2045	-	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan atensi dan kepatuhan penyusunan RTRW berdasarkan kajian risiko bencana.</li> <li>2. Penerapan peraturan daerah tentang RTRW untuk pengurangan risiko bencana.</li> <li>3. Pemberian PBG dengan mempertimbangkan risiko bencana.</li> <li>4. Pembangunan permukiman yang mempertimbangkan kelayakan akses jalan, air dan jaringan pengelolaan sampah.</li> <li>5. Penyusunan dan penetapan syarat kelayakan bangunan yang mempertimbangkan risiko bencana di daerah rawan banjir, longsor, kebakaran hutan dan lahan.</li> <li>6. Pendataan umur dan penetapan kriteria pohon pelindung.</li> <li>7. Penerapan koefisien dasar bangunan dan panen air hujan untuk mendukung delta zero runoff.</li> </ol>
	RIPB 2024-2044	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terwujudnya penataan ruang dan permukiman serta perencanaan perkotaan yang terpadu terhadap ketahanan bencana dan adaptasi perubahan iklim serta ketahanan sosial dan ketahanan Kesehatan masyarakat.</li> </ul>	
	RENAS PB 2025-2029	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perencanaan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang serta perencanaan pembangunan berbasis mitigasi bencana.</li> </ul>	
	RPB Provinsi Kaltim 2021-2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menata dan meninjau Kembali RTRW berdasarkan kajian risiko bencana.</li> </ul>	

<b>SASARAN RPB KOTA SAMARINDA</b>		<b>HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN</b>	<b>KEGIATAN RPB KOTA SAMARINDA</b>
8. Memperkuat fungsi drainase pada kawasan permukiman,	RPJPN 2025-2045	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan Pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya seperti banjir, longsor, cuaca ekstrim, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, dan bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan non struktural di daerah rawan bencana.</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan dan penetapan masterplan drainase.</li> <li>2. Perbaikan dan perawatan drainase.</li> <li>3. Pengelolaan sampah berkelanjutan</li> </ol>
	RIPB 2024-2044	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terwujudnya pemahaman risiko bencana, bentang alam, dan adaptasi perubahan iklim serta ketahanan sosial dan ketahanan masyarakat.</li> <li>•</li> </ul>	
	RENAS PB 2025-2029	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kuantitas dan kualitas ketersediaan sarana dan prasarana berketahanan bencana</li> </ul>	
	RPB Provinsi Kaltim 2021-2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengurangi risiko bencana hidrometeorologi melalui upaya mitigasi dan pencegahan.</li> </ul>	



mempertajam fokus-fokus pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD menjadi RKPD. RKPD inilah yang menjadi dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang setelah disahkan dalam peraturan daerah berubah menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Mekanisme tersebut, memperlihatkan pintu masuk pengintegrasian RPB ke dalam perencanaan pembangunan daerah. Pintu masuk utama adalah dalam proses penyusunan RPJMD. Pintu masuk ke dua adalah proses Musrenbang. Bila terdapat aksi-aksi yang belum masuk dalam RPJMD, maka proses Musrenbang menjadi kunci utama agar aksi-aksi tersebut masuk dalam APBD. Pendekatan lain yang dapat digunakan untuk mendukung upaya integrasi ini dengan



meminta dukungan dan komitmen DPRD untuk menggunakan hak dan kewenangannya sebagai legislatif, untuk mendorong dan memastikan aksi-aksi penanggulangan bencana masuk dalam RAPBD.

Gambar 6.2 Pintu Masuk Integrasi RPB dalam Penganggaran Pembangunan

Sementara pada penganggaran, proses tersebut dilakukan setiap tahunnya berdasarkan RKPD yang telah disusun sebelumnya sebagai penterjemahan implementasi RPJMD. RKPD menjadi acuan dalam menyusun KUA PPAS. Kepala daerah berdasarkan RKPD menyusun rancangan kebijakan umum APBD (RKUA). Penyusunan RKUA

berpedoman pada pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setiap tahunnya. Berdasarkan KUA yang telah disepakati, Pemerintah Daerah dan DPRD membahas rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disampaikan oleh kepala daerah.

Dalam proses penyusunan anggaran, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) harus bekerjasama dengan baik dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menjamin bahwa anggaran disiapkan dalam koridor kebijakan yang sudah ditetapkan (KUA dan PPAS), dan menjamin semua stakeholders terlibat dalam proses penganggaran sesuai dengan peraturan yang berlaku. Konsultasi dapat memperkuat legislatif untuk menelaah strategi pemerintah dan anggaran. Dengan pendapat antara legislatif dan pemerintah, demikian juga dengan adanya aspirasi dari masyarakat, dapat memberi mekanisme yang efektif untuk mengkonsultasikan secara luas kebijakan yang terbaik.

Mekanisme penyusunan APBD tersebut memperlihatkan bahwa pintu masuk pengintegrasian RPB kedalam penganggaran pembangunan daerah adalah melalui KUA PPAS, sedangkan pintu masuk ke dua adalah melalui TAPD.

Metode analisis pengarusutamaan/pemaduan pengurangan risiko bencana dilakukan melalui pendekatan pemaduan dengan mengkaji isu/ kesenjangan dalam program kegiatan pembangunan. Pada proses ini diperlukan perangkat analisis melalui 10 langkah sebagai berikut:

1. Langkah 1: Menentukan kegiatan yang akan dianalisis. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang direncanakan oleh OPD selain BPBD yang berkorelasi dengan penerapan Rencana Penanggulangan Bencana.
2. Langkah 2: Menyajikan data pendukung yang menjadi standar desain atau pun kriteria kegiatan yang akan dianalisa
3. Langkah 3: Menyajikan kemungkinan kesenjangan kebutuhan terkait pengurangan risiko bencana yang belum diperhitungkan/dikaji dalam rencana tersebut
4. Langkah 4: Menemu kenali akar masalah dari perspektif internal lembaga yang menjadi penyebab terjadinya kesenjangan (yang ada pada Langkah 3)
5. Langkah 5: Menemu kenali akar masalah dari perspektif eksternal lembaga yang menjadi penyebab terjadinya kesenjangan (yang ada pada Langkah 3)

6. Langkah 6: Reformulasi bila dibutuhkan perubahan dan/atau penambahan tujuan dari tujuan awal kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya. Perubahan tersebut dapat berkonsekuensi pada perubahan volume/ dimensi/kriteria pekerjaan yang direncanakan sebelumnya.
7. Langkah 7: Menyusun usulan Rencana Aksi Pengurangan Risiko Bencana yang dibutuhkan untuk mengatasi kesenjangan baik internal maupun eksternal
8. Langkah 8: Menetapkan baseline data dasar yang digunakan untuk mengukur keberhasilan usulan rencana aksi pengurangan risiko bencana pada Langkah 7
9. Langkah 9: Menyajikan komponen dan/atau indikator kinerja SPM Sub-Urusan Bencana yang dapat diklaim sebagai capaian akibat usulan Rencana Aksi pada Langkah 7
10. Langkah 10: Menyajikan Indikator aksi RPB yang dapat di klaim sebagai capaian akibat usulan Rencana Aksi pada Langkah 7

Langkah-langkah tersebut dapat disajikan dalam sebuah matriks/tabel untuk memudahkan proses indentifikasi dan analisis. Dibawah ini disajikan beberapa contoh menggunakan Metode Analisis Pemaduan Pengurangan Risiko Bencana dalam Pembangunan Daerah.

Tabel 6.4 Matrik Analisis Pemaduan Pengurangan Risiko Bencana

LANGKAH 1	LANGKAH 2	LANGKAH 3	LANGKAH 4	LANGKAH 5	LANGKAH 6	LANGKAH 7	LANGKAH 8	LANGKAH 9	LANGKAH 10
Kegiatan yang akan dianalisis		Isu Penanggulangan Bencana			Kebijakan dan Rencana ke Depan		Pengukuran Hasil		
	Data Pendukung	Faktor Gap	Sebab internal Gap	Sebab eksternal Gap	Re-formulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar	Indikator Kinerja SPM	Indikator kinerja RPB

### 6.3 Koordinasi

Koordinasi terjadi dalam setiap tahapan penanggulangan bencana, dari saat tidak ada bencana, masa tanggap darurat hingga pasca bencana. Pada saat pra bencana koordinasi memiliki peran penting untuk memastikan bahwa kapasitas stakeholder atau aktor penanggulangan bencana sesuai dengan kebutuhan masyarakat apabila bencana terjadi.

Pada fase darurat koordinasi pada dasarnya adalah suatu proses yang melibatkan orang-orang atau lembaga dari berbagai aspek kedaruratan, yang berbagi informasi, mengidentifikasi dan menjawab kebutuhan bersama. Koordinasi berupaya untuk memaksimalkan respons terhadap masyarakat yang terimbas.

Ketika bencana terjadi berbagai kalangan yang terdiri dari individu, organisasi dan badan pemerintah terlibat dalam pemberian bantuan kemanusiaan dan layanan publik. Tanpa adanya koordinasi, sudah dipastikan akan ada kekacauan dalam situasi seperti ini.

Sedangkan pada saat pasca bencana, koordinasi memiliki peran yang penting dalam hal menghindarkan para pemangku kepentingan dari duplikasi program dan guna penyelesaian bantuan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa koordinasi memiliki peran penting karena:

a. **Memahami kontribusi terhadap pemahaman kebutuhan bersama**

Dengan mendiskusikan berbagai isu dan kebutuhan bersama dengan aktor lain yang relevan, pemahaman situasi yang lebih baik dan bagaimana kebutuhan dapat ditangani dapat dicapai. Masalah prioritas dan kebutuhan dapat diidentifikasi berdasarkan pada informasi bersama dan keahlian yang dihimpun dan disatukan.

b. **Menghindarkan duplikasi upaya yang dilakukan**

Biasanya akan ada lebih dari satu organisasi yang menyediakan jenis pelayanan dan respons tertentu. Berbagi tentang apa yang tengah dilakukan, di mana, dan oleh siapa, artinya adalah bahwa usaha yang dilakukan didistribusikan berdasarkan cakupan geografis dan saling melengkapi antara satu organisasi dengan yang lain sehingga dapat menjangkau penduduk dalam jumlah yang sebanyak banyaknya. Ini menghindari terjadinya keadaan di mana sejumlah organisasi memberikan pelayanan yang sama beberapa kali kepada sekelompok penerima bantuan tertentu, sementara di

daerah lainnya hanya menerima sedikit pelayanan atau tidak menerima sama sekali.

**c. Mempertahankan prinsip dan standar minimum**

Tanpa standar minimum, ada risiko bahwa pekerjaan akan berkualitas buruk, kadang-kadang mengakibatkan pengaruh yang tidak baik pada mereka yang dimaksudkan untuk menerima manfaat dari usaha itu. Sulit untuk dapat memastikan bahwa pemangku kepentingan yang terlibat dalam penanggulangan bencana menerapkan standar minimum dalam program mereka secara konsisten. Melalui koordinasi, mereka yang terlibat dalam penanggulangan bencana dapat bersama-sama menyetujui seperangkat standar minimum dalam melakukan pekerjaan mereka bagi penduduk yang terkena imbas. Penggunaan standar minimum yang disepakati dapat disebarluaskan agar diterapkan secara lebih luas kepada individu atau organisasi lainnya yang ditemui di lapangan.

**d. Menjamin bahwa kesenjangan geografis dan program dijabatani**


Secara umum, seiring dengan berjalannya keadaan darurat, kebutuhan penerima bantuan berubah juga. Koordinasi memberikan satu peluang untuk merubah arah dan strategi program dan untuk memastikan bahwa program bermanfaat bagi penduduk atau masyarakat yang terkena bencana. Sementara suatu organisasi kadang-kadang menentukan perubahan program terpisah dari program lainnya dalam suatu sektor, dengan berbagi strategi antar stakeholder dapat memaksimalkan layanan penanggulangan bencana secara keseluruhan. Hal ini dapat memaksimalkan dampak yang dicapai.

**e. Meningkatkan upaya advokasi**

Koordinasi menjadi alat bagi stakeholders untuk dapat mengadvokasi pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan. Koordinasi teknis pembangunan dilakukan oleh Kepala Daerah atau perangkat daerah yang membidangi urusan penanggulangan bencana, dilakukan dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi RPB Daerah. Mengingat mandat koordinasi penanggulangan bencana sesuai UU 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana (Pasal 20 huruf b) “pengoordinasian

pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh”.

Koordinasi teknis pembangunan dilakukan dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan Daerah. Substansi koordinasi RPB diantaranya pada: (1) Sinkronisasi RPB dengan program pembangunan nasional, provinsi, dan Kabupaten/Kota; (2) Integrasi RPB pada perencanaan pembangunan dan perencanaan lain; (3) Integrasi RPB pada para pihak di daerah; (4) Pelaksanaan kegiatan yang terintegrasi.



Gambar 6.4 Posisi RPB dalam Perencanaan Pembangunan


Penganggaran pembangunan daerah merujuk kepada RPJMD Kota Samarinda. Setiap tahunnya dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dari tingkat desa dan kelurahan hingga tingkat Kota upaten untuk mempertajam fokus-fokus pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD menjadi RKPD Kota Samarinda. RKPD inilah yang menjadi dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Samarinda yang setelah disahkan dalam peraturan daerah berubah menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota

Samarinda.

Mekanisme tersebut memperlihatkan pintu masuk pengintegrasian RPB ke dalam APBD. Pintu masuk utama adalah RPJMD. Pintu masuk ke dua adalah proses Musrenbang. Bila terdapat aksi-aksi yang belum masuk dalam RPJMD, maka proses Musrenbang menjadi kunci utama agar aksi-aksi tersebut masuk dalam APBD Kota Samarinda. Pendekatan lain yang dapat digunakan untuk mendukung upaya integrasi ini dengan meminta dukungan dan komitmen DPRD Kota Samarinda untuk menggunakan hak dan kewenangannya sebagai legislatif, untuk mendorong dan memastikan aksi-aksi penanggulangan bencana masuk dalam RAPBD.

Integrasi RPB dilakukan secara sistematis oleh semua pihak sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing. Guna mengkoordinir integrasi RPB dibutuhkan sebuah Tim Koordinasi yang terdiri dari berbagai pihak dengan BPBD sebagai leading institution sesuai tugas dan fungsinya yang diatur oleh Undang-undang. Tim Koordinasi RPB ini bekerja secara sistematis dan berkesinambungan guna mendukung proses integrasi dan implementasi RPB.

Tim Koordinasi RPB dibentuk atas inisiasi BPBD berdasarkan Surat Keputusan Walikota. Komposisi keanggotaan Tim Koordinasi ini terdiri dari sejumlah anggota yang berasal dari unsur pemerintah dan non pemerintah. Tugas dan fungsi serta struktur Tim Koordinasi RPB secara rinci akan ditetapkan pada lampiran surat keputusan tersebut. Tim Koordinasi RPB yang dibentuk juga dapat berfungsi untuk memperkuat BPBD dalam menjalankan fungsi koordinasinya sebagai leading institution penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah. Berdasarkan kerangka komunikasi pengarusutamaan RPB antar kelompok pemangku kepentingan penanggulangan bencana daerah, dapat disusun skema dan media komunikasi yang dapat digunakan oleh Gugus Tugas RPB seperti pada gambar dibawah ini.



Gambar 6.3 Skema Komunikasi Gugus Tugas terhadap Pemangku Kepentingan dalam Pengarusutamaan Rencana

#### 6.4 Pemantauan

Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. Pemantauan dilaksanakan untuk mengetahui perkembangan capaian indikator keluaran (*output*) kegiatan dan kendala yang dihadapi pelaksanaan RAD PB. Komponen dalam pelaksanaan pemantauan antara lain adalah waktu pemantauan, apa yang dipantau, kriteria, sumber bukti, apa saja metode pemantauan yang akan dilaksanakan untuk mengetahui perkembangan capaian kegiatan RAD PB, seperti melalui mekanisme rapat koordinasi, kewajiban pelaporan dari pelaksana, kunjungan lapangan dan lain-lain, dan pelaksana pemantauan.

#### 6.5 Evaluasi

Evaluasi adalah membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar. Evaluasi bertujuan untuk melihat efisiensi, efektif, manfaat, dampak dan keberlanjutan dari suatu program. sehingga evaluasi merupakan

kegiatan untuk menganalisis kesenjangan (*gap*), dengan membandingkan antara capaian kinerja (apa yang sudah dicapai) dengan target kinerja (apa yang harus dicapai).

Kesenjangan (*gap*) dapat terjadi apabila capaian kinerja berbeda dengan target kinerja, atau hasil yang dicapai selama pelaksanaan berbeda dengan hasil yang diharapkan dalam perencanaan. Dengan kata lain analisis *gap* merupakan Langkah untuk membandingkan kondisi saat ini dengan yang seharusnya. Analisis *gap* tidak hanya membandingkan capaian dan target namun juga ditindaklanjuti secara mendalam mengenai faktor-faktor yang menjadi permasalahan ataupun keberhasilan atas capaian pembangunan yang didasarkan pada intervensi kebijakan/regulasi/penganggaran dari pemerintah baik pusat maupun daerah.

Pengendalian dan evaluasi di dalam Permendagri 54/2010 dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:

### **1. Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan (penyusunan)**

#### **dokumen perencanaan pembangunan.**

Pengendalian dan evaluasi pada tahap ini adalah untuk memastikan bahwa penyusunan perencanaan pembangunan untuk tahun rencana dapat tepat sasaran dan betul-betul bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat dengan cara memetakan permasalahan yang dihadapi berdasarkan hasil kinerja tahun sebelumnya dan prediksi keadaan tahun berjalan hingga dua tahun kedepan sehingga dapat diputuskan program dan kegiatan apa yang akan dipilih untuk dilaksanakan.

Satu hal yang terpenting bahwa dalam penyusunannya harus selalu berpedoman dan mengacu pada dokumen perencanaan di atasnya baik itu dokumen perencanaan Kota upaten itu sendiri maupun dokumen perencanaan provinsi dan nasional. Sebagai contoh, penyusunan RKPD harus mengacu pada RPJMD, RPJMN dan RKP. Penyusunan Renstra SKPD harus mengacu pada RPJMD, dst.

### **2. Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan dokumen perencanaan pembangunan.**

Hakikat pengendalian dan evaluasi pada tahap ini adalah untuk melihat sejauh mana pelaksanaan dokumen perencanaan yang ada melalui dokumen perencanaan yang ada di bawahnya. Sebagai contoh, pelaksanaan RKPD dilihat dari bagaimana Renja SKPD-

nya. Pelaksanaan Renja SKPD dilihat dari bagaimana RKA/DPA SKPD-nya, dst. Pada umumnya pengendalian dan evaluasi pada tahap ini belum menyentuh pada hasil atau capaian kinerja dari suatu program atau kegiatan dan masih pada taraf esesuaian visi, misi, sasaran, tujuan, hingga target, indikator, dan lokasi kegiatan serta anggarannya.

### **3. Evaluasi terhadap hasil dokumen perencanaan pembangunan.**

Pada tahap ini secara garis besar sebetulnya lebih fokus untuk mengetahui hasil capaian masing-masing program dan kegiatan yang ada baik itu kinerja maupun anggarannya yang dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah. Hasil capaian kinerja dan keuangan dokumen perencanaan pembangunan yang ada akan dilihat dari capaian kinerja dan keuangan dokumen di bawahnya. Sebagai contoh, hasil RPJMD dilihat dari bagaimana hasil RKPD per tahunnya. Hasil Renja SKPD dilihat dari bagaimana hasil RKA/DPA SKPD-nya, dst. Evaluasi yang dimaksudkan dalam dokumen RPB adalah evaluasi pengukuran kinerja yaitu evaluasi yang dilaksanakan untuk mengetahui capaian indikator sasaran RPB dan indikator kinerja (*outcome*) program. Sub-bab ini menjelaskan bagaimana rencana evaluasi dilaksanakan. Sebagai dokumen perencanaan 5 tahunan, maka evaluasi dapat dilakukan setiap akhir tahun, yang kemudian hasilnya dapat digunakan untuk bahan membuat rencana kegiatan tahun berikutnya.

Evaluasi ini setidaknya mencakup 3 hal, yaitu (a) analisa kesenjangan (*gap*) antara hasil program dan sasaran RPB yang diharapkan dan yang dicapai, (b) analisa kontribusi capaian keluaran kegiatan terhadap indikator sasaran dan program, dan (c) pembelajaran dari proses pelaksanaan RPB yang menjelaskan proses pencapaian keberhasilan dan ketidakberhasilan. Untuk melaksanakan evaluasi ini, pemerintah daerah dapat membentuk tim tersendiri dengan melibatkan Forum PRB. Pada kegiatan evaluasi yang telah direncanakan pada kerangka rencana evaluasi, utamanya pada aspek realisasi sasaran/tujuan

terhadap penyelesaian isu strategis. Evaluasi proses pelaksanaan:

- 1) Evaluasi proses pelaksanaan dilakukan untuk mendeskripsikan proses pelaksanaan kebijakan/ program/

kegiatan secara mendalam.

- 2) Deskripsi proses pelaksanaan meliputi deskripsi pelaksanaan (siapa, apa, kapan, dimana, bagaimana), deskripsi latar belakang, deskripsi organisasi, deskripsi input, output dan aktivitas pelaksanaan dan hal lain yang diperlukan.
- 3) Evaluasi proses pelaksanaan dilakukan terhadap kebijakan/program /kegiatan terpilih, antara lain untuk memahami fungsi-fungsi pelaksanaan agar diketahui fungsi mana yang berjalan dengan baik dan mana yang tidak, serta mengidentifikasi permasalahan dalam pelaksanaan untuk mencegah kegagalan pelaksanaan maupun perbaikan pelaksanaan di masa yang akan datang.

Evaluasi kebijakan strategis/program besar merupakan penilaian secara menyeluruh, sistematis dan obyektif terkait aspek relevansi, efisiensi, efektivitas, dampak, dan keberlanjutan dari pelaksanaan kebijakan/program dengan menunjukkan Dishubungan sebab akibat akan kegagalan atau keberhasilan pelaksanaan kebijakan/program. Evaluasi dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan dilakukan terhadap kebijakan/program terpilih dengan kriteria tertentu karena membutuhkan waktu, sumber daya dan sumber dana yang besar. Kriteria kebijakan strategis/program besar.

- a. memiliki dampak langsung dan besar kepada masyarakat;
- b. memiliki anggaran besar;
- c. mendukung secara langsung pencapaian agenda pembangunan nasional;
- d. mendukung pencapaian prioritas nasional; dan
- e. merupakan arahan direktif presiden dan pertimbangan lain.

RPB merupakan rencana penyelenggaraan PB yang melibatkan berbagai pihak, baik dari institusi pemerintah (lembaga) maupun institusi nonpemerintah (organisasi nonpemerintah, pelaku usaha, media massa, masyarakat dan lain- lain). Oleh karena itu, pelaksanaan MEP melibatkan seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan RPB.

Capaian kegiatan dan aksi bisa dijabarkan dalam indikator dan sasaran kinerja pelaksanaan RPB. Sementara evaluasi merupakan hasil kompilasi monitoring yang dibandingkan terhadap rencana kegiatan dan aksi RPB. Monitoring dan evaluasi

dilaksanakan secara sistematis, menyeluruh, objektif dan transparan. Hasil evaluasi menjadi bahan bagi penyusunan laporan dan rekomendasi perencanaan dalam pelaksanaan kegiatan dan aksi RPB berikutnya.

Secara diagramatik, mekanisme pelaksanaan MEP RPB disajikan dalam gambar dibawah ini. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPB dilakukan oleh masing-masing institusi sesuai dengan kewenangan dan mekanisme yang ada dalam institusi yang bersangkutan. Pemantauan juga dilakukan oleh Gugus Tugas Pelaksanaan RPB secara berkala, minimal setiap tahun dan/atau saat terjadi penyelenggaraan PB di daerah. Evaluasi pelaksanaan RPB dilakukan oleh Gugus Tugas Pelaksanaan RPB secara berkala, minimal setiap 2 (dua) tahun berdasarkan hasil kompilasi MEP yang dilakukan masing-masing institusi dan hasil MEP yang dilakukan oleh gugus tugas.

Pelaporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan RPB disusun oleh setiap daerah diserahkan kepada gugus tugas melalui koordinasi BPBD. Laporan disusun oleh masing-masing institusi secara berkala minimal setiap tahun. Laporan ini akan menjadi bahan monitoring tahunan gugus tugas terhadap pelaksanaan RPB. Sementara laporan evaluasi gugus tugas disusun secara berkala minimal setiap 2 (dua) tahun. Mekanisme operasional dan teknis pelaksanaan MEP disusun oleh gugus tugas sebagai pedoman bagi semua pihak dalam melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan yang disesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku. Selanjutnya, laporan pelaksanaan RPB secara menyeluruh disusun setiap 5 (lima) tahun pada tahun terakhir oleh BPBD berdasarkan hasil MEP berbagai institusi terkait dan gugus tugas. BPBD dalam menyusun laporan pelaksanaan RPB secara menyeluruh, melakukan koordinasi dengan BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur dan berbagai pihak yang terlibat dalam pelaksanaan RPB.

Dalam konteks pembaruan RPB, BPBD sebagai koordinator penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Periode 2025-2029 diharapkan membentuk tim penyusun yang berasal dari lintas lembaga, akademisi dan pakar. Untuk menjamin kesinambungan pencapaian dan dampak dari RPB, maka disarankan kepada Tim Penyusun Rencana Penanggulangan Bencana periode 2025-2029 untuk memperhatikan beberapa kriteria pembaruan, antara lain:

1. Sasaran Penanggulangan Bencana Daerah wajib mengacu kepada Sasaran Nasional Penanggulangan Bencana dengan memperhatikan Isu Strategis Kebencanaan Daerah.
2. Dimensi perencanaan seperti yang tertuang dalam SPPN (teknokratis, top-down, bottom-up, partisipatif dan politis) menjadi dasar dalam menyusun mekanisme pembaruan RPB.
3. Indeks risiko bencana yang akan digunakan sebagai acuan dasar perencanaan periode selanjutnya adalah minimal indeks risiko bencana yang diterbitkan oleh BNPB sekurang-kurangnya satu tahun sebelum proses pembaruan mulai dilaksanakan.
4. Seluruh komponen lain yang dibutuhkan dalam pembaruan RPB dapat disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

Rencana penanggulangan bencana Kota Samarinda yang disusun untuk rentang waktu 2025–2029 merupakan sebuah mekanisme untuk menjamin penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan oleh Kota Samarinda. Pelaksanaan rencana penanggulangan bencana membutuhkan komitmen yang kuat dari pihak terkait baik secara politis maupun teknis. Strategi advokasi yang tertera dalam dokumen ini diharapkan dapat membangun komitmen secara optimal pada seluruh jenjang Pemerintah Kota Samarinda, sehingga visi dan misi penanggulangan bencana Kota Samarinda dapat terwujud dan budaya aman terhadap bencana diimplementasikan oleh masyarakat.

Dokumen ini perlu selalu dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan Kota Samarinda, perubahan lingkungan dan kemajuan mempengaruhi terjadinya bencana. Selain proses evaluasi, dokumen ini juga perlu diterjemahkan menjadi Rencana Strategis (RENSTRA) untuk pengurangan risiko bencana di Kota Samarinda. Diharapkan dokumen ini dapat memberikan ruang bagi para mitra pemerintah untuk turut serta berkontribusi dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan budaya aman terhadap bencana di Kota Samarinda.

WALI KOTA SAMARINDA,  
ttd  
ANDI HARUN

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 6 November 2025  
PLH. SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd  
ALI FITRI NOOR

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2025 NOMOR: 611

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Daerah Kota Samarinda  
Kepala Bagian Hukum,

  
ASRAN YUNISRAN, SH  
Pembina / IV a

NIP. 19800509 200604 1 011